



**PUTUSAN**

Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Bayu Aji Pangestu Bin. Suhadi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23/13 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Malang Utara V No. 31 RT 05 RW 06,  
Kel.Tegal Sari, Kec. Tegal Sari Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Bayu Aji Pangestu Bin. Suhadi ditahan dalam perkara lain:

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ryzal Satria Arifiandy Bin Riafah
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kupang Krajan 7/36 Kec. Sawahan Kota. Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ryzal Satria Arifiandy Bin Riafah ditahan dalam perkara lain:

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Moch. Rifai Alias Kacong Bin Amse
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hangtuah Gg VI No. 43 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Moch. Rifai Alias Kacong Bin Amse ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Mansur Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/4 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kecedur RT 00 RW 00 Kel. Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang atau Jl. Arimbi Gang I Kel. Ampel Kec. Semampir Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mansur Bin Sulaiman ditahan dalam perkara lain:

## **Terdakwa 5**

1. Nama lengkap : Agung Pribadi als Rampak
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31/12 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banyuurip Lor Gg. 3C RT 07 RW 07 Kel.Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agung Pribadi als Rampak ditahan dalam perkara lain:

## **Terdakwa 6**

1. Nama lengkap : Fahmi Kurnia Efendi Bin Riyanto Alm
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Benowo Krajan Gg. IV Surabaya

Halaman 2 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fahmi Kurnia Efendi Bin Riyanto Alm ditahan dalam perkara lain:

## **Terdakwa 7**

1. Nama lengkap : Dery Triawan Putra Bin Nuri Satria  
2. Tempat lahir : Surabaya  
3. Umur/Tanggal lahir : 28/12 Juni 1995  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : JL. Asemrowo Gg. 1 RT 01 RW 01 Kel. Asemrowo  
Kec. Asemrowo Kota Surabaya

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dery Triawan Putra Bin Nuri Satria ditahan dalam perkara lain:

## **Terdakwa 8**

1. Nama lengkap : Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto  
2. Tempat lahir : Surabaya  
3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 Juni 2004  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl. Asem Jaya No. 49 Kel. Tembok dukuh Kec.  
Bubutam Kota Surabaya

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto ditahan dalam perkara lain:

## **Terdakwa 9**

1. Nama lengkap : Soni Reporwano als Kambing Bin Dulazim  
2. Tempat lahir : Surabaya  
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 Juni 1998  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl. Bandar Rejo RT 04 RW 01 Kec. Benowo Kel.  
Sememi Kota Surabaya

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Soni Reporwano als Kambing Bin Dulazim ditahan dalam perkara lain

Halaman 3 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 10

1. Nama lengkap : M. Sobirin Bin Abdul Alawi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23/11 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pesapen Barat gang VI-29 Kec. Pabean Cantikan  
Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M. Sobirin Bin Abdul Alawi ditahan dalam perkara lain

## Terdakwa 11

1. Nama lengkap : A. Farid Bin Imam Bukhori als Poles
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26/18 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Teratari 150 - A Gg 17 Ds. Tambak Asri Kec.  
Krembangan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa A. Farid Bin Imam Bukhori als Poles ditahan dalam perkara lain

## Terdakwa 12

1. Nama lengkap : Novan Wijaya Hartanto Bin Hari Purnomo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 37/2 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Demak Timur 3/17 RT 03 RW 06 Kel. Gundi Kec.  
Bubutan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Novan Wijaya Hartanto Bin Hari Purnomo ditahan dalam perkara lain

## Terdakwa 13

1. Nama lengkap : Sulaiman Bin. Mustofa
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 50/4 Juni 1973

Halaman 4 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl. Sidodadi Gg 1 No. 10 Kec. Simokerto Kota Surabaya  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sulaiman Bin. Mustofa ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023  
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya, Ronni Bahmari SH dan Rekan para advokat dari Posbantuan Hukum (Posbakum) berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Aji Pangestu Bin Suhadi, terdakwa Ryzal Satria Arifiandi Bin Riafah, terdakwa Moch. Rifai Alias Kacong Bin Amse, terdakwa Mansur Bin Sulaiman, terdakwa Agung Pribadi Als Rampak, terdakwa Fahmi Kurnia Efendi Bin Riyanto (Alm), terdakwa Dery Triawan Putra Bin Nuri Satria, terdakwa Muhammad Rafi Subahthar Bin Harianto, terdakwa Soni Reporwarno Als Kambing Bin Dulazim, terdakwa M. Sobirin Bin Abdul Alawi, terdakwa A Farid Bin Imam Bukhori, terdakwa Novan Wijaya Hartanto Bin Hari Purnomo, terdakwa Sulaiman Bin Mustofa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1), (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 5 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bayu Aji Pangestu Bin Suhadi, terdakwa Ryzal Satria Arifiandi Bin Riafah, terdakwa Moch. Rifai Alias Kacong Bin Amse, terdakwa Mansur Bin Sulaiman, terdakwa Agung Pribadi Als Rampak, Fahmi Kurnia Efendi Bin Riyanto (Alm), terdakwa Dery Triawan Putra Bin Nuri Satria, terdakwa Muhammad Rafi Subahit Bin Harianto, terdakwa Soni Reporwarno Als Kambing Bin Dulazim, terdakwa M. Sobirin Bin Abdul Alawi, terdakwa A Farid Bin Imam Bukhori, terdakwa Novan Wijaya Hartanto Bin Hari Purnomo, terdakwa Sulaiman Bin Mustofa, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan.

Khusus untuk terdakwa Moch. Rifai Alias Kacong Bin Amse dan terdakwa Sulaiman Bin Mustofa penahanannya di kurangi selama dalam tahanan sementara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Cruzer Glide 8 GB, Warna Hitam yang Berisi Rekaman CCTV Ruang Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Periode tanggal 14 April 2023 s/d 28 April 2023
- 1 (satu) buah Buku Mutasi Penjagaan Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Dikembalikan kepada pihak Tahti Polres KP3 Surabaya

- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/A/16/11/2023/SPKT. satresnarkoba/Polres Pelabuhan Tanjung Perak /Polda Jatim, tanggal 03 Februari 2023
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/17/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/17/11/Res.4.2./2023/ Satresnarkoba, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. SANHAJI ABD. KADIR Bin SIHAB SANHAJI
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/17/II/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/20/11/Res.4.2./2023/Satres narkoba, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penangkapan, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.

Halaman 6 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP/16/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, tanggal 05 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penahanan, tanggal 05 Februari 2023 Terdakwa An. ABD KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/17/11/Res. 4.2./2023/Satresnarkoba, Tgl 09 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 86/M.5.43/Enz.1/02/2023, Tgl 13 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/83/IV/Res.4.2./2023/ Satresnarkoba, tanggal 03 April 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/20/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, Tgl 03 Feb 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penangkapan, Tgl 03 Feb 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP/16/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, Tgl 05 Feb 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR KADIR Bin. SANHAJI.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penahanan, tanggal 05 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/17/1V Res.4.2./2023/ Satresnarkoba, tanggal 09 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 86/M.5.43/Enz.1/02/ 2023, tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/83/IV/Res.4.2./2023 /Satresnarkoba, tanggal 03 April 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Baju kaos warna Putih yang bagian Depan terdapat huruf "X".

Halaman 7 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju kaos Hitam yang bagian depan terdapat tulisan " RIP CURL".
- 1 (stu) buah Celana pendek warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Topi warna Hitam.
- 1 (satu) buah buku catatan wartel.
- 1 (satu) buah Selang Air Warna Hijau kurang lebih sepanjang 1
- 1 (satu) buah Selang Air Warna Hijau kurang lebih sepanjang 20 Cm.
- 1 (satu) buah baju warna hijau Merk Rifcule dengan motif 3 garis dan ada kantong berwarna kuning
- 1 (satu) buah Sapu ijuk warna Merah dengan gagang warna Putih
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam dengan warna Gesper/kepala sabuk dari besi
- 1 (satu) buah baju Kaos Oblong warna Hijau yang sudah digunting terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna digunting
- 1 (satu) buah sarung warna abu abu motif kotak

Dirampas untuk dimusnahkan

#### 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Bayu Aji Pangestu Bin Suhadi, terdakwa Ryzal Satria Arifiandi Bin Riafah, terdakwa Moch. Rifai Alias Kacong Bin Amse, terdakwa Mansur Bin Sulaiman, terdakwa Agung Pribadi Als Rampak, Fahmi Kurnia Efendi Bin Riyanto (Alm), terdakwa Dery Triawan Putra Bin Nuri Satria, terdakwa Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto, terdakwa Soni Reporwarno Als Kambing Bin Dulazim, terdakwa M. Sobirin Bin Abdul Alawi, terdakwa A Farid Bin Imam Bukhori, terdakwa Novan Wijaya Hartanto Bin Hari Purnomo, terdakwa Sulaiman Bin Mustofa pada tanggal 20 April 2023 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak atau setidaknya tidaknya pada tempat lain masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Surabaya, secara bersama sama melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta

Halaman 8 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap seseorang yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa korban ABDUL KADIR mulai ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak Awal Bulan Februari 2023 dalam perkara Narkoba serta menempati sel / kamar No.7 pada saat itu korban ABD. KADIR pertama kali masuk ke Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam kondisi sehat jasmani dan juga tidak ada luka luka sama sekali

- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 pada saat apel malam sekitar pukul 19.00 Wib masih dalam kondisi sehat dan bisa melakukan aktivitas, kemudian setelah apel malam sekitar pukul 21.47.59 korban ABD. KADIR digiring oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dan Terdakwa Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto kedalam ruang jemuran, kemudian kamera CCTV ditutup dengan kain oleh Terdakwa Dery Triawan Putra Bin Nur Satria dan didalam ruang jemuran korban Abdul Kadir telah dipukul atau dianiaya oleh Terdakwa BAYU AJI PENGESTU Bin SUHADI, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dan Terdakwa Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto dan selanjutnya korban keluar dari ruang jemuran, setelah itu pukul 21.56.45 korban kembali masuk ke dalam ruang jemuran diikuti oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dan Terdakwa Ahmad Farid Als Poles Bin Imam Bukhori, kemudian korban telah dipukul oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa Ahmad Farid Als Poles Bin Imam Bukhori memukul kepala korban ABDUL KADIR dengan menggunakan ikat pinggang dimana gesper terbuat dari besi sehingga kepala korban ABDUL KADIR berdarah, selanjutnya korban Abdul Kadir telah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa Mansur Bin Sulaiman berkali-kali hingga korban tak sadarkan diri

- Bahwa pada tanggal 21 April 2023 pada saat apel pagi pukul 07.15.20 kondisi korban Abdul Kadir sudah menurun, dimana jalannya sudah pincang dan kepala korban dipakaikan kopyah (tutup kelapa) warna Putih dengan tujuan agar luka korban di kepala tidak diketahui oleh petugas jaga, pukul 09.47.25 Terdakwa Novan Wijaya Hartanto Bin Hari Purnomo menginjak dan menendang kaki korban Abdul Kadir berkali-kali, pada pukul 10.28.21 Terdakwa Moch. Rifai als kacong bin amse (Alm) menendang dan

Halaman 9 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali, pada pukul 11.31.45 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI menendang korban ABDUL KADIR yang sudah tidak bisa berdiri lagi (merangkak), pukul 12.04.17 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI kembali menginjak punggung korban ABDUL KADIR yang merangkak, pukul 12.09.09 Terdakwa MOCH. RIFAI als KACONG Bin AMSE (Alm) menendang kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali pada saat berdiri, dan Terdakwa SULAIMAN Bin MUSTOFA memukul wajah dan kepala korban ABDUL KADIR dengan menggunakan kedua tangan sehingga korban jatuh ke lantai dan selanjutnya Terdakwa MOCH. RIFAI als KACONG Bin AMSE (Alm) menendang kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali, pada pukul 19.26.06 Terdakwa BAYU AJI PENGESTU Bin SUHADI mengancam korban ABDUL KADIR yang tidak ikut apel malam selanjutnya pukul 19.27.44 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI menendang dada korban hingga jatuh ke lantai, pukul 19.28.04 Terdakwa RYZAL SATRIA ARIFIADI Bin RIAFAH menyeret korban ABDUL KADIR untuk dibawa ke ruang jemuran, pukul 19.28.53 Terdakwa AGUNG PRIBADI als RAMPAK menginjak dada korban ABDUL KADIR dan Terdakwa MANSUR Bin SULAIMAN menendang dan memukul korban ABDUL KADIR dengan menggunakan selang air, pukul 19.30.29 Terdakwa AGUNG PRIBADI als RAMPAK menendang perut korban ABDUL KADIR dan Terdakwa M. SOBIRIN Bin ABDUL ALAWI menendang kaki korban ABDUL KADIR, pukul 21.16.59 korban ABDUL KADIR dipaksa oleh tahanan lain untuk mandi namun korban ABDUL KADIR tidak mau sehingga kemudian korban ABDUL KADIR diangkat paksa ke ruang jemuran

- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 pukul 05.51.44 korban ABDUL KADIR dievakuasi oleh petugas kesehatan dari dalam ruang tahanan untuk dibawa ke Rumah Sakit PHC Surabaya, namun dalam perjalanan korban ABDUL KADIR dinyatakan meninggal dunia

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Jenazah (Visum Et Repertum) yang Ahli keluarkan dengan Nomor Nomor : IFRS 23.021 tanggal 8 Mei 2023, Jenazah atas nama Sdr. ABD. KADIR hasil pemeriksaan yaitu :

Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka memar pada dada, lengan atas kanan, betis Kiri, tulang kering kiri dan paha kanan; Luka lecet pada punggung atas, lengan atas kiri, Lengan Bawah kiri, lengan atas kanan, dan Lutut kiri; luka Robek pada kepala akibat kekerasan Tumpul dan Luka luka tersebut sesuai dengan Karakteristik akibat kekerasan yang telah lampau

Halaman 10 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanda dengan Keropeng (Crusta), warna memar ungu Kejijauan dan jaringan perut

Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala, kulit dada; ditemukan darah diatas selaput tebal otak, patah tulang tempurung kepala atas kanan akibat kekerasan tumpul

Kebiruan pada ujung ujung jari tangan dan selaput lendir Bibir yang lazim ditemukan pada mati lemas (Asfiksia).

Sebab kematian akibat penyumbatan pembuluh darah batang Otak yang terjadi karena penumpukan lemak pada bagian dalam pembuluh darah dan pengerasan pembuluh darah (athresclerosis) yang menimbulkan gangguan nafas sehingga mati Lemas (Mati Wajar)

- Bahwa penyebab dari kematian terhadap korban an. ABD. KADIR tersebut adalah sudah tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : IFRS 23.021, tanggal 8 Mei 2023 yang Ahli keluaran bahwa penyebab meninggalnya korban an. ABD. KADIR yaitu : adanya penyumbatan pembuluh darah batang Otak yang terjadi karena penumpukan lemak pada bagian dalam pembuluh darah dan pengerasan pembuluh darah (athresclerosis) yang menimbulkan gangguan nafas sehingga mati Lemas (Mati Wajar)

- Bahwa berdasar Visum Et Repertum Jenazah Nomor : IFRS 23.021, tanggal 8 Mei 2023 bahwa pada tubuh korban an. ABD. KADIR terdapat “ Luka memar pada dada, lengan atas kanan, betis Kiri, tulang kering kiri dan paha kanan; Luka lecet pada punggung atas, lengan atas kiri, Lengan Bawah kiri, lengan atas kanan, dan Lutut kiri; luka Robek pada kepala “ dimana Luka pada tubuh korban An. ABD. KADIR tersebut akibat kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa Bayu Aji Pangestu Bin Suhadi, terdakwa Ryzal Satria Arifiandi Bin Riafah, terdakwa Moch. Rifai Alias Kacong Bin Amse, terdakwa Mansur Bin Sulaiman, terdakwa Agung Pribadi Als Rampak, Fahmi Kurnia Efendi Bin Riyanto (Alm), terdakwa Dery Triawan Putra Bin Nuri Satria, terdakwa Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto, terdakwa Soni Reporwarno Als Kambing Bin Dulazim, terdakwa M. Sobirin Bin Abdul Alawi, terdakwa A Farid Bin Imam Bukhori, terdakwa Novan Wijaya Hartanto Bin Hari Purnomo,

Halaman 11 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sulaiman Bin Mustofa pada tanggal 20 April 2023 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak atau setidaknya tidaknya pada tempat lain masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa korban ABDUL KADIR mulai ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak Awal Bulan Februari 2023 dalam perkara Narkoba serta menempati sel / kamar No.7 pada saat itu korban ABD. KADIR pertama kali masuk ke Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam kondisi sehat jasmani dan juga tidak ada luka luka sama sekali

- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 pada saat apel malam sekitar pukul 19.00 Wib masih dalam kondisi sehat dan bisa melakukan aktivitas, kemudian setelah apel malam sekitar pukul 21.47.59 korban ABD. KADIR digiring oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dan Terdakwa Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto kedalam ruang jemuran, kemudian kamera CCTV ditutup dengan kain oleh Terdakwa Dery Triawan Putra Bin Nur Satria dan didalam ruang jemuran korban Abdul Kadir telah dipukul atau dianiaya oleh Terdakwa BAYU AJI PENGESTU Bin SUHADI, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dan Terdakwa Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto dan selanjutnya korban keluar dari ruang jemuran, setelah itu pukul 21.56.45 korban kembali masuk ke dalam ruang jemuran diikuti oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dan Terdakwa Ahmad Farid Als Poles Bin Imam Bukhori, kemudian korban telah dipukul oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa Ahmad Farid Als Poles Bin Imam Bukhori memukul kepala korban ABDUL KADIR dengan menggunakan ikat pinggang dimana gesper terbuat dari besi sehingga kepala korban ABDUL KADIR berdarah, selanjutnya korban Abdul Kadir telah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa Mansur Bin Sulaiman berkali-kali hingga korban tak sadarkan diri

- Bahwa pada tanggal 21 April 2023 pada saat apel pagi pukul 07.15.20 kondisi korban Abdul Kadir sudah menurun, dimana jalannya sudah pincang dan kepala korban dipakaikan kopyah (tutup kelapa) warna Putih dengan

Halaman 12 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar luka korban di kepala tidak diketahui oleh petugas jaga, pukul 09.47.25 Terdakwa Novan Wijaya Hartanto Bin Hari Purnomo menginjak dan menendang kaki korban Abdul Kadir berkali-kali, pada pukul 10.28.21 Terdakwa Moch. Rifai als kacong bin amse (Alm) menendang dan menginjak kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali, pada pukul 11.31.45 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI menendang korban ABDUL KADIR yang sudah tidak bisa berdiri lagi (merangkak), pukul 12.04.17 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI kembali menginjak punggung korban ABDUL KADIR yang merangkak, pukul 12.09.09 Terdakwa MOCH. RIFAI als KACONG Bin AMSE (Alm) menendang kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali pada saat berdiri, dan Terdakwa SULAIMAN Bin MUSTOFA memukul wajah dan kepala korban ABDUL KADIR dengan menggunakan kedua tangan sehingga korban jatuh ke lantai dan selanjutnya Terdakwa MOCH. RIFAI als KACONG Bin AMSE (Alm) menendang kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali, pada pukul 19.26.06 Terdakwa BAYU AJI PENGESTU Bin SUHADI mengancam korban ABDUL KADIR yang tidak ikut apel malam selanjutnya pukul 19.27.44 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI menendang dada korban hingga jatuh ke lantai, pukul 19.28.04 Terdakwa RYZAL SATRIA ARIFIADI Bin RIAFAH menyeret korban ABDUL KADIR untuk dibawa ke ruang jemuran, pukul 19.28.53 Terdakwa AGUNG PRIBADI als RAMPAK menginjak dada korban ABDUL KADIR dan Terdakwa MANSUR Bin SULAIMAN menendang dan memukul korban ABDUL KADIR dengan menggunakan selang air, pukul 19.30.29 Terdakwa AGUNG PRIBADI als RAMPAK menendang perut korban ABDUL KADIR dan Terdakwa M. SOBIRIN Bin ABDUL ALAWI menendang kaki korban ABDUL KADIR, pukul 21.16.59 korban ABDUL KADIR dipaksa oleh tahanan lain untuk mandi namun korban ABDUL KADIR tidak mau sehingga kemudian korban ABDUL KADIR diangkat paksa ke ruang jemuran

- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 pukul 05.51.44 korban ABDUL KADIR dievakuasi oleh petugas kesehatan dari dalam ruang tahanan untuk dibawa ke Rumah Sakit PHC Surabaya, namun dalam perjalanan korban ABDUL KADIR dinyatakan meninggal dunia

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Jenazah (Visum Et Repertum) yang Ahli keluarkan dengan Nomor Nomor : IFRS 23.021 tanggal 8 Mei 2023, Jenazah atas nama Sdr. ABD. KADIR hasil pemeriksaan yaitu :

Halaman 13 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka memar pada dada, lengan atas kanan, betis Kiri, tulang kering kiri dan paha kanan; Luka lecet pada punggung atas, lengan atas kiri, Lengan Bawah kiri, lengan atas kanan, dan Lutut kiri; luka Robek pada kepala akibat kekerasan Tumpul dan Luka luka tersebut sesuai dengan Karakteristik akibat kekerasan yang telah lampau yang ditanda dengan Keropeng (Crusta), warna memar ungu Kejijauan dan jaringan perut

Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala, kulit dada; ditemukan darah diatas selaput tebal otak, patah tulang tempurung kepala atas kanan akibat kekerasan tumpul

Kebiruan pada ujung ujung jari tangan dan selaput lendir Bibir yang lazim ditemukan pada mati lemas (Asfiksia).

Sebab kematian akibat penyumbatan pembuluh darah batang Otak yang terjadi karena penumpukan lemak pada bagian dalam pembuluh darah dan pengerasan pembuluh darah (athresclerosis) yang menimbulkan gangguan nafas sehingga mati Lemas (Mati Wajar)

- Bahwa penyebab dari kematian terhadap korban an. ABD. KADIR tersebut adalah sudah tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : IFRS 23.021, tanggal 8 Mei 2023 yang Ahli keluarkan bahwa penyebab meninggalnya korban an. ABD. KADIR yaitu : adanya penyumbatan pembuluh darah batang Otak yang terjadi karena penumpukan lemak pada bagian dalam pembuluh darah dan pengerasan pembuluh darah (athresclerosis) yang menimbulkan gangguan nafas sehingga mati Lemas (Mati Wajar)

- Bahwa berdasar Visum Et Repertum Jenazah Nomor : IFRS 23.021, tanggal 8 Mei 2023 bahwa pada tubuh korban an. ABD. KADIR terdapat “ Luka memar pada dada, lengan atas kanan, betis Kiri, tulang kering kiri dan paha kanan; Luka lecet pada punggung atas, lengan atas kiri, Lengan Bawah kiri, lengan atas kanan, dan Lutut kiri; luka Robek pada kepala “ dimana Luka pada tubuh korban An. ABD. KADIR tersebut akibat kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITTIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdr. ABDUL KADIR (Alm) sejak saksi menikah tahun 2003 dalam hubungan keluarga sebagai Suami Saksi
- Bahwa benar Sdr. ABD. KADIR (Alm) telah ditangkap oleh Petugas dari Satnarkoba polres Pelabuhan tanjung Perak pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 di Gang Putro Agung Mendut Tambaksari Surabaya dalam perkara Narkoba, kemudian dilakukan penahanan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai tanggal 28 April 2023 (pada waktu ditemukan meninggal dalam Ruang Tahanan).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada waktu Sdr. ABD. KADIR (Alm) dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak tersebut ada barang buktinya atau tidak.
- Bahwa selama Sdr. ABD KADIR ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya saksi pernah menjenguk Sdr. ABD. KADIR (Suami saksi) di Rutan Polres Tanjung Perak pada tanggal 19 Februari 2023, dimana pada saat itu saksi langsung menuju Ruang tahanan, namun saksi tidak bisa bertemu dengan Sdr. ABD. KADIR karena masih ada pandemic Covid 19 namun sehingga pada waktu itu saksi hanya menitipkan baju ganti dan makan saja kepada Petugas jaga.
- Bahwa pada waktu sdr. ABD. KADIR (Alm) dilakukan penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya suami Saksi (ABDUL KADIR (alm)) dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan gemuk serta tidak memiliki riwayat sakit.
- Bahwa sekitar tanggal 22 Februari 2023 Saksi sempat dihubungi oleh Sdr. ABD. KADIR (suami saksi) dari dalam tahanan dengan menggunakan Nomor telepon 085648242783 melalui telepon WhatsApp, dimana pada saat itu suami saksi meminta dikirim uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun pada waktu itu saksi tidak memberikannya karena saksi tidak punya uang dan komunikasi terputus karena HP saksi habis baterai (Lowbeath)

Halaman 15 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena baterai HP saksi habis kemudian saksi menggunakan HP saksi HAMILAH (kakak ipar saksi) untuk menirinkan voice note, kemudian saksi di WhatsApp kembali serta memberikan nomor rekening sebagai penerima transfer.
- Bahwa Sekitar pukul 16.06 Wib setelah saksi sampai dirumah saksi menerima Voice Note dari Sdr. ABDUL KADIR (suami saksi) yang isinya : "Dek aku kirimi duek, aku butuh duek kene, aku gak enak ambek arek kene, kirimi duek sak akeh-akeh e goleh utangan, sak cepete mari ngene tak kirimi nomer rekening e" ("Dek saya kirimi uang, saya butuh uang disini, saya tidak enak dengan anak-anak sini, kirimi uang sebanyak-banyaknya, cari hutangan, secepatnya setelah ini saya kirimi nomer rekeningnya") dengan suara terbata-bata.
- Bahwa Setelah Saksi dikirim Nomer Rekening Bank BCA Norek : 2130499140 An. AGUS IBADHUR ROHMAN melalui WhatsApp kemudian Saksi balas dengan Voice Note dengan isi " kalo mau saksi kirim Rp 200.000,- karena Saksi punya uang Rp 100.000,- akan saksi carikan hutangan ke Mabk MILA (HAMILAH) " kemudain pada pukul 16.34 Wib uang sebesar Rp 200.000,- saksi transfer ke Rekening Bank BCA Norek : 2130499140 An. AGUS IBADHUR ROHMAN dan saksi kirim Voice Note lagi dengan isi " saya kirimi Rp 200.000,- sisanya nanti akan saksi carikan hutagan "
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 11.35 Wib saksi menerima WhatsApp yang isinya " P, Bentar hpnya buat gentian nantik di telpon lagi " kemudian saksi jawab " Ok, Awakmu wis iso dibesuk ta (Kamu sudah bisa dijenguk kah) " dan dijawab " Dorong " , dan setelah itu sekitar pukul 11.39 Wib saksi di Video Call melalui WhatsApp, dimana pada waktu saksi Video Coll tersebut melihat HP yang dipakai untuk Video Coll tersebut ada yang memegangi HP nya, Pada saat Video Call tersebut saksi melihat kondisi Sdr. ABD. KADIR (suami saksi) sudah lemas seperti orang yang habis dipukuli dan disuruh bicara untuk Minta kepada saksi sebanyak Rp 1.000.000,- kemudian saksi jawab tidak punya uang kalo segitu.
- Saksi mnenjelaskan pada waktu Video Coll tersebut saksi mengalih pembicaraan dengan bertanya " kamu (ABD. KADIR) Kenapa, apa habis dipukuli " dimana pada waktu Itu Sdr. ABD. KADIR hendak nenunjukkan lukanya dibagian kepala sambil membuka kopyah/Peci yang dipakainya dan pada waktu itu saya melihat kepala Sdr. ABD.

Halaman 16 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR berdarah, pada waktu saya akan bertanya terkait luka dikepalanya tersebut kemudian Sdr. ABD. KADIR mengalihkannya dengan cara menunjukan luka Bisul yang ada pada lengannya berdarah, dimana pada waktu itu Sdr. ABD. KADIR menggunakan baju warna Hijau tua dan tiba-tiba Video Call diputuskan/terputus dan setelah itu saksi tidak pernah meneripa Telpon maupun Video Coll dari Sdr. ABD. KADIR.

- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi kondisi Sdr. ABD. KADIR (suami saksi) pada saat Video Coll tersebut dalam kondisi lemas, berbicara susah (tidak kuat berbicara) hanya menggunakan Bahasa isyarat, pada kepala terdapat luka dan kelihatan menahan sakit.

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 06.15 Wib saksi telah dihubungi oleh saksi UDIANTO anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak selaku penyidik sekaligus yang melakukan penangkapan melalui telepon WhatsApp memberitahu saksi kalau suami saksi (ABD. KADIR) sedang sakit sesak napas dengan kondisi kritis dan saat itu sedang dibawa ke RS PHC Perak Surabaya serta meminta saksi untuk datang ke RS PHC Perak Surabaya.

- Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi menghubungi saksi ANITA (Keponakan Sdr. ABD. KADIR) dan mengajaknya untuk melihat/menengok pamannya (Sdr. ABD. KADIR) yang sedang kritis di Polres dan sedang dibawa ke RS PHC Perak Surabaya, setelah sampai di RS PHC sekitar jam 07.30 Wib Saksi dan Saksi ANITA bertemu dengan Saksi UDIANTO didepan IGD RS. PHC, dimana pada waktu itu saksi hendak masuk kedalam IGD untuk melihat kondisi Suami saksi (ADB. KADIR) yang sedang kritis, namun tidak diperbolehkan oleh Saksi UDIANTO serta menjelaskan bahwa bahwa suami saksi (Sdr. ABD. KADIR) telah meninggal di jalan pada waktu menuju RS PHC Perak Surabaya karena kehabisan Oksigen.

- Setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi menghubungi Saksi HAMILAHH (Kakak Ipar Saksi) untuk meminta datang ke RS PHC dan saksi juga memberi kabar kalau Sdr. ABD. KADIR (suami saksi) sudah meninggal dan setelah saksi HAMILAHH sampai di RS PHC kemudian kami menunggu hasil pemeriksaan dari dokter hingga sampai jam 12.00 Wib, dan setelah Dokter keluar menyampaikan bahwa pihak keluarga boleh melihat Jenasah Sdr. ABD.

Halaman 17 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR di kamar Jenasah (mayat) namun hanya 1 (satu) orang saja, atas informasi tersebut kemudian Saksi ACHMAD ASARI (Saudara ABD. KADIR) masuk ke kamar Jenasah (mayat) bersama dengan dokter, setelah saksi ACHMAD ASARI dan Dokter dikeluarkan dari Ruang jenasah memberitahukan kepada saksi bahwa jenasah Sdr. ABD. KADIR tidak apa - apa serta bisa dibawa pulang, kemudian jenasah sdr. ABD. KADIR saksi bawa pulang bersama sama dengan keluarga yang lain

- Bahwa setelah sampai dirumah pada waktu jenasah Sdr. ABD. KADIR akan dimandikan ditemukan ada beberapa luka dibagian tubuh Sdr. ABD. KADIR yaitu

Luka dikepala bagian atas belakang serta mengeluarkan darah segar diduga akibat luka tusukan

Luka lebam pada bahu sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan (pada rusuk)

Luka pada punggung seperti siksaan rokok sebanyak 3 luka serta mengeluarkan darah segar

Luka ditangan sebelah kiri ada luka goresan dan sudah mulai sembuh/tertutup

Di punggung ada banyak bekas luka gores dan sudah mulai sembuh

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap suami saksi (Sdr. ABD. KADIR) sehingga meninggal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 tersebut

- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa benar luka luka yang ada pada tubuh Sdr. ABD. KADIR yaitu : untuk luka No 1 dan 2 adalah luka lebam akibat terkena pukulan, untuk Luka No : 3 adalah luka yang saksi lihat pada saat Video Call pada tanggal 21 April 2023, sedangkan Luka No : 4 adalah Luka yang masih mengeluarkan darah pada saat jenasah tiba dirumah duka dan terlihat seperti ditusuk sedangkan untuk Luka No : 5 adalah Luka yang sudah mongering akibat benda tumpul

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi MULYONO / MOCH. SYAMSUL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai wartawan Media Kompas di Surabaya sampai sekarang.

Halaman 18 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi SITTIYAH dan Sdr. ABD. KADIR sejak lama karena yang bersangkutan masih ada hubungan keluarga dengan saksi
- Bahwa benar Sdr. ABD. KADIR meninggal di RS PHC Surabaya dimana hal tersebut saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib karena Saksi telah dihubungi oleh Saksi SITTIYAH melalui panggilan WhatsApps menyampaikan kalau Sdr. ABD. KADIR (Suami SITTIYAH) telah meninggal dunia di rumah sakit PHC Surabaya dan jenazah sdr. ABD. KADIR sudah dibawa pulang ke Rumah Duka di Kapas Madya Gg. 2 No. 45 Surabaya untuk dimandikan diketahui di tubuh Jenazah Sdr. ABD KADIR terdapat banyak luka.
- bahwa Setelah saksi menerima informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju Rumah Duka di Kapas Madya Gang 2 No. 45 Surabaya untuk memastikan kondisi jenazah Sdr. ABD. KADIR, setelah sampai di rumah duka saksi langsung melihat tubuh jenazah ABD. KADIR dan memang benar ditubuh Jenazah Sdr. ABD. KADIR terdapat beberapa luka yaitu :  
Luka memar di lengan atas bagian kanan dan kiri  
Luka memar atau lebam di bagian pundak dan leher sebelah kanan  
Luka terbuka dibagian kepala belakang yang masih mengeluarkan darah,  
Luka terbuka dibagian punggung belakang dan masih mengeluarkan darah. Bahwa
- Bahwa sebelumnya Sdr. ABD. KADIR meninggal sempat di tahan di Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 5 Februari 2023 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang ditangani oleh Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Kondisi Fisik dan Kesehatan Sdr. ABD. KADIR sebelum dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit apapun.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi SITTIYAH (Istri Sdr. ABD. KADIR) bahwa selama Sdr. ABD. KADIR ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pihak keluarga belum pernah besuk atau bertemu dengan Sdr. ABD. KADIR karena adanya Pandemi Covid 19, namun Saksi SITTIYAH pernah dihubungi oleh Sdr. ABD. KADIR

Halaman 19 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Video Coll pada tanggal 21 April 2023 untuk minta kiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ketika itu kondisi muka Sdr. ABD. KADIR sudah pucat.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa penyebab dari meninggalnya Sdr. ABD. KADIR, namun berdasarkan dugaan saksi dan keluarga bahnya Sdr. ABD. KADIR meninggal karena sering dilakukan pemukulan atau penganiayaan selama di tahan di Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, terkait siapa yang melakukannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah Foto jenazah Sdr. ABD. KADIR (suami SITTIYAH) dimana dalam tubuh Jenazah Sdr. ABD. KADIR terdapat luka dibagian kepala yang masih mengeluarkan darah, luka lebam yang terdapat dibagian lengan dan pinggang dimana luka tersebut diduga akibat dianiaya oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan benda tumpul.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan

3. Saksi SITI FADILAH keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SITTIYAH, sedangkan dengan Sdr. ABD. KADIR saksi kenal sejak Sdr. ABD. KADIR masuk di Tahana Polres sejak Bulan Februari 2023 dalam perkara Narkoba dan dengan kedua orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga/famili.
- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja karena saksi telah menjalani penahanan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Ponis 8 (delapan) bulan dalam perkara pencurian HP sampai sekarang.
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 di Jl. Randuagung Surabaya dan Saksi mulai dilakukan penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai sekarang dengan status saksi sebagai tahanan Pengadilan Negeri Surabaya dan selama saksi menjalani Penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai sekarang saksi menempati Sel/Kamar tahanan Wanita bersama sama dengan 20 (dua puluh) orang lainnya.
- Bahwa Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersebut memiliki 7 (tujuh) buah kamar/sel yaitu :

1 (satu) Kamar/Sel Perempuan yang ditempati oleh 20 Orang.

Halaman 20 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) Kamar/sel untuk tahanan Laki laki namun saya tidak mengetahui dalam 1 (satu) sel/Kamar tersebut ditempati oleh berapa orang.

- Sedangkan Fasilitas yang disediakan di dalam Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selain Kamar mandi adalah :

- Bahwa benar Sdr. ABD. KADIR ditemukan meninggal di Ruang Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam Sel atau kamar No. 7 pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 pukul 06.00 Wib dan saksi tidak mengetahui Sdr. ABD. KADIR meninggal dalam kondisi seperti apa.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. ABD. KADIR mulai ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak Awal Bulan Februari 2023 dalam perkara Narkoba serta menempati Sel/Kamar No. 7 dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi terlebih dahulu dilakukan penahanan di Rutan Polres yaitu sejak tanggal 14 Desember 2022 dan saksi juga mengetahui pada waktu Sdr. ABD. KADIR pertama kali masuk ke Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam kondisi sehat jasmani dan juga tidak ada luka luka sama sekali.

- Bahwa selama saksi dan Sdr. ABD. KADIR berada di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Saksi pernah melihat Sdr. ABD. KADIR mengalami kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Terdakwa RAFI selaku penjaga Wartel dan Terdakwa RIZAL selaku Kepala Kamar (KM) No. 7 yang dilakukannya di depan Kamar No. 1 (Kamar Perempuan) tepatnya di dalam Lorong kamar Perempuan pada waktu Telpon keluarganya.

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 11. 00 Wib wartel/Wartelan dibuka oleh sdr. ANGGA yang juga sekaligus yang mendata para tahanan yang akan telpon/Wartelan untuk menghubungi pihak keluarga dan Setelah selesai pendataan kemudian Sdr. ANGGA memanggil orang/Tahanan yang akan Telpon yang dimulai dari kamar No. 7, dimana yang dipanggil pertama kali adalah Sdr. ABD. KADIR dimana pada waktu itu Sdr. ABD. KADIR dikawal oleh terdakwa RIZAL MENUJU WARTELAN dan setelah sampai di Wartelan Sdr. ABD. KADIR diserahkan kepada Terdakwa RAFI.

- Bahwa Sekitar Pada Pukul 11.35 Wib Sdr. ABD. KADIR telpon keluarganya dengan menggunakan HP Inpentaris Tahti yang memang untuk disediakan bagi Tahanan yang akan Telpon menghubungi

Halaman 21 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan Setelah HP terhubung dengan Pihak keluarga dengan cara Video Coll, pada waktu Video Coll sedang berlangsungnya dengan keluarga, pada waktu itu saksi mendengar pembicaraan Sdr. ABD. KADIR dengan pihak keluarga dengan mengatakan yaitu : Sdr. ABD. KADIR : " Dik Saya minta uang Rp. 1.000.000,- sambil mengacungkan jari telunjuk ", Istrinya menjawab " untuk apa" Sdr. ABD. KADIR : " Untuk makan dan beli obat " sambil membuka peci warna putih yang dipakainya.

- Melihat Sdr. ABD. KADIR akan memperlihatkan luka yang ada dikepalanya kepada pihak keluarga dengan cara membuka Topi/Peci, kemudian HP yang dipergunakan untuk Video Coll tersebut langsung diambil oleh Terdakwa RAFI serta mematikannya, kemudian Terdakwa RAFI langsung memukul Sdr. ABD. KADIR dibagian pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan Kiri sampai Sdr. ABD. KADIR mengeluh kesakitan.

- Setelah kejadian pemukulan tersebut sekitar pukul 11.36 Wib Sdr. ABD. KADIR dibawa keluar oleh Terdakwa RIZAL dan Terdakwa BAYU (Kepala Kamar Utama) menuju Lorong Tahanan laki laki, pada waktu sampai di Lorong laki laki Terdakwa BAYU mengancam Sdr. ABD. KADIR akan dipukul dan Terdakwa RIZAL memukul kembali Sdr. ABD. KADIR dibagian Dada Kiri dengan menggunakan Sikut tangan Kanan serta memukul bagian kepala.

- Bahwa Sekitar pukul 11.39 Wib Sdr. ABD. KADIR dibawa kembali ke dalam wartel oleh Terdakwa RIZAL dan Terdakwa BAYU untuk melakukan Video Coll kembali dengan istrinya, dimana pada waktu itu Sdr. ABD. KADIR mengatakan " kalau tidak ada 1 juta 500 aja gak apa apa dik sambil menunjukan 5 (lima) jari tangan " Istrinya Menjawab " saya kan sudah bilang saya gak punya uang Dirr, buat sekolah anak dan makan aja susah ", Kadir Menjawab " Gak usah disekolahkan aja anaknya " Istrinya menjawab " Kok cek anaknya ngomong kamu Dirr, buat apa sih uang Dirr " Sdr. ABD. KADIR menjawab " untuk beli obat sambil menunjukkan luka yang ada di bagian tangan " Istrinya Menjawab " kena apa tangannya, dipukuli ta kamu ", Sdr. ABD. KADIR menjawab " Gak Dik kena Udun " Istrinya menjawab " Masak kena udun Dirr, kamu dipukuli ta " Sdr. ABD. KADIR menjawab " Tidak " Istrinya menjawab : " Boleh besuk ta, kalau boleh aku kepenyidik kamu " Sdr. ABD. KADIR menjawab " Tidak Boleh " Istrinya menjawab " Tak kirim uang 200.000,-

Halaman 22 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja ya, mau apa gak " Sdr. ABD. KADIR menjawab " Ya gak apa apa Dik "dan setelah selesai Video Coll Sdr. ABD. KADIR dibawa masuk kembali ke dalam Lorong tahanan laki laki dengan dikawal oleh Terdakwa RIZAL sendirian.

- Bahwa pada waktu sdr. ABD. KADIR dibawa keluar dari Lorong tahanan laki laki dengan dikawal oleh Terdakwa RIZAL untuk pertama kalinya menuju ruang wartel tersebut sudah dalam kondisi lemas, berjalan sepyongan sambil memegang perutnya, dimana pada waktu saksi juga melihat kalau Kepala Sdr.ABD. KADIR dibagian sebelah atas kanan mengeluarkan darah segar pada waktu telpon di wartel karena pada waktu itu Topi/Peci yang dipergunakannya tersebut agak terangkat ke belakang sehingga saksi melihat dengan jelas ada luka lubang dibagian Kepala atas sebelah kanan Sdr. ABD. KADIR serta masih mengeluarkan darah segar.

- Bahwa selain luka Kepala bagian Atas saksi juga pernah melihat ada luka lain di tubuh Sdr. ABD. KADIR dibagian Lengan bawah tangan sebelah kanan ada luka bisul serta ada luka sayatan benda tajam.

- Bahwa selin Saksi yang melihat Sdr. ABD. KADIR dianiaya/dipukul oleh Terdakwa RIZAL dan Terdakwa RAFI pada waktu telpon di wartel masih ada orang lain yang melaihatnya yaitu Saksi JADIVA SAVIRA, Saksi JUSILA WULANDARI, Saksi MISNIWATI dan Saksi RASMA, karena pada waktu terjadinya penganiayaan/pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR tersebut saksi sedang duduk di Pintu kamar Perempuan (kamar I) dimana jarak tempat saksi duduk dengan tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RIZAL dan Terdakwa RAFI di ruangan wartel jaraknya kurang lebih 1 M, sedangkan dari lorong laki laki jaraknya kurang lebih 2 M, sehingga Saksi dengan yang lainnya melihat dengan jelas terjadinya pemukulan tersebut.

- Bahwa Selain tanggal 21 April 2023 saksi tidak pernah melihat Sdr. ABD. KADIR dipukul/dianiaya oleh tahanan yang lain, namun hampir setiap malam saksi mendengar ada suara terikan kesakitan sambil menangis minta ampun dari lorong maupun dsari kamar/sel No. 3, karena kamar saksi dengan kamar No. 3 bersebelahan dan Saksi juga tidak mengetahui sejak kapan sdr. ABD. KADIR dalam kondisi lemas serta berjalan dengan sempoyongan, karena pada waktu pertama kali

Halaman 23 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam tahanan dalam kondisi sehat walafiat tidak sakit sama sekali.

- Bahwa uang yang diminta oleh sdr. ABD. KADIR kepada keluarganya/Istri pada waktu Video Coll sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut sebenarnya bukan untuk berobat melainkan untuk membayar Terdakwa BAYU selaku Kepala Kamar Utama (KM), selain Sdr. ABD. KADIR semua tahanan juga dimintai uang KM kurang lebih sebesar antara Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- dilihat dari Kasusnya, sedangkan yang menentukan Besaran Uang Kamar tersebut adalah terdakwa BAYU sendiri.

- Bahwa Sepengetahuan saksi kalau ada keluarga Terdakwa yang akan menirinkan uang KM selalu disuruh Transfer ke Rekening BCA Norek : Lupa An. AGUS namun sejak Bulan Maret 2023 Rekening tersebut sudah tidak dipergunakan dan menggunakan Rekening Lain yang Saksi tidak tahu, sedangkan yang mengambil uang di Bank/ATM adalah Saksi TASYA dengan minta bantuan orang untuk mengambilnya, setelah diambil uang tersebut oleh saksi TASYA diserahkan kepada Terdakwa BAYU selaku KM Utama dan setelah itu uang KM tersebut dibagikan ke pada masing masing Kepala kamar dengan pembagian seperti apa saksi tidak mengetahuinya.

- setelah saksi melihat secara teliti Rekaman CCVT tanggal 23 April 2023 pukul 06.00 Wib s/d 07.07 Wib yang diputar oleh Pemeriksa saksi melihat ada beberapa orang tahanan laki laki telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD KADIR dimana nama tahanan laki laki yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR tersebut saksi ketahui bernama :

Terdakwa SOBIRIN, kasus Judi Online dan Curanmor telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan Sapu ke bagian kepala dan Perut serat menendang bagian dadanya.

Terdakwa SULAIMAN, kasus Copet telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan tangan kanan dan kiri ke bagian kepala.

- Bahwa setelah saksi melihat secara teliti Rekaman CCVT tanggal 23 April 2023 pukul 10.28 Wib s/d 12.08 Wib yang diputar oleh Pemeriksa saksi melihat ada beberapa orang tahanan laki laki telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD KADIR dimana nama tahanan

Halaman 24 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki laki yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR tersebut saksi ketahui bernama :

Terdakwa MOHAMAD RIFAI, kasus Penadahan telah menendang Pupu sebelah kanan Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan kaki Kanan.

Terdakwa FARID als. POLES, kasus Ranmor telah menginjak Punggung Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan kakik sebelah kanan.

Terdakwa SULAIMAN, kasus Copet telah menginjak memukul bagian Wajah, dada dan perut Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan kedua belah tangannya (tangan kanan dan kiri).

- Bahwa luka dikepala bagian atas yang saksi lihat di Foto Jenasah sdr. ABD. KADIR yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar luka yang sama seperti luka yang saksi lihat pada waktu Sdr. ABD. KADIR telpon di wartel pada tanggal 21 April 2023 tersebut.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan meninggalnya Sdr. ABD. KADIR di dalam kamar tahana No. 7 tersebut namun menurut saksi Sdr. ABD. KADIR meninggal akibat dianiaya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan

4. Saksi WULANDARI keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SITTIYAH, sedangkan dengan Sdr. ABD. KADIR saksi kenal sejak Sdr. ABD. KADIR masuk di Tahana Polres sejak Bulan Februari 2023 dalam perkara Narkoba dan dengan kedua orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga/famili.

- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja karena saksi telah menjalani penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak Tanggal 21 November 2022 dalam perkara tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung saksi sendiri sampai sekarang.

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas pada tanggal 20 November 2022 di dan Saksi mulai dilakukan penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak sejak tanggal 21 November sampai sekarang dengan status saksi sebagai tahanan Pengadilan Negeri Surabaya dan selama saksi menjalani Penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak sejak tanggal 21 November 2022 sampai sekarang saksi menempati Sel/Kamar tahanan Wanita bersama sama dengan 20 (dua puluh) orang lainnya.

Halaman 25 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. ABD KADIR ditemukan meninggal di Ruang Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam Sel atau kamar No. 7 pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 pukul 06.00 Wib dan saksi tidak mengetahui Sdr. ABD. KADIR meninggal dalam kondisi seperti apa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. ABD. KADIR mulai ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal Lupa sekitar Bulan Februari 2023 dalam perkara Narkoba serta menempati Sel/Kamar No. 7 dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi terlebih dahulu dilakukan penahanan di Rutan Polres yaitu sejak tanggal 21 November 2022 dan saksi juga mengetahui pada waktu Sdr. ABD. KADIR pertama kali masuk ke Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam kondisi sehat jasmani dan juga tidak ada luka luka sama sekali.
- Bahwa selama saksi dan Sdr. ABD. KADIR berada di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Saksi pernah melihat Sdr. ABD. KADIR mengalami kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Terdakwa RAFI selaku penjaga Wartel dan Terdakwa RIZAL selaku Kepala Kamar (KM) No. 7 yang dilakukannya di depan Kamar No. 1 (Kamar Perempuan) tepatnya di dalam Lorong kamar Perempuan pada waktu Telpon keluarganya.
- Bahwa Pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Saksi mendengar percakapan Terdakwa BAYU AJI PANGESTU dengan Terdakwa RIZAL SATRIA dengan kata-kata “Zal,,KODIR suruh mintak uang ke istrinya yang bener” dan di jawab oleh Terdakwa RIZAL SATRIA “iya cak”, selanjutnya, kira-kira 10 menit kemudian Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI keluar dari kamar No. 7 bersama dengan Terdakwa RIZAL SATRIA menuju ke ruang Wartel Dimana pada saat Itu Terdakwa RAFI yang sedang memegang Hanphone mengatakan ke Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI “ayo telpon siapa” dan di jawab oleh Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI mau telepon istriku dengan nada yang sangat pelan seakan menahan rasa sakit sambil memegangi rusuk kanan dan kiri.
- Bahwa pada waktu Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI berbincang-bincang dengan istrinya saksi bisa mendengar percakapan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan istrinya dengan sangat jelas sekali, karena posisi kamar Saksi berhadapan dengan ruang

Halaman 26 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby





wartel dan posisi Hanphone di Loudspeaker (pengeras suara), dimana pada waktu itu saksi mendengar dengan kata-kata : “ Dek, aku kirim uang buat makan “ dan istrinya menjawab “ buat makan apa “ Di jawab oleh Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI “ Ya buat makan di sini, karena disini kalau buat makan-makan itu harganya mahal semua “, istrinya menjawab : “ Iya kalau sudah ada uang saya kirim, kalau sekarang saya belum ada uang “, Di jawab lagi oleh Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI : “ Ayo dek, kirim secepatnya karena saya (ABD. KADIR) sangat butuh buat biaya makan disini “, istrinya menjawab : “ Ya kalau sudah ada uang, kalau sekarang saya tidak ada uang dan apa yang mau saya kirimkan “, selanjutnya terdakwa RAFI langsung mengambil Hanphone yang di pegang oleh Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI serta langsung mematikannya.

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa RIZAL SATRIA mengatakan ke Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan nada membentak : “ Koen iku di kon jakuk duet cek angele (kamu itu disuruh mintak uang kok susah banget) “ dan selanjutnya Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI disuruh Kembali ke kamar dan pada waktu Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI Kembali ke kamarnya saksi melihat Terdakwa RAFI memukul Pundak sebelah kiri Sdr. ABD. KADIR sebanyak 1 kali

- Bahwa hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 16.00 pada waktu Saksi memijat Sdri. LANI di Lorong Blok Wanita, tepatnya di belakang lapangan/Tempat jemuran yang juga di tempati oleh para tahanan serta buat kantin para tahanan Saksi telah mendengar suara pukulan dan benturan seperti : “ buk..buk..buk..dn duk..duk..duk.” , “ Makane ojo mayak koen “, “ Ojo ngelamak koen “, “ Wis lek mayak-mayak etekno ae cak “, serta suara jeritan “ aduh..aduh..iyo cak,,iyo cak”, dan diiringi suara jeritan dari Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan kata-kata “ Iya,ampun, cak, ampun cak “,

- Bahwa hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Jam 12.00 pada waktu berada di kamar melihat Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dan Terdakwa RIZAL SATRIA di wartel untuk menghubungi Istrinya Selanjutnya Terdakwa RAFI memberikan Hanphone ke Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI untuk menghubungi/Telpon istrinya dengan cara Vidio call dimana pada waktu itu saksi mendengar percakapan Sdr. ABD. KADIR dengan Istrinya yang berbunyi : “ Dek, aku kirimono duwit gawe tuku obat”, kemudian di jawab oleh istrinya : “ Obat apa “, dan Sdr. ABD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR Bin SIHAB SANHAJI menjawab : “ Obat buat ini lo, sambil mengarahkan kamera Hanphone ke bagian kepala bagian tengah”, dan pada saat itu saksi melihat ada darah segar menetes dari kepala Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI namun istri dari Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI tidak melihatnya belum selesai menunjukan luka ke istrinya, tiba-tiba Terdakwa RAFI merebut Hanphone yang di pegang Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI serta Terdakwa RAFI langsung memukul rusuk kiri Sdr. ABD. KADIR sebanyak 1 kaki, sambil mengatakan “ Goblok koen (bodoh kamu)” dan Terdakwa RIZAL SATRIA juga ikut memukul Sdr. ABD. KADIR bagian rusuk sebelah kanan dan kepala bagian belakang sebanyak 1 kali

- Bahwa saksi suka mendengar Terdakwa RIZAL mengatakan ke Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan kata kata : “ Goblok koen, ayo mlebu (bodoh kamu,,ayo masuk)” dan tidak lama kemudian Terdakwa BAYU AJI PANGESTU datang serta bertanya kepada Terdakwa RIZAL SATRIA “ Onok opo iki (ada apa ini)” dan di jawab oleh Terdakwa RIZAL SATRIA “ Ngelamak iki cak, mosok luka bocor sing neng ndase ate di dudohno nang bojoe,, (kurang ajar ini mas, masak luka sobek di kepala maa di tunjukan ke istrinya)” kemudian Terdakwa BAYU AJI PANGESTU ke pada Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan kata-kata “ Koen kok ngelamak se, di kon jaluk duwit kok malah dudohno luka dase,,(kamu kok kurang ajar si, disuruh minta uang kok malah nunjukin luka di kepala)” kemudian Terdakwa BAYU AJI PANGESTU langsung memukul Sdr. ABD. KADIR dibagian Pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali dan Pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan sangat keras sehingga Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI hanya terdiam menahan rasa sakit.

- Setelah Itu Terdakwa BAYU AJI PANGESTU menyuruh Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI untuk menelpon istrinya Kembali sambil mendorong Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI menuju wartelah dengan dikawal oleh terdakwa RIZAL SATRIA, sebelum telpon Terdakwa BAYU AJI PANGESTU mengatakan ke pada Terdakwa RAFI supaya mengajari Sdr. ABD. KADIR bagaimana kata-kata yang halus dan tidak mencurigakan untuk memintak uang ke istrinya, sehingga pada waktu itu Terdakwa RAFI mengatakan ke pada Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI supaya meminta uang kepada istrinya sebanyak

Halaman 28 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan alasan untuk buat beli obat udun/bisul.

- Bahwa Sekitar pukul 11.39 Wib Sdr. ABD. KADIR dibawa kembali ke dalam wartel oleh Terdakwa RIZAL dan Terdakwa BAYU untuk melakukan Video Coll kembali dengan istrinya, dimana pada waktu itu Sdr. ABD. KADIR mengatakan " kalau tidak ada 1 juta 500 aja gak apa apa dik sambil menunjukan 5 (lima) jari tangan " Istrinya Menjawab " saya kan sudah bilang saya gak punya uang Dirr, buat sekolah anak dan makan aja susah ", Kadir Menjawab " Gak usah disekolahkan aja anaknya " Istrinya menjawab " Kok cek enaknya ngomong kamu Dirr, buat apa sih uang Dirr " Sdr. ABD. KADIR menjawab " untuk beli obat sambil menunjukkan luka yang ada di bagian tangan " Istrinya Menjawab " kena apa tangannya, dipukuli ta kamu ", Sdr. ABD. KADIR menjawab " Gak Dik kena Udun " Istrinya menjawab " Masak kena udun Dirr, kamu dipukuli ta " Sdr. ABD. KADIR menjawab " Tidak " Istrinay menjawab : " Boleh besuk ta, kalau boleh aku kepenyidik kamu " Sdr. ABD. KADIR menjawab " Tidak Boleh " Istrinya menjawab " Tak kirim uang 200.000,- aja ya, mau apa gak " Sdr. ABD. KADIR menjawab " Ya gak apa apa Dik "dan setelah selesai Video Coll Sdr. ABD. KADIR dibawa masuk kembali ke dalam Lorong tahanan laki laki dengan dikawal oleh Terdakwa RIZAL sendirian.

- Bahwa pada waktu sdr. ABD. KADIR dibawa keluar dari Lorong tahanan laki laki dengan dikawal oleh Terdakwa RIZAL untuk pertama kalinya menuju ruang wartel tersebut sudah dalam kondisi lemas, berjalan sepyongan sambil memegang perutnya, dimana pada waktu saksi juga melihat kalau Kepala Sdr.ABD. KADIR dibagian sebelah atas kanan mengeluarkan darah segar pada waktu telpon di wartel karena pada waktu itu Topi/Peci yang dipergunakannya tersebut agak terangkat ke belakang sehingga saksi melihat dengan jelas ada luka lubang dibagian Kepala atas sebelah kanan Sdr. ABD. KADIR serta masih mengeluarkan darah segar.

- Bahwa selain luka Kepala bagian Atas saksi juga pernah melihat ada luka lain di tubuh Sdr. ABD. KADIR dibagian Lengan bawah tangan sebelah kanan ada luka bisul serta ada luka Goresan/sayatan.

- Bahwa selin Saksi yang melihat Sdr. ADB. KADIR dianiaya/dipukul oleh Terdakwa RIZAL dan Terdakwa RAFI pada waktu telpun di wartel masih ada orang lain yang melaihatnya yaitu Saksi JADIVA SAVIRA,

Halaman 29 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JUSILA, Saksi SITI FADILA, Saksi MISNIWATI dan Saksi RASMA, karena pada waktu terjadinya penganiayaan/pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR tersebut saksi sedang duduk di Pintu kamar Perempuan (kamar I) dimana jarak tempat saksi duduk dengan tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RIZAL dan Terdakwa RAFI di ruangan wartel jaraknya kurang lebih 1 M, sedangkan dari lorong laki laki jaraknya kurang lebih 2 M, sehingga Saksi dengan yang lainnya melihat dengan jelas terjadinya pemukulan tersebut.

- Bahwa Selain tanggal 15 Maret, 18 Maret dan 21 April 2023 saksi tidak pernah melihat Sdr. ABD. KADIR dipukul/dianiaya oleh tahanan yang lain, namun hampir setiap malam saksi mendengar ada suara terikan kesakitan sambil menangis minta ampun dari lorong maupun dsari kamar/sel No. 3, karena kamar saksi dengan kamar No. 3 bersebelahan dan Saksi juga tidak mengetahui sejak kapan sdr. ABD. KADIR dalam kondisi lemas serta berjalan dengan sempoyongan, karena pada waktu pertama kali masuk ke dalam tahanan dalam kondisi sehat walafiat tidak sakit sama sekali.

- Bahwa uang yang diminta oleh sdr. ABD. KADIR kepada keluarganya/Istri pada waktu Video Coll sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut sebenarnya bukan untuk berobat melainkan untuk membayar Terdakwa BAYU selaku Kepala Kamar Utama (KM) atau uang kebersamaan, selain Sdr. ABD. KADIR semua tahanan juga dimintai uang KM kurang lebih sebesar antara Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 8.000.000,- dilihat dari Kasusnya, sedangkan yang menentukan Besaran Uang Kamar tersebut adalah terdakwa BAYU sendiri.

- Bahwa Sepengetahuan saksi kalau ada keluarga Terdakwa yang akan menirinkan uang KM selalu disuruh Transfer ke Rekening BCA Norek : siapa Saksi tidak tahu, sedangkan yang mengambil uang di Bank/ATM adalah Saksi TASYA dengan minta bantuan orang untuk mengambilnya, setelah diambil uang tersebut oleh saksi TASYA diserahkan kepada Terdakwa BAYU selaku KM Utama dan setelah itu uang KM tersebut dibagikan ke pada masing masing Kepala kamar dengan pembagian seperti apa saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa setelah saksi melihat secara teliti Rekaman CCVT tertanggal 21 April 2023 pukul 10.42 Wib yang diputar oleh Pemeriksa saksi melihat Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI pada waktu akan

Halaman 30 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon keluarganya/istrinya di wartel dengan menggunakan baju berwarna hijau lengan panjang dan menggunakan peci berwarna putih untuk meminta uang kepada istrinya dimana pada saat itu Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI terlihat sudah lemas dan berwajah pucat seperti habis dipukuli dan berjalan pincang.

- Bahwa setelah saksi melihat secara teliti Rekaman CCVT tanggal 23 April 2023 pukul 10.28 Wib s/d 12.08 Wib yang diputar oleh Pemeriksa saksi melihat ada beberapa orang tahanan laki laki telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD KADIR dimana nama tahanan laki laki yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR tersebut saksi ketahui bernama :

- Bahwa luka dikepala bagian atas yang saksi lihat di Foto Jenasah sdr. ABD. KADIR yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar luka yang sama seperti luka yang saksi lihat pada waktu Sdr. ABD. KADIR telpon di wartel pada tanggal 21 April 2023 tersebut.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan meninggalnya Sdr. ABD. KADIR di dalam kamar tahanan No. 7 tersebut namun menurut saksi Sdr. ABD. KADIR meninggal akibat dari karena telah dianiaya/dipukul oleh tahanan yang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan

5. Saksi JUSILAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SITTIYAH, sedangkan dengan Sdr. ABD. KADIR saksi kenal sejak Saksi ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak sejak tanggal 28 Mret 2023 dalam perkara Narkoba dan dengan kedua orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga/famili.

- Bahwasaat ini saksi tidak bekerja karena saksi telah menjalani penahanan di Rutan Polres dalam perkara penggelapan HP sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai sekarang dimana saksi menempati Sel/Kamar tahanan Wanita bersama sama dengan 20 (dua puluh) orang lainnya

- Bahwa benar benar Sdr. ABD KADIR ditemukan meninggal di Ruang Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam Sel atau kamar No. 7 pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 pukul 06.00 Wib dan saksi tidak mengetahui Sdr. ABD. KADIR meninggal dalam kondisi seperti apa.

Halaman 31 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sepengetahuan sejak kapan Sdr. ABD. KADIR mulai ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya karena semenjak saksi pertama kali masuk ke Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 28 Maret 2023 sdr. ABD. KADIR sudah ada atau ditahan di Rutan Polres.
- Bahwa selama saksi dan Sdr. ABD. KADIR berada di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Saksi pernah melihat Sdr. ABD. KADIR mengalami kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Terdakwa RAFI selaku penjaga Wartel dan Terdakwa RIZAL selaku Kepala Kamar (KM) No. 7 yang dilakukannya di depan Kamar No. 1 (Kamar Perempuan) tepatnya di dalam Lorong kamar Perempuan pada waktu Telpn keluarganya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saksi melihat kalau Sdr. ABD. KADIR telah dipukul oleh Terdakwa MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Als RAFI di lorong/wartel depan kamar tahanan wanita ruang tahanan polres pelabuhan tanjung perak Surabaya dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh Sdr. ABD. KADIR yang mengenai rusuk sebelah kiri.
- Bahwa Sdr. ABD. KADIR dipukul oleh Terdakwa RAFI pada saat Sdr. ABD. KADIR menghubungi keluarganya secara Video Coll di Wartelan, dimana pada waktu itu itu Sdr. ABD. KADIR menyampaikan kepada istrinya bahwa butuh kiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan istrinya menjawab sedang tidak mempunyai uang karena sudah digunakan untuk membayar sekolah anaknya, pada saat Sdr. ABD. KADIR akan membuka kopyah untuk menunjukkan luka bisul yang ada dikepalanya kepada Istrinya namun dengan seketika Sdr. MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Als RAFI langsung memukul Sdr. ABD. KADIR dibagian rusuk sebelah kiri dan langsung mengambil HP serta mematikan panggilan Video antara Sdr. ABD. KADIR dengan Istrinya, kemudian Sdr. ABDUL KADIR langsung dikembalikan kedalam kamar/blok tahanan.
- Bahwa pada waktu Sdr. ABD. KADIR dikembalikan kedalam Ruangan/Sel oleh Sdr. RAFI setelah dipukul saksi saya melihat kondisi Sdr. ABD. KADIR wajahnya pucat, jalannya agak lemas serta sempoyongan.
- Bahwa selin Saksi yang melihat Sdr. ADB. KADIR dianiaya/dipukul oleh Terdakwa RIZAL dan Terdakwa RAFI pada waktu telpn di wartel

Halaman 32 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada orang lain yang melaihatnya yaitu Saksi JADIVA SAVIRA, Saksi SITI FADILA, Saksi WULANDARI, Saksi MISNIWATI dan Saksi RASMA, karena pada waktu terjadinya penganiayaan/pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR tersebut saksi sedang duduk di Pintu kamar Perempuan (kamar I) dimana jarak tempat saksi duduk dengan tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RIZAL dan Terdakwa RAFI di ruangan wartel jaraknya kurang lebih 1 M, sedangkan dari lorong laki laki jaraknya kurang lebih 2 M, sehingga Saksi dengan yang lainnya melihat dengan jelas terjadinya pemukulan tersebut.

- Bahwa Selain tanggal 21 April 2023 saksi tidak pernah melihat Sdr. ABD. KADIR dipukul/dianiaya oleh tahanan yang lain dan Saksi juga tidak mengetahui sejak kapan sdr. ABD. KADIR dalam kondisi lemas serta berjalan dengan sempoyongan, karena pada waktu pertama kali masuk ke dalam tahanan dalam kondisi sehat walafiat tidak sakit sama sekali.

- Bahwa uang yang diminta oleh sdr. ABD. KADIR kepada keluarganya/Istri pada waktu Video Coll sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut sebenarnya bukan untuk berobat melainkan untuk membayar Terdakwa BAYU selaku Kepala Kamar Utama (KM), selain Sdr. ABD. KADIR semua tahanan juga dimintai uang KM kurang lebih sebesar antara Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- dilihat dari Kasusnya, sedangkan yang menentukan Besaran Uang Kamar tersebut adalah terdakwa BAYU sendiri.

- Bahwa Sepengetahuan saksi kalau ada keluarga Terdakwa yang akan menirinkan uang KM selalu disuruh Transfer ke Rekening BCA Norek : tidak tahu, sedangkan yang mengambil uang di Bank/ATM adalah Saksi TASYA dengan minta bantuan orang untuk mengambilnya, setelah diambil uang tersebut oleh saksi TASYA diserahkan kepada Terdakwa BAYU selaku KM Utama dan setelah itu uang KM tersebut dibagikan ke pada masing masing Kepala kamar dengan pembagian seperti apa saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa setelah saksi melihat secara teliti Rekaman CCVT tertanggal 21 April 2023 pukul 10.42 Wib yang diputar oleh Pemeriksa saksi melihat Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI pada waktu akan telpon keluarganya/istrinya di wartel dengan menggunakan baju berwarna hijau lengan panjang dan menggunakan peci berwarna putih

Halaman 33 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta uang kepada istrinya dimana pada saat itu Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI terlihat sudah lemas dan berwajah pucat seperti habis dipukuli dan berjalan pincang.

- Bahwa luka dikepala bagian atas yang saksi lihat di Foto Jenasah sdr. ABD. KADIR yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar luka yang sama seperti luka yang saksi lihat pada waktu Sdr. ABD. KADIR telpon di wartel pada tanggal 21 April 2023 tersebut.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan meninggalnya Sdr. ABD. KADIR di dalam kamar tahana No. 7 tersebut namun menurut saksi Sdr. ABD. KADIR meninggal akibat dari karena telah dianiaya/dipukul oleh tahanan yang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan

6. Saksi WAHYU NORMAN HIDAYAT, S.H., S.I.K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SITTIYAH maupun dengan Sdr. ABD. KADIR namun sepengetahuan saksi bahwa Sdr. ABDUL KADIR adalah merupakan terdakwa kasus Narkoba yang telah diungkap oleh Sat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan dengan kedua orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga/famili.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri dengan Pangkat KOMPOL yang saat ini bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Tugas Pokok saksi sebagai Wakil Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yaitu : membantu pelaksanaan tugas Kapolres dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres, dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres dimana dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab serta melaporkannya kepada Kapolres selaku atasan baik secara lisan maupun tertulis.
- Bahwa satuan organisasi di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ada 18 (delapan) belas Organisasi atau satpung yaitu : Sie Was, Sie Humas, Sie Dokkes, Sie Hukum, Sie Keu, Sie Propam, Sie

Halaman 34 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIK, Bag Ops, Bag SDM, Bag Ren, Bag Logistik, Sat Binmas, Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Resnarkoba, Sat Tahti, Sat Samapta dan Sat Lantas.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait dengan meninggalnya tahanan atas nama ABDUL KADIR tersebut, namun tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saksi telah mendapatkan laporan dari Penjagaan Tahti Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bahwa tahanan atas nama ABDUL KADIR dalam kondisi lemas di dalam Ruang Tahanan blok/Sel No 7, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Petugas dari Sie Dokkes dan atas pemeriksaan tersebut kemudian korban ABDUL KADIR dibawa ke rumah sakit PHC Surabaya namun dalam perjalanan Sdr. ABD. KADIR meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter RS PHC Surabaya pada tanggal 28 April 2023 didapatkan kesimpulan bahwa :

Jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur 43 - 50 tahun, panjang badan 175 Cm, warna kulit sawo matang, status gizi kesan cukup.

Pemeriksaan luar pada jenazah Sdr. ABD. KADIR ditemukan :

Luka lama yang mengalami proses penyembuhan pada kepala, tangan dan dada.

Luka terbuka (mengaung) yang mengalami proses penyembuhan pada tangan.

Luka memar lama pada dada akibat kekerasan benda tumpul.

Beberapa benjolan kecil pada lipatan paha dan sekitar alat kelamin yang merupakan penyakit kronis pada kulit.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. ABD KADIR dilakukan penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak sehubungan dengan perkara apa, karena Saksi baru menjabat sebagai Waka Polres Pelabuhan Tanjung Perak baru pada tanggal 8 Februari 2023, sedangkan yang bertanggung jawab atas penangkapan dan Penahanan terhadap Sdr. ABD. KADIR adalah Sat Resnarkoba yang saat itu dipimpin oleh Sdr. AKP HENDRO UTARYO, S.H., M.H., sebagai Kasat Resnarkoba, sedangkan penyidikannya ditangani oleh APTU AHMAD UDIYANTO, S.H.

Halaman 35 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. ABD. KADIR dilakukan penangkapan, karena pada waktu Sdr. ABD. KADIR ditangkap saksi belum menjabat sebagai Waka Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan berdasarkan Berkas Perkara yang ada bahwa Sdr. ABD. KADIR dilakukan penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 5 Februari 2023 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : SPP/16/II/Res.4.2./2023/Satnarkoba, tanggal 5 Februari 2023, dimana Sdr. ABD. KADIR didalam Rutan yang ditempatkan di dalam Sel atau Kamar No. 7 (tujuh).
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam Ruang tahanan Polres terdapat beberapa CCTV yang dipasang disetiap Kamar/Sel serta di lorong ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sedangkan untuk monitor CCTV tersebut berada di Ruang Jaga Tahanan dan di Ruang Waka Polres sedangkan untuk Decoder CCTV tersebut berada di Ruang Waka Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa yang melakukan pemantauan terhadap Monitor CCTV setiap saat adalah Petugas Jaga Tahanan sedangkan Saksi sendiri tidak setiap hari/Waktu melakukan monitoring terhadap CCTV tersebut dikarenakan tugas Saksi Sebagai Waka Polres adalah membantu tugas-tugas Kapolres.
- Bahwa setelah Saksi melihat secara teliti Foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa benar Decoder CCTV yang memonitor Ruang tahanan berada di ruangan saksi dan setelah itu dilakukan pengkopian Rekaman CCTV dari Decoder ke dalam flashdisk untuk dilakukan uji Laboratoris Forensik namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Decoder CCTV Ruang tahanan tersebut berada di Ruang saksi, karena semenjak saksi menjabat sebagai Waka Polres Sejak tanggal 8 Februari 2023 Decoder CCTV tersebut sudah ada.
- Bahwa Foto jenazah seseorang yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah Foto Jenazah Sdr. ABD. KADIR dimana dalam Foto jenazah tersebut terdapat luka lebam pada tangan dan pinggang serta luka pada bagian kepala atas tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan luka luka tersebut namun berdasarkan Keterangan atau Analisa Dokter bahwa Sdr. ABD. KADIR meninggal bukan karena penganiayaan melainkan karena sakit.

Halaman 36 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Sdr. ABD. KADIR meninggal didalam Set tahanan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

7. Saksi HERI MULYONO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SITTIYAH, sedangkan dengan Sdr. ABD. KADIR Bin SIHAB SANHAJI saksi mengetahuinya karena Sdr. ABD. KADIR telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Anggota Unit II Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan dengan kedua orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga/famili.
- Bahwa untuk saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 1990 yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai Kasi Propam sejak Tahun 2017 sampai sekarang dan selain itu saksi juga menjabat sebagai Plt Kasat Narkoba sejak Pertengahan Bulan Maret 2023 sampai sekarang.
- Bahwa bahwa Tugas Pokok saksi sebagai Kasi Propam adalah melakukan pengawasan internal serta melakukan pengamana seluruh personil Polres sedangkan Tugas saksi sebagai Plt Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah melakukan pengawasan terhadap anggota Sat Narkoba dalam melaksanakan tugas penyelidikan maupun penyidikan dimana dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab serta melaporkannya kepada Kapolres dan Waka Polres baik secara lisan maupun tertulis.
- Bahwa berdasarkan SOP yang ada bahwa setiap penyidik pada waktu akan melakukan penahanan terhadap terdakwa di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan sebelum dimasukkan kedalam Rutan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan luar yang dilakukan oleh pihak Urkes Polres Setempat kemudian pihak Urkes akan mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan yang isinya bahwa terdakwa yang akan ditahan layak atau tidaknya dilakukan penahanan, dimana selama saya menjabat sebagai Plt Kasat Narkoba semua SOP tersebut sudah saksi saya lakukan.
- Bahwa pada waktu Sdr. ABD. KADIR dilakukan penangkapan bersama siapa saya dan saksi juga tidak mengetahui apakah pada waktu dilakukan penangkapan tersebut Sdr. ABD. KADIR ada barang

Halaman 37 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Buktinya apa tidak karena pada waktu itu saksi belum menjabat sebagai Plt Kasat Narkoba.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. ABD. KADIR dilakukan penangkapan, karena pada waktu Sdr. ABD. KADIR ditangkap saksi belum menjabat sebagai Plt Kasat narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan berdasarkan Berkas Perkara yang ada bahwa Sdr. ABD. KADIR dilakukan penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 5 Februari 2023 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : SPP/16/II/Res.4.2./2023/Satnarkoba, tanggal 5 Februari 2023, dimana Sdr. ABD. KADIR didalam Rutan yang ditempatkan di dalam Sel atau Kamar No. 7 (tujuh).

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 06.00 Wib Sdr. ABD. KADIR ditemukan meninggal didalam Sel atau Kamar No. 7, hal tersebut saksi ketahui dari AKP HERI ISWANTO selaku Pawas waktu itu dan setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung memerintahkan Saksi IPDA SULARNO selaku KBO bersama Penyidik untuk datang ke Rumah Sakit PHC untuk melihat jenazah Sdr. ABD. KADIR serta menghubungi pihak keluarga, karean pada waktu itu saksi ada Kegiatan Superfisi Ops Ketupat di Polres Tabes Surabaya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kematian Sdr. ABD. KADIR didalam Set tahanan tersebut.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Plt Kasat Narkoba sejak Pertengahan Bulan Maret 2023 tidak pernah ada penyidik yang mengajukan Bon tahanan terhadap Sdr. ABD. KADIR untuk dilakukan penahanan ataupun untuk keperluan lain.

- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Plt Kasat Narkoba Saksi belum pernah menerima Laporan terkait Kondisi sdr. ABD KADIR dari pihak pikat Tahti maupun dari Pihak Penyidik.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab lula luka yang terdapat pada Tubuh Sd. ABD. KADIR karena saksi tidak pernah melihat kondisi jenash sdr. ABD. KADRI sama sekali.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

8. Saksi SULARNO,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2003 yang dan bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kaur Bin Ops (KBO) Sat Narkoba sejak tanggal 17 April 2023 sampai sekarang namun sebelumnya saya menjabat sebagai Kaurmin Sat Narkoba namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai KBO dimana tugas saksi sebagai KBO Satnarkoba Polres pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah melakukan pengawasan terhadap proses Penyelidikan dan penyidikan yang dialkukan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan dalam pelaksanaan tugas saksi melaporkannya kepada Kasat Narkoba baik secara lisan maupun tertulis.

- Bahwa berdasarkan SOP yang ada bahwa setiap penyidik yang akan melakukan penahanan terhadap terdakwa di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan sebelum dimasukkan kedalam Rutan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan luar saja yang dilakukan oleh pihak Urkes Polres setempat kemudian pihak Urkes akan mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan yang isinya bahwa terdakwa yang akan ditahan layak atau tidaknya dilakukan penahanan.

- Bahwa benar Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABD. KADIR pada Hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 di Dalam Gang Jl. Purto Agung Gg III Surabaya yang dilakukan oleh Anggota Unit II Satnarkoba, karena Sdr. ABD. KADIR diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika dimana pada waktu dilakukan penangkapan tersebut Sdr. ABD. KADIR kedapatan membawa 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu yang disimpannya di dalam bungkus Rokok Gudang Garam seberat kurang lebih 0,50 Gram, kemudian Sdr. ABD. KADIR dibawa ke Klinik Polres untuk dilakukan Tes Urine dengan hasil Positif mengkonsumsi Narkoba dan setelah itu Sdr. ABD. KADIR di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah sdr. ABD. KADIR selesai dilakukan pemeriksaan kemudian Sdr. ABD. KADIR dilakukan penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 5 Februari 2023 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : SPP/16/II/Res.4.2./2023/Satnarkoba, tanggal 5 Februari 2023, dimana Sdr. ABD. KADIR didalam Rutan yang ditempatkan di dalam Sel atau Kamar No. 7 (tujuh).

- Bahwa selama sdr. ABD. KADIR dilakukan penahanan di Rutan Polres sejak tanggal 5 Februari 2023 penyidik tidak pernah mengajukan

Halaman 39 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bon Tahanan terhadap Sdr. ABD. KADIR untuk dilakukan pemeriksaan tambahan maupun untuk yang lain dan Selama saksi menjabat sebagai Kaurmintu sampai dengan KBO saksi juga tidak pernah pernah menerima Laporan terkait Kondisi sdr. ABD KADIR baik dari pihak pikat Tahti maupun dari Pihak Penyidik.

- Bahwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 06.00 Wib Sdr. ABD. KADIR ditemukan meninggal didalam Sel atau Kamar No. 7, hal tersebut saksi ketahui dimana pada waktu saksi akan berangkat ke kantor telah dihubungi oleh AKP JUFRI sebagai Kasat Intelkam ke HP saksi No : 081333320930 dan mengatakan mengatakan kalau ada tahana Sat Narkoba atas nama Sdr. ABD. KADIR meninggal dunia yang sekarang berada di Rumah Sakit PHC Surabaya.

- Setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung menghubungi Sdr. AIPTU HUDIA YANTO selaku penyidiknya untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, dimana pada waktu itu Sdr. AIPTU HUDI YANTO mengatakan benar dan sekarang Sdr. ABD. KADIR berada di Ruang Jenasah Rumah Sakit PHC sehingga saksi langsung menuju rumah Sakit PHC Surabaya, Setelah sampai di Rumah Sakit PHC saksi bertemu dengan keluarga Korban dan Penyidik di depan Ruang IGD.

- Bahwa waktu saksi bertemu dengan keluarga korban disana keluarga Korban menanyakan apa penyebab meninggalnya Sdr. ABD KADIR, dimana pada waktu itu saksi menyampaikan untuk menunggu Dokter terlebih dahulu dan sambil menunggu Dokter datang saksi juga menyampaikan kepada pihak keluarga untuk dilaksanakan Autopsi supaya mengetahui apa penyebab meninggalnya Sdr. ABD. KADIR, namun pada waktu itu istri dan anak Sdr. ABD. KADIR beserta seorang laki laki yang mengaku paman dari Sdr. ABD. KADIR menolak jenazah Sdr. ABD. KADIR untuk di Autopsi serta menerima dengan ikhlas atas meninggalnya Sdr. ABD. KADIR dan setelah itu saksi meninggalkan Rumah Sakit PHC untuk menghadiri undangan Rapat di Bakesbang Kota Surabaya.

- Bahwa pada waktu saksi berada di Rumah Sakit PHC saksi tidak sempat melihat kondisi Jenasah Sdr. ABD. KADIR karena pada waktu itu jenazah Sdr. ABD. KADIR berada di ruang Jenasah sehingga saksi

Halaman 40 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui apakah Jenasah Sdr. ABD. KADIR tersebut terdapat luka luka apa tidak.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab luka luka yang terdapat pada Tubuh Sd. ABD. KADIR karena selama berada di Rumah Sakit PHC saksi tidak pernah melihat kondisi jenash sdr. ABD. KADIR sama sekali.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

9. Saksi AHMAD UDIANTO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai Penyidik Sat Narkoba dengan pangkat AIPTU sampai sekarang dimana tugas saksi sebagai Penyidik Satnarkoba Polres pelabuhan tanjung Perak Surabaya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tindak pidana Narkoba guna mencari dan menemukan barang bukti sehingga ditemukan tersangkanya dan dalam pelaksanaan tugas saksi saya beratnggung jawab kepada IPDA EDI GUTOMO selaku Kanit dan kepada AKP HENDRO UTARYO selaku Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang sejak tanggal 1 April di jabat oleh AKP HERI MULYONO, S.H selaku Plt Kasat Narkoba baik secara lisan maupin tertulis.
- Bahwa bahwa benar Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABD. KADIR pada Hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 di Dalam Gang Jl. Purto Agung Gg III Surabaya yang dilakukan oleh Anggota Unit II Satnarkoba, karena Sdr. ABD. KADIR diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika dimana pada waktu dilakukan penangkapan tersebut Sdr. ABD. KADIR kedapatan membawa 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu yang disimpannya di dalam bungkus Rokok Gudang Garam seberat kurang lebih 0,50 Gram, kemudian Sdr. ABD. KADIR dibawa ke Klinik Polres untuk dilakukan Tes Urine dengan hasil Positif mengkonsumsi Narkoba dan setelah itu Sdr. ABD. KADIR di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam perkara Narkoba tersebut Sdr. ABD. KADIR sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dimana pada waktu ditangkap akan mengantar barang berupa sabu ke pada Sdr. LO SENG

Halaman 41 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEN als. WILLY (orang yang telah memesan) atas perintah Sdr. HERU, dan disuruh oleh Sdr. HERU untuk mengantar kepada Sdr. LO SENG WEN als. WILLY dan dari hasil mengantar sabu tersebut Sdr. ABD. KADIR mendapatkan imbalan dari Sdr. HERU sebesar Rp 30.000,- s/d Rp 50.000,- dan juga 1 (satu) pocket sabu, dimana hal tersebut Sdr. ABD. KADIR dilakukan sudah berkali kali.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. ABD. KADIR tersebut kemudian Sdr. LO SENG WEN als. WILLY juga dilakukan penangkapan namun tidak ditemukan barang Bukti dan setelah Sdr. LO SENG WEN als. WILLY dilakukan pemeriksaan unire di Laboratorium Medis Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan hasil sesuai Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/10/II/2023/Sidokkes, tanggal 3 Februari 2023 terhadap LO SENG WEN als. WILLY didapatkan kandungan Metamphetamine sehingga terhadap Sdr. LO SENG WEN als. WILLY tidak dilakukan penahanan melainkan dilakukan Rehabilitasi di Yayasan Rumah Sehat Orbit yang beralamat di Jl. Margorejo Surabaya Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor : B/419/II/KA/RH.06.01/2023/BNNP, tanggal 7 Februari 2023 dengan hasil Sdr. LO SENG WEN als. WILLY menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan, sedangkan terhadap Sdr. HERU berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah sdr. ABD. KADIR selesai dilakukan pemeriksaan kemudian Sdr. ABD. KADIR dilakukan penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 5 Februari 2023 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : SPP/16/II/Res.4.2./2023/Satnarkoba, tanggal 5 Pebruari 2023, dimana Sdr. ABD. KADIR didalam Rutan yang ditempatkan di dalam Sel atau Kamar No. 7 (tujuh).

- Bahwa pada waktu Sdr. ABD. KADIR dimasukan kedalam Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam kondisi sehat baik Jasamani maupun Rohani.

- Bahwa selama sdr. ABD. KADIR dilakukan penahanan di Rutan Polres sejak tanggal 5 Februari 2023 penyidik tidak pernah mengajukan Bon Tahanan terhadap Sdr. ABD. KADIR untuk dilakukan pemeriksaan tambahan maupun untuk yang lain dan Selama ini saksi juga tidak pernah menerima Laporan terkait Kondisi sdr. ABD KADIR dari

Halaman 42 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pikat Tahti selaku yang bertanggung jawab terhadap semua tahanan yang berada di Rutan Polres.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 06.00 Wib Sdr. ABD. KADIR ditemukan meninggal didalam Sel atau Kamar No. 7, hal tersebut saksi ketahui setelah saksi dihubungi oleh petugas jaga tahanan atas nama BRIPTU FAJAR RIZQI yang memberitahukan bahwa tahanan atas nama ABDUL KADIR dalam keadaan kritis, dan kemudian saksi segera ke kantor dalam perjalanan menuju kantor saksi dihubungi kembali supaya saksi langsung ke RS PHC saja karena Sdr. ABD KADIR sudah dibawa ke RS PHC sehingga saksi langsung menuju ke RS PHC, serta saksi memberitahukan hal tersebut kepada Istri Sdr. ABD. KADIR (pihak keluarga) serta saksi minta agar untuk datang ke RS PHC.

- Bahwa sekitar Pukul 07.00 Wib setelah Saksi sampai di RS PHC diberitahukan bahwa Sdr. ABDUL KADIR telah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter IGD, kemudian Jenasah Sdr. ABD. KADIR dibawa ke kamar mayat sambil menunggu pihak keluarga.

- Bahwa pada Pukul 08.30 Wib Saksi SITTIYAH (isteri ABD. KADIR) beserta keluarga sampai di RS PHC, kemudian saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dokter Sdr. ABDUL KADIR telah meninggal dunia dan mendengar berita tersebut Istri Sdr. ABD KADIR langsung menangis Hiteris, kemudian Saksi menanyakan keapda Dokter IGD RS PHC terkait dengan pelaksanaan otopsi jenasa namun belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu dokter Forensic dari Dr. Soetomo

- Bahwa sekitar Pukul 11.30 Wib Dokter Forensic datang dan kemudian proses Autopsi Luar dilaksanakan dengan disaksikan oleh pihak keluarga dari ABDUL KADIR serta dipersilahkan untuk mendokumentasikan jenasah dan setelah pelaksanaa Autopsi luar selesai dilaksanakan pihak Dokter dijelaskan bahwa Sdr. ABD. KADIR maninggal dunia bukan karena penganiayaan namun karena sakit, dimana pada waktu itu keluarga menerima dengan Ikhlas dan sekitar Pukul 12.45 Wib Jenasah ABD. KADIR diserahkan kepada keluarga kemudian dibawa ke rumah duka.

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan awal Sdr. ABD. KADIR tidak ada riwayat sakit dan pada saat dilakukan penahanan juga tidak pernah mengeluh sakit.

Halaman 43 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa Setelah saksi lihat dan teliti Foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa pada tubuh jenazah Sdr. ABD KADIR terdapat luka lebam dan luka dibagian Kepala namun saksi tidak mengetahui hal tersebut karena saksi tidak melihat jenazah Sdr. ABD. KADIR, sedangkan berdasarkan keterangan atau berdasarkan analisa Dokter bahwa Sdr. ABD. KADIR meninggal bukan karena penganiayaan melainkan karena sakit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab luka luka yang terdapat pada Tubuh Sd. ABD. KADIR karena selama berada di Rumah Sakit PHC saksi tidak pernah melihat kondisi jenash sdr. ABD. KADRI sama sekali.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

10. Saksi GURUH PRABOWO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2001 dan saat ini bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai Kasat Tahti sejak tanggal 1 April 2023 sampai sekarang.
- Bahwa adapun Tugas Pokok saksi sebagai Kasat Tahti Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah : Melakukan penghitungan jumbelah tahanan setiap Hari baik yang keluar maupun yang baru masuk, Melakukan pengecekan Kondisi Ruang Tahanan dan melakukan pengecekan terhadap Kesehatan para Tahanan, Melakukan pembinaan Rohani dan jasmani serta selalu mengajak untuk menjaga kebersihan lingkungan Ruang tahanan, Melakukan koordinasi dengan instansi luar (Kejari Perak) terkait jumbelah tahana yang dititipkan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Melakukan Harwat tahanan yaitu terkait makanan tahanan maupun terhadap fasilitas tahanan, Dimana dalam pelaksanaan Tugas saksi bertanggung jawab kepada Kapolres dan Wakapolres secara lisan maupun tertulis.
- Bahwa berdasarkan SOP yang ada bahwa setiap penyidik pada waktu akan melakukan penahanan terhadap terdakwa di Rutan Polres Pelabuhan tanjung Perak Surabaya dan sebelum dimasukan kedalam Rutan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan luar saja yang dilakukan oleh pihak Urkes Polres Setempat kemudian pihak Urkes akan mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan yang isinya bahwa terdakwa yang akan ditahan layak atau tidaknya dilakukan penahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota di Bagian Tahti sebanyak sebanyak 4 (empat) orang termasuk saksi, sedangkan yang melakukan tugas Jaga tahanan sebanyak 3 (tiga) Orang yang dibagi menjadi 3 (tiga) sip yang melaksanakan jaga selama 12 Jam yaitu dari Pukul 08.00 Wib s/d 20.00 Wib dan dari pukul 20.00 Wib s/d 08.00 Wib, dimana anggota yang melaksanakan piket jaga sebanyak 2 (dua) orang yaitu anggota Tahti sendiri dengan dibantu dari Satreskrim, Satnarkoba dan Satsabhara masing masing 1 (satu) orang personil
- Bahwa kapasitas Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kurang lebih sebanyak 70 (tujuh Puluh) orang sedangkan saat ini Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menampung sebanyak 173 Orang dimana dari 173 Orang tersebut 89 Orang merupakan Tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sedangkan sisanya sebanyak 84 Orang merupakan Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sendiri.
- Bahwa setiap Terhadap yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersebut selalu dilakukan pengecekan baik lingkungan tahanan maupun kesehatannya yang dilakukan pada waktu setiap pergantian Tugas Jaga yaitu melakukan pengecekan jumlah tahanan serta melakukan pengecekan apakah ada tahanan yang sakit dan selama saksi menjabat sebagai kasat Tahti Polres sejak tanggal 1 April 2023 pihak Urkes Polres dalam seminggu 1 s/d 2 kali melakukan pemeriksaan/pengecekan Kesehatan terhadap para tahanan yang sakit.
- Bahwa berdasarkan SOP semua barang yang akan masuk kedalam tahanan yang dibawa oleh keluarga tahanan selalu dilakukan pengecekan/pemeriksaan oleh Anggota/Petugas jaga hari itu dan barang barang yang diperbolehkan masuk kedalam ruang tahanan yaitu hanya makanan dan pakaian saja sedangkan barang tajam tidak Boleh masuk, kalau obat obatan biasanya disimpan/dititipkan di Piketan, jika yang bersangkutan (Tahanan) memerlukan obat tersebut baru akan diberikan oleh petugas seperlunya saja sedangkan sisanya tetap di simpan di Penjagaan Tahanan
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasat Tahti di Polres Pelabuhan tanjung Perak Surabaya adapun kebijakan yang saksi berikan kepada Para Tahanan adalah bisa mnengubungi pihak keluarga malalui Video Coll dengan menggunakan HP Merk Oppo milik Dinas Tahti karena pihak

Halaman 45 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tidak diperbolehkan Besuch, dimana HP Oppo yang digunakan oleh para tahanan untuk berkomunikasi dengan keluarga tersebut sudah ada sebelum Saksi menjabat sebagai Kasat Tahti, namun setelah saksi menjabat sebagai Kasat Tahti saksi membuat aturan terkait penggunaan HP Untuk berkomunikasi dengan keluarga seminggu 2 (dua) Kali yaitu setiap hari Selasa dan Kamis dari pukul 09.00 Wib s/d 16.00 Wib dan setelah itu HP dipegang oleh petugas jaga.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasat Tahti para tahanan yang menemparu Ruang Tahanan Polres tidak ada dibebani atau pungutan biaya apapun karena semua biaya perawatan dan makan tahanan sudah ditanggung oleh Negara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

11. Saksi FAJAR RIZQI FIRMANSYAH, S.T., S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Polri yang bertugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak di Staf Satnarkoba sampai Sekarang dengan Pangkat BRIPTU NRP 96091001 dan semenjak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 saksi diperbantukan untuk piket Jaga Tahanan di Ruang Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/516/III/Kep/2023 tanggal 30 Maret 2023.
- Bahwa saat ini Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menampung sebanyak 172 Orang dimana dari 172 Orang tersebut 150 Orang merupakan Tahanan laki laki dan 20 orang merupakan tahanan Perempuan.
- bahwa yang jaga pada tanggal 27 April 2023 pukul 20.00 Wib s/d 08.00 wib adalah Regu II yaitu SUHARJANTO dan SULAKSONO R namun digantikan oleh REGU III yaitu SLAMET HUTOYO dan saksi sendiri, karena pada waktu itu Sdr. SLAMET HUTOYO sakit sehingga yang melaksanakan piket jaga tahanan pada waktu itu adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada waktu saksi jaga malam pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 malam hari sekitar Pukul 20.45 wib saksi sempat melakukan pengecekan kondisi kesehatan para tahanan termasuk Sdr. ABD. KADIR karena pada waktu itu terlihat sakit kemudian saksi menghubungi Piket Dokkes untuk memeriksa keadaan Sdr. ABD.KADIR dan tahanan lainnya, setelah di lakukan pengecekan oleh Saksi ALAN

Halaman 46 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku piket kesehatan tensi atau kondisi Sdr. ABD.KADIR masih di nilai stabil sehingga tidak perlu penanganan serius.

- Bahwa benar Sdr. ABD KADIR ditemukan meninggal di Ruang Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam Sel atau kamar No. 7 pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 pukul 06.30 Wib, dimana pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pada waktu itu saksi melaksanakan Tugas Jaga Malam dari pukul 20.00 Wib sampai dengan tanggal 28 April 2023 pukul 08.00 Wib dan pada pukul 06.15 Wib saksi mendapat Laporan dari Kepala Kamar Utama bahwa ada tahanan dalam kondisi lemas dan pucat dalam posisi duduk sandaran di tembok, mendapat informasi tersebut saksi langsung menghubungi pihak Piket Provos, Piket Penjagaan Depan, Piket SPKT serta piket Kesehatan (Urkes) yang kebetulan pada waktu itu ada dilapangan, kemudian bersama sama melakukan pengecekan terhadap Tahanan yang sakit.
- Bahwa setelah Sdr. ABD. KADIR dilakukan pengecekan oleh Piket Dokes (Urkes) menerangkan Sdr. ABD KADIR harus di bawa ke rumah sakit dikarenakan kesehatanya menurun, Kemudian Sdr. ABD. KADIR dibawa ke RS PHC Surabaya oleh pihak Dokes dengan menggunakan Mobil Ambulance dan setelah itu saksi mendapat informasi kalau Sdr. ABD. KADIR meninggal dunia karena pada waktu itu tidak ikut mengantar ke RS PHC Surabaya.
- Bahwa selama saksi diperbantukan Jaga tahanan sejak Tanggal 1 April s/d 28 April 2023 saksi tidak pernah mengetahui kalau Sdr. ABD. KADIR pernah diBon oleh Penyidik maupun di Besuk oleh pihak keluarga dan saksi juga tidak pernah mendapat Laporan dan mendengar tahanan yang mengalami penganiayaan atau kesakitan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. ABD. KADIR dilakukan penahanan dirutan Polres karena semenjak saksi Jaga Tahanan sejak tanggal 1 April 2023 Sdr. ABD. KADIR sudah ada, namun berdasarkan Surat Perintah Penahanan dan Daftar tahanan bahwa Sdr. ABD. KADIR mulai ditahan di Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak 5 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP/16/II/Res.4.2/2023/ Satreskoba Polres Tanjung Perak, tanggal 5 Februari 2023.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kematian Sdr. ABD. KADIR dalam tahanan tersebut

Halaman 47 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pada waktu Sdr. ABD KADIR ditemukan meninggal didalam Sel/Kamar No 7 terdapat luka dibagian Kepala, lengan kiri serta pinggang kanan mengalami luka memar karena saksi tidak pernah melihat Jenasah Sdr. ABD. KADIR sama sekali.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

12. Saksi ARIS GUSFIARTO, A.Md, Tg dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2008 dengan pangkat BRIPKA dan sejak tahun 2011 saksi bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak dibagian Dokes dengan Jabatan PS. Kasidokes Polres Pelabuhan Tanjung Perak sampai sekarang.
- Bahwa Tugas Pokok saksi sebagai Ps. Kasidokes Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah : mengontrol, mengawasi dan memberikan pelayanan kesehatan terhadap seluruh Anggota Polri dan ASN di Wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya serta memberikan layanan kesehatan kepada seluruh tahanan yang ada di Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dimana dalam pelaksanaan Tugas saksi bertanggung jawab kepada Kapolres dan Wakapolres secara lisan maupun tertulis.
- Bahwa dalam pelaksanaan Tugas sebagai Ps Kasidokes di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya saksi dibantu oleh 11 (sebelas) orang terdiri dari : 4 (empat) Orang Anggota Polri termasuk saksi, 2 (dua) orang Dokter dan 6 (enam) orang perawat.
- Bahwa berdasarkan SOP yang ada pada Dokes Polres semuanya mengacu berdasarkan Perkap nomor 4 tahun 2015 tentang perawatan tahanan di lingkungan kepolisian negara republik Indonesia dan Surat Telegram Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Nomor : ST/176/X/PAM.3.3/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang perawatan tahanan
- Bahwa benar Sdr. ABD KADIR ditemukan meninggal di Ruang Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam Sel atau kamar No. 7 pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 pukul 06.30 Wib, dimana hal tersebut saksi ketahui karena Petugas Dokes telah dihubungi oleh Petugas Piket Jaga Tahanan mengatakan kalau ada tahanan atas nama Sdr. ABD. KADIR menderita sakit karena saksi menghadiri kegiatan WasOps di Polrestabes Surabaya sehingga saksi memerintahkan Saksi

Halaman 48 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAN CIPTA HIMAWAN menuju ruang Tahanan untuk melakukan pengemengecek kondisi kesehatan dari Sdr. ABD. KADIR dan setelah dilakukan pengecekan diketahui Sdr. ABD. KADIR dalam kondisi lemas, pucat dan tidak sadarkan diri sehingga saksi Sdr. ALAN CIPTA HIMAWAN meminta bantuan mobil ambulan untuk membawa Sdr. ABD. KADIR ke Rumah Sakit PHC Surabaya.

- Bahwa Setelah sampai RS PHC Surabaya Sdr. ABD. KADIR langsung mendapatkan Tindakan medir oleh Team Medis di IGD RS PHC serta melakukan pemeriksaan Rekam Jantung dengan alat EKG/ECG untuk mengetahui denyut/detak jantung dari Sdr. ABD. KADIR dan sekitar pukul 07.00 Wib Sdr. ABD. KADIR dinyatakan meninggal dunia oleh team medis dari rumah sakit PHC Surabaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi Fisik Sdr. ABD. KADIR setelah dinyatakan meninggal dunia oleh team medis RS PHC Surabaya, karena pada waktu saksi sampai di RS PHC jenazah Sdr. ABD. KADIR sudah dipindahkan ke kamar mayat, namun menurut informasi dari pihak IGD RS PHC bahwa janazah Sdr. ABD. KADIR akan dilakukan Autopsi/Visum dari team Forensik Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya dan setelah mengetahui hal tersebut saksi kembali ke Mako Polres untuk melakukan pengecekan kesehatan terhadap seluruh tahanan dan juga pengecekan kesehatan bagi calon pendaftar Bintara Polri.
- Bahwa Sdr. ABD. KADIR dilakukan penahanan dirutan Polres karena sejak tanggal 5 Februari 2023 sesuai Surat Perintah Panahanan Nomor : SPP/16/II/Res.4.2/2023/ Satresnarkoba, tanggal 5 Februari 2023 dalam perkara tindak pidana Narkotika yang ditangani oleh Penyidik dari Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa sebelum tahanan dimasukkan kedalam ruang tahanan maka terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatan : meliputi pemeriksaan Tensi Darah, Pemeriksaan Nadi, Saturasi Oksigen, Suhu Tubuh, serta bagian Fisik luar apakah terdapat luka dan berdasarkan Data Formulir Pemeriksaan Tahanan bahwa pada waktu Sdr. ABD. KADIR dimasukkan kedalam ruang tahanan pada tanggal 5 Februari 2023 tersebut sudah dilakukan pengecekan kesehatan dengan hasil bahwa Sdr. ABD. KADIR Tidak ada keluhan penyakit dan dalam

Halaman 49 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan keadaan sehat sehingga Layak untuk dimasukkan kedalam Tahanan.

- Bahwa pihak Biddoker Polres dalam 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin selalu melakukan pengecekan terhadap kesehatan tahanan meliputi Pemeriksaan tensi darah, Suhu tubuh, Saturasi Oksigen dan melakukan Konsultasi Dokter bagi Tahanan yang mengeluh/menderita sakit.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

13. Saksi ALAN CIPTA HIMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Perawat pada Biddokes Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah : mengontrol, mengawasi dan memberikan pelayanan kesehatan terhadap seluruh Anggota maupun keluarga Polri dan ASN di Wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya serta memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dan seluruh tahanan yang ada di Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dimana dalam pelaksanaan Tugas saksi bertanggung jawab kepada BRIGADIR ARIS GUSFIARTO selaku Ps. Kasidokkes Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya secara lisan maupun tertulis.
- Bahwa terkait dengan perawatan tahanan yaitu : melakukan perawatan terhadap tahanan yang sedang sakit baik rawat jalan maupun rawat inap, namun untuk tahanan yang kritis dan memerlukan rawat inap maka akan dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya, apabila tidak kritis maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim
- Bahwa Sdr. ABD KADIR ditemukan meninggal di Ruang Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam Sel atau kamar No. 7 pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 pukul 06.30 Wib pada waktu saksi sedang melayani pemeriksaan kesehatan bagi Sopir Bus Angkutan Mudik di halaman Polres didatangi oleh petugas jaga tahanan atas nama Saksi FAJAR RIZQI mengatakan kalau ada tahanan yang sakit, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama sama dengan Saksi FAJAR RIZQI menuju ruang/blok tempat tahanan berada yang belakangan saksi ketahui bernama Sdr. ABD. KADIR dan setelah saksi lakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ABD. KADIR ternyata kondisinya lemah, kesadaran mulai menurun, Nadi melemah, Tensi darah 60/50/mmHg, Mengetahui hal tersebut kemudian saksi menyuruh untuk menyiapkan

Halaman 50 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambulance dan setelah Ambulance datang kemudian Sdr. ABD. KADIR dibawa ke RS. PHC dengan didampingi oleh AIPDA HADI ISWANTO dan anggota Provost yang saksi tidak ketahui namanya.

- Bahwa Setelah sampai RS PHC Surabaya Sdr. ABD. KADIR langsung mendapatkan Tindakan medis oleh Team Medis di IGD RS PHC serta melakukan pemeriksaan Rekam Jantung untuk mengetahui denyut/detak jantung dari Sdr. ABD. KADIR dan sekitar pukul 07.00 Wib Sdr. ABD. KADIR dinyatakan meninggal dunia oleh team medis dari rumah sakit PHC Surabaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi Fisik Sdr. ABD. KADIR setelah dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter IGD RS PHC Surabaya, kemudian jenazah Sdr. ABD. KADIR dipindahkan ke kamar mayat untuk dilakukan Autopsi/Visum dan setelah selesai dilakukan Autopsi/Visum Jenazah Sdr. ABD KADIR dibawa pulang oleh pihak Keluarga dan setelah itu saya langsung pulang.
- Bahwa saksi Sdr. ABD KADIR meninggal dunia karena sakit sehingga kesadarannya menurun serta nadinya melemah dan menurut Saksi tidak pernah ada penganiayaan terhadap Sdr. ABD KADIR.
- Bahwa Sdr. ABD. KADIR dilakukan penahanan dirutan Polres karena sejak tanggal 5 Februari 2023 sesuai Surat Perintah Panahan Nomor : SPP/16/II/Res.4.2/2023/ Satresnarkoba, tanggal 5 Februari 2023 dalam perkara tindak pidana Narkotika yang ditangani oleh Penyidik dari Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa sebelum tahanan dimasukkan kedalam ruang tahanan maka terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatan : meliputi pemeriksaan Tensi Darah, Pemeriksaan Nadi, Saturasi Oksigen, Suhu Tubuh, serta bagian Fisik luar apakah terdapat luka dan berdasarkan Data Formulir Pemeriksaan Tahanan bahwa pada waktu Sdr. ABD. KADIR dimasukan kedalam ruang tahanan pada tanggal 5 Februari 2023 tersebut sudah dilakukan pengecekan kesehatan dengan hasil bahwa Sdr. ABD. KADIR Tidak ada keluhan penyakit dan dalam keadaan keadaan sehat sehingga Layak untuk dimasukan kedalam Tahanan.
- Bahwa pihak Biddoker Polres dalam 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin selalu melakukan pengecekan terhadap kesehatan tahanan meliputi Pemeriksaan tensi darah, Suhu tubuh, Saturasi

Halaman 51 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oksigen dan melakukan Konsultasi Dokter bagi Tahanan yang mengeluh/menderita sakit.

- Bahwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

o Dr. MA'RIFATUL ULA, Sp. FM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal sejak tahun 2021 sampai s/d sekarang ini dan Jabatan Ahli sebagai dokter mitra di RS Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso yang bertugas untuk melakukan pelayanan di bidang forensik meliputi pemeriksaan korban hidup atau mati, dan barang bukti lain yang diduga berasal dari manusia sesuai dengan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum.

- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 Wib telah ada permintaan Autopsi terhadap Jenasah Sdr. ABD. KADIR Sesuai Surat Permintaan Mayat atas nama ABD. KADIR dari KA SPKT Polda Jatim, sehingga Ahli melakukan Pemeriksaan luar dilakukan sekitar pukul 23.48 WIB dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam pada tanggal 29 April 2023 pukul 01.30 WIB di Instalasi Kedokteran Forensik RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso.

- Bahwa proses Otopsi yang Ahli lakukan terhadap Jenasah sdr. ABD. KADIR yaitu : Proses otopsi dimulai dengan irisan dari bawah dagu hingga perut bagian bawah, Pemeriksaan organ dalam menggunakan tehnik otopsi Virchow, dimana tehnik ini mengambil dan memeriksa satu persatu organ dalam untuk melihat kondisi patologis organ tersebut, Pemeriksaan dilakukan pada kepala, organ dalam dada, dan organ dalam perut.

- Bahwa penyebab dari kematian terhadap korban an. ABD. KADIR tersebut adalah sudah tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : IFRS 23.021, tanggal 8 Mei 2023 yang Ahli keluarkan bahwa penyebab meninggalnya korban an. ABD. KADIR yaitu : adanya penyumbatan pembuluh darah batang Otak yang terjadi karena penumpukan lemak pada bagian dalam pembuluh darah dan pengerasan pembuluh darah (athresclerosis) yang menimbulkan gangguan nafas sehingga mati Lemas (Mati Wajar).

- berdasar Visum Et Repertum Jenazah Nomor : IFRS 23.021, tanggal 8 Mei 2023 bahwa pada tubuh korban an. ABD. KADIR terdapat " Luka memar pada dada, lengan atas kanan, betis Kiri, tulang kering kiri dan paha kanan; Luka lecet pada punggung atas, lengan atas kiri, Lengan Bawah kiri, lengan atas

Halaman 52 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, dan Lutut kiri; luka Robek pada kepala “ dimana Luka pada tubuh korban An. ABD. KADIR tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa perbedaan antara luka Lecet dengan luka Robek yang terdapat pada tubuh Korban An. Sdr. ABD. KADIR yaitu :

- Luka Lecet adalah : Pengelupasan kulit. Dapat terjadi terbatas pada kulit ari (epidermis), dan bisa terjadi lebih dalam di bawah lapisan bawah kulit (dermis) yang ditandai dengan perdarahan. Luka lecet terjadi akibat kekerasan tumpul.

- Luka Robek adalah : Luka terbuka akibat trauma benda tumpul yang menyebabkan kulit teregang ke satu arah dan batas elastisitas kulit terlampaui. Luka robek disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul dengan kekuatan yang besar/mampu merobek seluruh lapisan kulit dan jaringan di bawahnya

- Bahwa dari keterangan ahli yang didengar dipersidangan bisa diambil kesimpulan perbuatan para terdakwa bisa memicu memperparah keadaan korban ABDUL KADIR dimana pada batang otaknya ada penyumbatan pembuluh darah hingga menimbulkan gangguan nafas sehingga mati lemas. Hal ini dipicu dengan adanya perbuatan para terdakwa yang selalu memukul korban secara bergantian selama beberapa hari, hingga korban stres dan memperparah keadaan korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **BAYU AJI PANGESTU Bin. SUHADI**

- 1) Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. SITTIYAH, sedangkan dengan Sdr. ABD. KADIR kenal sejak Sdr. ABD. KADIR masuk di Tahanan Polres sejak tanggal Lupa awal Bulan Februari 2023 dalam perkara Narkoba.
- 2) Bahwa bekerja sebagai Sopir Free Land di Sidoarjo sejak tahun 2022 sampai Bulan Desember 2022 dan setelah itu terdakwa tidak bekerja karena sejak Tanggal 20 Januari 2022 terdakwa ditahan di Polres Pelabuhan tanjung perak dalam perkara Perjudian Online sampai sekarang.
- 3) Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas pada Hari Kamis tanggal 19 Januari 2022 di Jl. Kampung Malang Surabaya dan terdakwa mulai dilakukan penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai sekarang dengan status terdakwa tahanan Pengadilan Negeri Surabaya.
- 4) Bahwa selama terdakwa menjalani Penahanan di Rutan Polres

Halaman 53 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelabuhan Tanjung Perak sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai sekarang terdakwa menempati Sel/Kamar No. 4 bersama sama kurang lebih sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.
- 5) Bahwa Sdr. ABD KADIR pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 06.15 Wib ditemukan meninggal dunia di dalam Kamar/Sel No : 7 dalam kondisi duduk sandaran ditembok menghadap pintu keluar kamar.
  - 6) Bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. ABD. KADIR mulai ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak Awal Bulan Februari 2023 dalam perkara Narkoba dan menempati Sel/Kamar No. 7 bersama sama kurang lebih sebanyak 24 Orang.
  - 7) Bahwa Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersebut memiliki 7 (tujuh) buah kamar/sel yaitu :
    - a). 1 (satu) Kamar/Sel Perempuan.
    - b). 6 (enam) Kamar/sel untuk tahanan Laki laki namun terdakwa tidak mengetahui dalam 1 (satu) sel/Kamar tersebut ditempati oleh berapa orang.
  - 8) Sedangkan Fasilitas yang disediakan di dalam Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selain Kamar mandi adalah
    - a). 1 (satu) buah kantin yang terletak di Lorong Perempuan yang dikelola oleh Sdr. TASYA selaku KM Sel Perempuan.
    - b). 1 (satu) Buah kantin untuk tahanan laki laki yang berlokasi di sebelah Kamar No. 7 dekat lapangan/Tempat jemuran yang dikelola oleh Sdr. KACONG dan Sdr. ANWAR.
    - c). 1 (satu) buah Mushola yang letaknya di sebelah lapangan/Tempat jemuran yang dijadikan Kantin.
    - d). 1 (satu) buah wartel yang terletak di lorong tahanan perempuan di depan Kamar/Sel No. 1 (sel Perempuan).
  - 9) Bahwa pada Waktu sdr. ABD. KADIR pertama kali Masuk kedalam Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam kondisi sehat jasmani dan juga tidak ada luka luka sama sekali.
  - 10) Bahwa selama terdakwa di tahan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 20 Januari 2023 terdakwa tidak sebagai apa apa dan terdakwa mulai menjadi Kepala kamar Utama sejak Awal Bulan April 2023 sampai sekarang.
  - 11) Bahwa yang menunjuk terdakwa sebagai Kepala kamar Utama adalah Sdr. ROSUL yang sebelumnya menjadi Kepala Kamar Utama yang terdakwa gantikan dan sudah dilayar/dipindahkan ke Lapas, sedangkan

Halaman 54 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas terdakwa selaku Kepala Kamar Utama adalah :

- a). Menerima keluhan dari para tahanan melalui Kepala kamar (KM) masing masing kamar terkait adanya keluhan maupun kerusakan fasilitas kamar.
  - b). Menerima Laporan dari para KM terkait kesehatan tahanan apabila ada yang sakit serta melaporkannya kepada Petugas Jaga.
  - c). Menjaga wartel serta menerima uang wartel.
  - d). Membagi uang wartel yang diperoleh setiap harinya.
- 12) tidak mengetahui siapa yang memerintahkan untuk meminta bayaran kepada bagi para terdakwa yang menghubungi keluarganya dengan karena sebelum terdakwa menjadi Kepala Kamar Utama semuanya itu sudah ada, sedangkan HP yang dipergunakan oleh Para terdakwa untuk menghubungi keluarganya tersebut terdakwa tidak tahu milik siapa karena setiap jadwal telpon HP tersebut terdakwa ambil dari Sdri. TASYA selaku Kepala Kamar tahanan Perempuan.
- 13) Bahwa cara terdakwa menerima uang wartelan dari para terdakwa yang telpon dengan cara ditransfer oleh Keluarga terdakwa ke Rekening BCA Norek : lupa An. ARISTA sedangkan yang mengambil di ATM terdakwa tidak mengetahuinya karena uang wartel tersebut terdakwa terima dari Sdri. TASYA dan setelah itu uang wartel tersebut terdakwa bagi kepada : para Kepala Kamar masing masing kamar sebesar 10 % dari penghasilan setiap harinya dan terdakwa berikan kepada petugas jaga Siang saja sebesar Rp. 150.000,-.
- 14) Bahwa setiap tahanan yang menggunakan HP di wartel untuk menghubungi keluarganya tidak dikenakan Biaya, akan tetapi setiap Tahanan yang dapat transferan dari keluarganya terdakwa potong 10 %.
- 15). Bahwa semua yang menghubungi keluarganya dengan Cara Video Call (VC) untuk minta uang sebesar Rp. 1.000.000,- adalah Sdr. RYZAL SATRIA selaku KM Kamar No. 7 atas perintah tersangka.
- 16). Maksud dan tujuan terdakwa menyuruh Sdr. RYZAL SATRIA untuk meminta uang kepada terdakwa yang akan telpon keluarganya sebesar Rp. 1.000.000,- supaya terdakwa mendapatkan 10 % dari uang transferan tersebut.
- 17). Bahwa uang yang terdakwa peroleh setiap harinya dari para Tahanan yang mentransfer uang sebesar 10 % nya adalah sebesar Rp.400.000 s/d Rp. Rp. 600.000,-.
- 18). Bahwa selain terdakwa memungut uang wartelan terdakwa juga mendapat uang KM/uang kebersamaan dari masing masing Kepala Kamar (KM) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19). Terdakwa tidak mengetahui berapa besaran uang KM atau uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebersamaan bagi Tahanan yang baru Masuk ke Rutan Polres karena yang menentukannya masing masing para Kepala Kamar (KM), sedangkan terdakwa sendiri selaku Kepala Kamar Utama menerima sebesar Rp. 1.000.000,- per Orang.
- 20). Bahwa terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap sdr. ABD. KADIR kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu :
- a). Pada Hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pemukulan dada sebelah Kanan Sdr. ABD. KADIR di Lapangan/tempat jemuran dengan menggunakan Tangan Kosong sebanyak 4 (empat) kali.
  - b). Pada Hari Jumat Tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa pemukulan Wajah sebelah kanan Sdr. ABD. KADIR di Lapangan/tempat jemuran pada waktu selesai Video Coll (CV) kepada keluarganya dengan menggunakan Tangan Kosong sebanyak 2 (dua) kali.
  - c). Pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib s/d 16.00 Wib terdakwa telah memukul tengkung Belakang Sdr. ABD. KADIR di lorong tahanan laki laki dekat Lapangan/tempat jemuran yang juga dipakai untuk mandi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali.
  - d). Pada Hari Senin Tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib s/d 16.00 Wib terdakwa telah menendang Pinggang sebelah kanan Sdr. ABD. KADIR di Lapangan/tempat jemuran yang juga dipakai untuk mandi dengan menggunakan kaki sebelah kanan say sebanyak 2 (dua) kali.
  - e). Pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa telah menendang/menginjak paha Kiri Sdr. ABD. KADIR di dalam kamar No. 7 dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali.
- 21). Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR karena Sdr. ABD. KADIR tidak mau membayar uang kebersamaan (uang KM) dan sepengetahuan terdakwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu :
- a). Sdr. RYZAL telah memukul Dada Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan tangan sebelah Kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menyabet lengan sebelah kanan Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan Selang air warna Hijau sebanyak 3 (tiga) kali.
  - b). Sdr. RAFI telah memukul Dada dan bagian tengkuk Sdr. ABD.

Halaman 56 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KADIR dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali.
- c). Sdr. FARID telah memukul Kepala Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan Kepala sabuk yang terbuat dari besi sebanyak 2 (dua) kali.
  - d). Sdr. NOVAN telah Menginjak paha kanan Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan kakik sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul Sdr. ABD. KADIR dibagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali.
  - e). Sdr. RIFA'I a.s KACONG telah menedang pinggang atas sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan Sdr. ABD. KADIR sebanyak 2 (dua) kali dan memukul Sdr. ABD. KADIR dibagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali.
  - f). Sdr. SULAIMAN telah memukul Kepala Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali.
  - g). Sdr. SOBIRIN telah Menginjak Bahu kiri Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan kakik sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- 22). Terdakwa tidak tahu mengapa orang-orang tersebut ikut memukul dan menendang Sdr. ABD. KADIR, sedangkan Sdr. RYZAL terdakwa yang menyuruh untuk melakukan pemukul kepada Sdr. ABD. KADIR.
- 23). Bahwa terdakwa dan Tahanan yang lain mulai melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023.
- 24). Bahwa akibat dari pemukulan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan para tahanan yang lain sdr. ABD. KADIR mengalami : Luka dibagian lengan sebelah kanan dan Kiri, Luka memar dinagian Pinggang sebelah Kiri dan luka dibagian kepala sampai sampai Sdr. ABD. KADIR susah berjalan yang akhirnya meninggal dunai pada Hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 06.15.Wib di Ruang Tahanan Kamar/Sel No. 7 dengan posisi duduk bersandar di dinding kamar.
- 25). Bahwa sebelum Sdr. ABD. KADIR terdakwa melakukan pemukulan bersama-sama dengan tahanan yang lain kondisi Sdr. ABD. KADIR tidak ada luka sama sekali dan bisa berjalan dengan lancar dan tegap.
- 26). Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR terdakwa menggunakan Baju Kaos Putih yang bagian Depan terdapat huruf " X" dan menggunakan Baju kaos Hitam yang bagian depan terdapat tulisan " RIP CURL" serta memakai Celana Hitam.
- 27). Bahwa uang yang terdakwa terima sebesar 10 % dari uang yang di Transfer serta uang sebesar Rp. 1.000.000,- per orang dari uang Kebersamaan (uang KM) tersebut terdakwa gunakan untuk makan

Halaman 57 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sebagian terdakwa berikan kepada sdri. KUSNUL (Calon Istri tersangka), alamat Jl. Kedondong II No. Lupa Surabaya dengan cara terdakwa Transfer ke Rekening BCA Norek : Lupa an. KUSNUL.
- 28). Bahwa pada waktu terdakwa memukul Sdr. ABD. KADIR pada waktu selesai menghubungi keluarganya melalui Video Coll tersebut menggunakan Baju kemeja lengan panjang warna hijau serta menggunakan Peci warna Putih sedangkan pada waktu ditemukan meninggal di kamar/sel No. 7 menggunakan Kaos warna Hijau dan celana warna hitam.
- 29). Bahwa selama terdakwa menjadi Kepala Kamar Utama Sdr. ABD. KADIR pernah telpon keluarganya dengan menggunakan HP Wartelan hanya 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 10.40 Wib Waktu CCTV (11.35 Wib waktu sebenarnya/Real Time) dan pada pukul 10.47 Wib Waktu CCTV (11.39 Wib waktu sebenarnya/Real Time) selain itu tidak pernah.
- 30). Bahwa uang yang diminta oleh sdr. ABD. KADIR kepada keluarganya sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut belum dikirim sama sekali oleh keluarganya sampai sekarang.
- 31). Bahwa setelah terdakwa mengetahui kalau Sdr. ABD. KADIR tidak mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut kemudian terdakwa memukul Sdr. ABD. KADIR di lorong tahanan laki laki.
- 32). Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada waktu Sdr. ABD. KADIR telpon yang 1 (Pertama) kali terdakwa tidak ikut masuk, sedangkan untuk telpon yang ke 2 (dua) kalinya terdakwa baru ikut masuk untuk mengawal Sdr. ABD. KADIR bersama sama dengan Sdr. RYZAL SATRIA ARIFIANDY.
- 33). Berdasarkan Rekaman CCTV tertanggal 21 April 2023 yang diperlihatkan oleh Pemeriksa bahwa pada waktu Sdr. ABD. KADIR telpon yang 1 (pertama) kalinya sekitar pukul 10.40 Wib Waktu CCTV (11.35 Wib waktu sebenarnya/Real Time) serta telah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. RYZAL SATRIA ARIFIANDY dan Sdr. MOHAMMAD RAFI SUBAHTIAR ada tahanan perempuan yang melihat yang terdakwa ketahui bernama :
- a). Sdri. SITI FADILAH Als. DILA terkait kasus apa terdakwa tidak tahu.
  - b). Sdri. JADIWA ZAFIRA Als. ZAFIRA terkait kasus apa tidak tahu
  - c). Sdri. JUSILAH Als. SILA, terkait kasus apa terdakwa tidak tahu
  - d). Sdr. WULANDARI Als. WULAN, terkait kasus apa tidak tahu.
- 34). Bahwa jarak antara tempat Sdr. RYZAL SATRIA ARIFIANDY dan Sdr.

Halaman 58 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOHAMMAD RAFI SUBAHTIAR melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR dengan tempat ke 4 (empat) tahanan wanita yang melihat tersebut sekitar 1 (satu) meter sehingga tahanan wanita bisa melihat dengan jelas pemukulan tersebut.
- 35). Bahwa terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap sdr. ABD. KADIR bersama sama dengan :
- a). Pada Hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa melakukan pemukulann terhadap Sdr. ABD. KADIR di Lapangan/tempat jemuran bersama sama dengan Sdr. RIZAL, RAFI dan FARID sedangkan yang lainnya terdakwa tidak tahu.
  - b). Pada Hari Jumat Tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa melakukan pemukulann terhadap Sdr. ABD. KADIR di Lapangan/tempat jemuran selesai Video Coll (CV) hanya sendirain saja.
  - c). Pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 19.20 Wib s/d 21.00 Wib terdakwa telah memukul tengkung Belakang Sdr. ABD. KADIR di lorong tahanan laki laki dekat Lapangan/tempat jemuran hanya sendirain saja.
  - d). Pada Hari Senin Tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib s/d 16.00 Wib terdakwa telah menendang Pinggang sebelah kanan Sdr. ABD. KADIR di Lapangan/tempat jemuran hanya sendirain saja.
  - e). Pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa telah menendang/menginjak paha Kiri Sdr. ABD. KADIR di dalam kamar No. 7 hanya sendirain saja.
- 36). Bahwa selain terdakwa bersama sama dengan Sdr. RYZAL SATRIA ARIFIANDY, Sdr. MOHAMMAD RAFI SUBAHTIAR dan Sdr. FARID yang melakukan pemukulan terhadap sdr. ABD. KADIR terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui ada tahanan lain yang melakukan pemukulan terhadap sdr. ABD. KADIR.
- 37). Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR selain terdakwa menggunakan Baju Kaos Putih yang bagian Depan terdapat huruf “ X” dan menggunakan Baju kaos Hitam yang bagian depan terdapat tulisan “ RIP CURL” serta memakai Celana Hitam terdakwa juga menggunakan Topi warna Hitam.
- 38). Benar, bahwa Baju baju kaos warna Putih yang bagian Depan terdapat huruf “ X” dan Baju kaos Hitam yang bagian depan terdapat tulisan “ RIP CURL”, Celana Hitam serta Topi warna Hitam yang diperlihatkan

Halaman 59 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa adalah yang terdakwa penggunaan pada waktu melakukan pemukulan terhadap sdr. ABD. KADIR.

39). Bahwa adapun barang bukti yang disita dari tangan terdakwa yang ada hubungannya dengan pemukulan tersebut yaitu :

- a). 1 (satu) buah Baju kaos warna Putih yang bagian Depan terdapat huruf " X"
- b). 1 (satu) buah Baju kaos Hitam yang bagian depan terdapat tulisan " RIP CURL"
- c). 1 (stu) buah Celana pendek warna Hitam.
- d). 1 (satu) buah Topi warna Hitam.

## **RYZAL SATRIA ARIFIANDI Bin RIAFAH**

- 1) Bahwa terdakwa ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam perkara Narkotika, dan terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Maret 2023.
- 2) Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. ABDUL KADIR pada saat terdakwa masuk ke tahanan sekitar tanggal 15 Maret 2023, dan terdakwa tahu Sdr. ABDUL KADIR menempati Kamar 7.
- 3) Bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. ABDUL KADIR dalam kondisi sehat dan tidak sakit.
- 4) Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak bisa dilakukan besuk tahanan karena pada saat itu masih pandemi covid 19, dan karena tidak ada besuk tahanan maka telah disediakan alat komunikasi berupa telepon genggam yang digunakan oleh para tahanan untuk menghubungi keluarga.
- 5) Bahwa tahanan yang menghubungi keluarganya melalui telepon tersebut yaitu tahanan telah ditanyakan mau menghubungi keluarga atau tidak, namun apabila menghubungi keluarga harus meminta uang untuk dikirimkan dan telah terdakwa beritahukan mengirim uang minimal Rp 1.000.000,- dan apabila tahanan tidak bisa mengirimkan uang maka tidak diberi kesempatan untuk telepon keluarga.
- 6) Bahwa cara terdakwa memberitahukan yaitu terdakwa datang ke tahanan dalam kamar yang akan telepon dan terdakwa bilang bahwa boleh telepon asalkan mengirimkan uang, dan terdakwa bilang minimal transfer sebesar Rp 1.000.000,- dan setelah setuju maka kemudian akan terdakwa usulkan untuk melakukan telepon, setelah telepon dan meminta kiriman uang, maka akan dikirimkan uang dengan cara transfer dan yang menentukan no rekening tujuan sesuai keterangan Sdr. MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO adalah Sdri. TASYA selaku Kepala Kamar wanita.

Halaman 60 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa terdakwa mengetahui keluarga tahanan telah melakukan transfer tersebut sesuai dengan bukti transfer yang dikirimkan oleh keluarga tahanan melalui What's App telepon di tahanan yang digunakan untuk menghubungi keluarga tersebut, dan juga mendapatkan pemberitahuan dari Kepala Kamar Utama yaitu Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI.
- 8) Bahwa setelah transfer maka uang tersebut setelah diambil dari Bank akan diterima oleh Sdri. TASYA selaku Kepala Kamar wanita dan akan dipotong langsung sebesar 10 %, dan juga akan dipotong 10 % diberikan kepada Kepala Kamar Utama yaitu Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI dan sisanya akan diberikan kepada terdakwa selaku Kepala Kamar dan dari sisa tersebut setengah bagian akan terdakwa ambil dan setengahnya untuk keperluan kamar
- 9) Bahwa terdakwa menjadi Kepala Kamar sejak bulan April 2023 dan sepengetahuan terdakwa yaitu Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI sebagai Kepala Kamar Utama juga pada bulan April 2023.
- 10) Semenjak terdakwa menjadi Kepala Kamar terdakwa pernah meminta kepada Sdr. ARIFIN untuk meminta uang kepada keluarganya karena pada saat itu baru pertama kali masuk atau sebagai warga baru dan terdakwa meminta uang sebesar Rp 3.000.000,-, kemudian keluarga dari ARIFIN mentransfer bertahap sekitar 7 kali, transfer yang pertama sampai ke lima sebesar Rp 500.000,- dan yang ke enam sebesar Rp 300.000,- dan yang ketujuh sebesar Rp 200.000,- dan dari transfer tersebut Kepala Kamar Wanita mendapatkan bagian sebesar 10 % dan juga Kepala Kamar Utama mendapatkan 10 % sedangkan sisanya terdakwa bawa / setengahnya dan setengahnya lagi digunakan untuk keperluan kamar dengan perincian yaitu :
  - a). Transfer I sebesar Rp 500.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 50.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 50.000,- sedangkan sisanya sebesar 400.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 200.000,- dan sisanya sebesar Rp 200.000,- digunakan untuk keperluan kamar.
  - b). Transfer II sebesar Rp 500.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 50.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 %

Halaman 61 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp 50.000,- sedangkan sisanya sebesar 400.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 200.000,- dan sisanya sebesar Rp 200.000,- digunakan untuk keperluan kamar.

- c). Transfer III sebesar Rp 500.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 50.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 50.000,- sedangkan sisanya sebesar 400.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 200.000,- dan sisanya sebesar Rp 200.000,- digunakan untuk keperluan kamar.
- d). Transfer IV sebesar Rp 500.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 50.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 50.000,- sedangkan sisanya sebesar 400.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 200.000,- dan sisanya sebesar Rp 200.000,- digunakan untuk keperluan kamar.
- e). Transfer V sebesar Rp 500.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 50.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 50.000,- sedangkan sisanya sebesar 400.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 200.000,- dan sisanya sebesar Rp 200.000,- digunakan untuk keperluan kamar.
- f). Transfer VI sebesar Rp 300.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 30.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 30.000,- sedangkan sisanya sebesar 240.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 120.000,- dan sisanya sebesar Rp 120.000,- digunakan untuk keperluan kamar.
- g). Transfer VII sebesar Rp 200.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 20.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 %

Halaman 62 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp 20.000,- sedangkan sisanya sebesar 160.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 80.000,- dan sisanya sebesar Rp 800.000,- digunakan untuk keperluan kamar.

Jadi Kepala Kamar wanita (TASYA) dan Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan bagian total sebesar Rp 300.000,- sedangkan terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000,-.

Selain itu juga ada warga lama yang terdakwa minta untuk keluarganya transfer yaitu :

(a). Tahanan atas nama ERI telah meminta kepada keluarga dan telah ditransfer keluarganya yaitu :

(1). Sebesar Rp 100.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,- sedangkan sisanya sebesar 80.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 40.000,- dan sisanya sebesar Rp 40.000,- digunakan untuk keperluan kamar.

(2). Sebesar Rp 150.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 15.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 15.000,- sedangkan sisanya sebesar 120.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 60.000,- dan sisanya sebesar Rp 60.000,- digunakan untuk keperluan kamar.

(3). Sebesar Rp 100.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,- sedangkan sisanya sebesar 80.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 40.000,- dan sisanya sebesar Rp 40.000,- digunakan untuk keperluan kamar.

(4). Sebesar Rp 100.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,-, Kepala Kamar

Halaman 63 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,- sedangkan sisanya sebesar 80.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 40.000,- dan sisanya sebesar Rp 40.000,- digunakan untuk keperluan kamar.

(b). Tahanan atas nama FAIZAL telah meminta uang kepada keluarganya dan telah ditransfer yaitu :

(1). Sebesar Rp 100.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,- sedangkan sisanya sebesar 80.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 40.000,- dan sisanya sebesar Rp 40.000,- digunakan untuk keperluan kamar.

(2). Sebesar Rp 100.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,- sedangkan sisanya sebesar 80.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 40.000,- dan sisanya sebesar Rp 40.000,- digunakan untuk keperluan kamar.

(c). Tahanan atas nama ANGGA telah meminta uang kepada keluarganya dan telah ditransfer yaitu

(1). Sebesar Rp 100.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,- sedangkan sisanya sebesar 80.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 40.000,- dan sisanya sebesar Rp 40.000,- digunakan untuk keperluan kamar.

(2). Sebesar Rp 100.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,- sedangkan sisanya sebesar 80.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu

Halaman 64 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri sebesar Rp 40.000,- dan sisanya sebesar Rp 40.000,- digunakan untuk keperluan kamar.

(d). Tahanan atas nama SALMIN telah meminta uang kepada keluarganya dan telah ditransfer yaitu :

(1). Sebesar Rp 500.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 50.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 50.000,- sedangkan sisanya sebesar 400.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 200.000,- dan sisanya sebesar Rp 200.000,- digunakan untuk keperluan kamar.

(2). Sebesar Rp 150.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 15.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 15.000,- sedangkan sisanya sebesar 120.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 60.000,- dan sisanya sebesar Rp 60.000,- digunakan untuk keperluan kamar.

(e). Tahanan atas nama BUDI telah meminta uang kepada keluarganya dan telah ditransfer yaitu

(1). Sebesar Rp 200.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 20.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 20.000,- sedangkan sisanya sebesar 160.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 80.000,- dan sisanya sebesar Rp 80.000,- digunakan untuk keperluan kamar.

(2). Sebesar Rp 100.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 10.000,- sedangkan sisanya sebesar 80.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 40.000,- dan sisanya sebesar Rp 40.000,- digunakan untuk keperluan kamar.

(f). Tahanan atas nama NOVI telah meminta uang kepada

Halaman 65 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



keluarganya dan telah ditransfer yaitu :

- (1). Sebesar Rp 200.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 20.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 20.000,- sedangkan sisanya sebesar 160.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 60.000,- dan sisanya sebesar Rp 60.000,- digunakan untuk keperluan kamar.
  - (2). Sebesar Rp 200.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 20.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 20.000,- sedangkan sisanya sebesar 160.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 80.000,- dan sisanya sebesar Rp 80.000,- digunakan untuk keperluan kamar.
- (g). Tahanan atas nama AJI telah meminta uang kepada keluarganya dan telah ditransfer yaitu
- (1). Sebesar Rp 200.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 20.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 20.000,- sedangkan sisanya sebesar 160.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 80.000,- dan sisanya sebesar Rp 80.000,- digunakan untuk keperluan kamar.
  - (2). Sebesar Rp 150.000,- Kepala Kamar wanita (TASYA) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 15.000,-, Kepala Kamar Utama (BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI) mendapatkan 10 % yaitu sebesar Rp 15.000,- sedangkan sisanya sebesar 120.000,- terdakwa bawa dan kemudian terdakwa bagi yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 60.000,- dan sisanya sebesar Rp 60.000,- digunakan untuk keperluan kamar.
- 11) Bahwa uang yang telah terdakwa terima tersebut telah terdakwa gunakan untuk beli makan dan minum didalam tahanan dan sudah habis
- 12) Sepengetahuan terdakwa Sdr. ABDUL KADIR pernah sakit bisul dan atas hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada petugas jaga.

Halaman 66 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Bahwa benar sepengetahuan terdakwa Sdr. ABDUL KADIR pernah menghubungi keluarga yaitu awalnya terdakwa menyuruh untuk meminta kiriman uang kepada keluarganya sebesar Rp 1.000.000,- namun kemudian Sdr. ABDUL KADIR menolak dan kemudian terdakwa bawa ke Lapangan (ruang jemuran) dan terdakwa pukul menggunakan selang air berwarna Hijau dimana diujungnya terdakwa taruh biji salak sebanyak 15 kali, dan kemudian di pukul oleh AHMAD FARID dengan menggunakan sabuk warna hitam mengenai kepalanya dan berdarah, kemudian terdakwa meminta Sdr. MOH RIFAI als KACONG untuk merawat Sdr. ABDUL KADIR dan kemudian oleh Sdr. ABDUL KADIR dipotong rambutnya menggunakan gunting dan lukanya diobati.
- Selanjutnya pada tanggal 21 April 2023 terdakwa paksa untuk menghubungi keluarganya dan meminta uang sebesar Rp 1.000.000,-, dan sekitar pukul 11.35 Wib terdakwa suruh untuk menghubungi keluarganya dimana pada saat telepon (video call) yang memegang telepon adalah Sdr. MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO, dan terdakwa yang mengancam agar meminta uang kepada isterinya, namun pada saat itu Sdr. ABDUL KADIR akan menunjukkan luka dikepalanya dan oleh MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO teleponnya dimatikan, dan kemudian terdakwa marah dan terdakwa pukul di bagian pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri tersangka, dan juga Sdr. MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO memukul dada Sdr. ABDUL KADIR dengan menggunakan siku.
- Setelah itu terdakwa keluar dan memberitahukan Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI bahwa pada saat video call Sdr. ABDUL KADIR akan menunjukkan luka di kepalanya dan Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI marah sehingga setelah ABDUL KADIR keluar dan sampai di lorong terdakwa bilang kepada ABDUL KADIR untuk telepon lagi dan meminta uang dan jangan sampai menunjukkan luka ditubuhnya.
- Selanjutnya terdakwa suruh telepon lagi kepada keluarganya namun setelah ditelepon tidak diangkat oleh isterinya, dan setelah itu terdakwa suruh kembali ke kamarnya.
- 14) Bahwa pada saat melakukan telepon tersebut Sdr. ABDUL KADIR dalam kondisi tidak sehat, dimana pada saat jalan sudah sempoyongan, dan mukanya kelihatan pucat dan bicaranya sudah tidak jelas.
- 15). Mengetahui kondisi Sdr. ABDUL KADIR tersebut tidak pernah dilaporkan

Halaman 67 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby





kepada petugas jaga karena apabila terdakwa laporkan maka akan diketahui adanya luka akibat pemukulan tersebut.

- 16). Bahwa pada saat Sdr. ABDUL KADIR tidak sehat setelah dipukuli tersebut kemudian Sdr. ABDUL KADIR tidak bisa melakukan aktivitasnya dan bahkan kencing maupun berak di lorong ruang tahanan kemudian pada tanggal 23 April 2023 telah terdakwa pukuli pada paha kakinya dan kemudian terdakwa serat untuk masuk ke tempat jemuran, dan juga terdakwa tendang pada pahanya berkali-kali, selain itu juga dilakukan pemukulan / penganiayaan di lorong kamar oleh :

- a). ACHMAD FARID menendang dengan keras menggunakan kaki kanannya dan mengenai dada Sdr. ABDUL KADIR sebanyak 2 atau 3 kali dan setelah ditendang Sdr. ABDUL KADIR terjebggal ke belakang dan memegang dadanya.
- b). MOH RIFAI als KACONG memukul dengan tangan kanan dan kiri dengan keras dan mengenai tangan sebelah kanan dan kiri Sdr. ABDUL KADIR selain itu juga menendang dengan kaki kanan dan kaki kiri mengenai paha Sdr. ABDUL KADIR sebelah kanan dan kiri.
- c). NOVAN dengan menggunakan kedua tangannya menarik kaki Sdr. ABDUL KADIR kemudian menginjak paha Sdr. ABDUL KADIR dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri.
- d). SULAIMAN memukul kedua pipi Sdr. ABDUL KADIR dengan keras dengan menggunakan kedua tangannya.
- e). MASYUR menendang perut Sdr. ABDUL KADIR dengan menggunakan kaki kanan.

Kemudian Sdr. ABDUL KADIR dibawa paksa masuk kedalam ruang jemuran oleh Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI kemudian didalam ruang jemuran dianiaya oleh :

- a). BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI dengan menggunakan tangan kanan memukul dada Sdr. ABDUL KADIR.
- b). AGUNG PRIBADI als RAMPAK dengan menggunakan tangan sebelah kiri memukul bagian bahu tengah dan belakang Sdr. ABDUL KADIR sebanyak 2 kali.

- 17). Bahwa setelah dilakukan penganiayaan tersebut kondisi Sdr. ABDUL KADIR semakin lemas dan tidak mau makan, dan kemudian pada tanggal 28 April 2023 sekitar jam 06.00 Wib Sdr. ABDUL KADIR dalam kondisi lemah dan terdakwa bilang kepada Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI bahwa kondisi Sdr. ABDUL KADIR lemah dan juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa memberitahukan kepada petugas jaga tahanan, kemudian petugas jaga tahanan bersama dengan dokter masuk ke dalam kamar dan mengecek keadaan Sdr. ABDUL KADIR, selanjutnya Sdr. ABDUL KADIR dibawa ke rumah sakit.
- 18). Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. ABDUL KADIR meninggal dunia tersebut sekitar jam 15.00 Wib pada saat terdakwa di bon oleh petugas provost, namun terdakwa tidak mengetahui apa penyebab kematiannya.
  - 19). Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. ABDUL KADIR memiliki riwayat sakit atau tidak
  - 20). Bahwa setelah terdakwa lihat dan teliti benar rekaman CCTV tersebut adalah kejadian pada tanggal 20 April 2023, tanggal 21 April 2023 dan tanggal 23 April 2023 pada saat dilakukan penganiayaan kepada Sdr. ABDUL KADIR.
  - 21). Bahwa sepengetahuan terdakwa memar dan luka tersebut adalah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman sesama tahanan
  - 22). Bahwa lebam tersebut kemungkinan adalah akibat dari penganiayaan yang telah kami lakukan
  - 23). Bahwa setelah terdakwa lihat dan teliti foto tersebut seingat terdakwa luka pada kepala nomor 1 adalah luka akibat pukulan sabuk warna Hitam sedangkan luka yang lain terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya.
  - 24). Bahwa setelah terdakwa lihat dan teliti benar selang warna Hijau tersebut yang telah terdakwa gunakan sebagai alat untuk memukul korban ABDUL KADIR
  - 25). Bahwa letak telepon (handphone) yang digunakan untuk menghubungi keluarga tersebut terletak didepan kamar / lorong wanita.
  - 26). Bahwa sepengetahuan terdakwa kondisi lorong / kamar wanita saat itu pintu besi dalam keadaan dibuka dan tahanan wanita ada yang melihat pada saat menghubungi keluarga tersebut.
  - 27). Bahwa yang mengetahui pada saat Sdr. ABDUL KADIR menghubungi keluarga dimana terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO telah bersama dengan Sdr. ABDUL KADIR tersebut adalah tahanan wanita antara lain Sdri. SITI FADILAH, Sdri. JADIVA ZAFIRA, Sdri. WULANDARI dan Sdri. JUSILAH.
  - 28). Bahwa sepengetahuan terdakwa jarak antara tempat telepon dengan tahanan wanita tersebut kurang lebih 1 meter.
  - 29). Bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat terdakwa pukul bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO tahanan wanita tersebut mengetahui / melihat pemukulan tersebut.
  - 30). Bahwa pada saat terdakwa pukul bersama dengan Sdr. MUHAMMAD

Halaman 69 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO tersebut tidak berteriak dan hanya melenguh pelan saja, dan dari tahanan wanita ada yang bilang he.he.he. saja.
- 31). Bahwa sesuai dengan screenshot rekaman CCTV dalam ruang tahanan yang telah ditunjukkan kepada terdakwa tersebut kondisi Sdr. ABDUL KADIR masih sehat dan tidak sakit apapun, berjalan normal.
- 32). Bahwa terdakwa pada saat itu sudah berada di dalam ruang jemuran / lapangan, dan sepengetahuan terdakwa yang mengambil alat penutup tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO dan karena tidak sampai ke arah CCTV maka kain penutup tersebut diserahkan kepada Sdr. DERI dan akhirnya yang menutup kamera CCTV tersebut adalah Sdr. DERI.
- 33). Bahwa yang membawa ikat pinggang dan keluar dari ruang jemuran tersebut adalah Sdr. AHMAD FARID, dan sepengetahuan terdakwa ikat pinggang tersebut digunakan oleh Sdr. AHMAD FARID untuk memukul kepala korban ABDUL KADIR, dan yang terdakwa lakukan pada saat didalam ruang jemuran / lapangan adalah memukul korban ABDUL KADIR dengan menggunakan selang warna Hijau dan diujungnya terdakwa selipkan biji salak, dan memukul korban mengenai lengan tangan sebelah kanan dan kiri.
- 34). Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena pada saat itu korban Sdr. ABDUL KADIR melakukan pemukulan terhadap Sdr. FREDI.
- 35). Bahwa setelah terdakwa lihat dan teliti rekaman maupun screenshot rekaman CCTV tersebut korban dibawa masuk kembali ke ruang jemuran / lapangan dengan tujuan dianiaya atau dipukul kembali oleh tahanan lain, dimana sesuai rekaman yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri, Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI, Sdr. MANSUR.
- 36). Bahwa setelah terdakwa lihat dan teliti rekaman maupun screenshot rekaman CCTV tersebut yang dilakukan pada saat itu adalah Sdr. ABDUL KADIR pada tanggal 21 April 2023 terdakwa paksa untuk menghubungi keluarganya dan meminta uang sebesar Rp 1.000.000,-, dan sekitar pukul 11.35 Wib terdakwa suruh untuk menghubungi keluarganya dimana pada saat telepon (video call) yang memegang telepon adalah Sdr. MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO, dan terdakwa yang mengancam agar meminta uang kepada isterinya, namun pada saat itu Sdr. ABDUL KADIR akan menunjukkan luka dikepalanya dan oleh MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO

Halaman 70 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



teleponnya dimatikan, dan kemudian terdakwa marah dan terdakwa pukul di bagian pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri tersangka, dan juga Sdr. MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO memukul dada Sdr. ABDUL KADIR dengan menggunakan siku.

Setelah itu terdakwa keluar dan memberitahukan Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI bahwa pada saat video call Sdr. ABDUL KADIR akan menunjukkan luka di kepalanya dan Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI marah sehingga setelah ABDUL KADIR keluar dan sampai di lorong terdakwa bilang kepada ABDUL KADIR untuk telepon lagi dan meminta uang dan jangan sampai menunjukkan luka ditubuhnya.

Selanjutnya terdakwa suruh telepon lagi kepada keluarganya namun setelah ditelepon tidak diangkat oleh isterinya, dan setelah itu terdakwa suruh kembali ke kamarnya

Dan saksi yang mengetahui pada saat itu adalah tahanan wanita antara lain Sdri. SITI FADILAH, Sdri. JADIVA ZAFIRA, Sdri. WULANDARI dan Sdri. JUSILAH.

- 37). Bahwa selain melakukan pemukulan pada tanggal 21 April 2023 tersebut terdakwa pernah melakukan pemukulan pada tanggal 23 April 2023 di lorong pada saat terdakwa suruh mandi tidak mau kemudian terdakwa Tarik kakinya dan terdakwa tendang kakinya (paha)
- 38). Bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. ABDUL KADIR tidak bisa melakukan aktivitas karena sering dipukuli atau dianiaya oleh terdakwa maupun tahanan yang lainnya.

**MOCH. RIFAI Alias KACONG BIN AMSE**

- 1) Terdakwa lupa kapan persis kejadian penganiayaan dan pengeroyokan tersebut seingat Terdakwa yang sering adalah psebelum bulan puasa dan bulan April 2023 tempatnya di Rumah tahanan Polres Pelabuhan Tanjung perak Surabaya
- 2) bahwa Terdakwa dilakukan penahan di Rutan Polres Palabuhan Tanjuung Perak Surabaya sejak awal Maret 2023 dalam perkara penadahan barang hasil pencurian.
- 3) bahwa Terdakwa dilakukan penahanan di Kamar 7 Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bersama dengan 24 orang lainnya yaitu terdakwa sendiri, ANWAR, SULIS, AJI, ANGGA, Pak NOVI, SARMIN, Pak SUYONO, Pak UNTUNG, ARIFIN, YUDA, KHOIRUL, DENI, BUDI, FAIZAL, FAUZI, ERIK, ANTON SETIAWAN, RIZAL, RIZAL SATRIA, FERDI, HANDANA, Pak BUAMIN, ABDUL KADIR (korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meninggal Dunia).
- 4) bahwa pada saat terdakwa ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 20 April 2023 terdakwa telah diajak oleh Sdr. KHOIRUL untuk bekerja di kantin Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai tukang masak mie dan kopi dan terdakwa selalu mendapat bagian malam hari untuk jaga kantin
  - 5) bahwa terdakwa bertugas di Kantin Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bersama dengan Sdr. KHOIRUL ANWAR bertugas pada malam hari, sedangkan yang bertugas siang hari Sdr. RIZAL, MANSYUR SAPUTRA dan SONI als KAMBING
  - 6) bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait dengan kejadian Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan korban ABDUL KADIR, dan sepengetahuan terdakwa Sdr. ABDUL KADIR meninggal dunia karena sakit dan bukan karena penganiayaan, dan terdakwa mengetahui Sdr. ABDUL KADIR meninggal tersebut pada sekitar pukul 05.30 Wib pada saat terdakwa dikantin terdakwa telah dipanggil oleh Sdr. ANGGA dan bilang kepada terdakwa bahwa Sdr. ABDUL KADIR sudah tidak ada napasnya karena memang sebelumnya terdakwa yang merawat Sdr. ABDUL KADIR, dan kemudian terdakwa berlari menuju ke tempat Sdr. ABDUL KADIR, setelah terdakwa lihat sudah tidak bernapas dan terdakwa tahunya dari perutnya yang tidak bergerak, karena apabila masih bernapas maka kelihatan dari perut sama tenggorokannya, namun pada saat terdakwa lihat tersebut tidak ada pergerakan dari perut ataupun tenggorokannya, dan ada sisa mie yang berada di mulutnya karena memang sebelumnya disuapi oleh Sdr. ACHMAD SULISTIONO.
  - 7) bahwa dengan Sdr. ABDUL KADIR terdakwa kenal sejak terdakwa masuk dan ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan setahu terdakwa Sdr. ABDUL KADIR ditahan dalam perkara Narkoba.
  - 8) Saat pertama kali Terdakwa masuk kedalam rutan Polres Pelabuhan Tanjung perak , kondisi Saudara ABDUL KADIR dalam keadaan sehat
  - 9) jumlah kamar di Rutan Polres Pelabuhan tanjung perak ada 7 (Tujuh) kamar , untuk jumlah tahanan masing-masing kamar Terdakwa tidak mengetahui , namun didalam Kamar yang Terdakwa tempati , Kamar nomer 7 berisikan 24 (Dua puluh empat) orang tahanan termasuk Terdakwa termasuk Saudara ABDUL KADIR
  - 10) setiap Kamar ada kepala atau ketuanya , Kamar 7 yang terdakwa tempati kepala kamarnya atau kepala Kamar adalah Saudara RIZAL,

Halaman 72 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan yang menunjuk adalah Saudara BOLANG (Tahanan yang lama selaku ketua dan sudah dilayar ke Lembaga Pemasyarakatan Medaeng )
- 11) Saudara ABDUL KADIR tersebut sudah tidak ada didalam Rutan Polres Pelabuhan tanjung perak karena sudah Meninggal Dunia saat berada di Rutang tahan didalam Kamar nomer 7 , malam kemarin sudah 7 hari meninggalnya
  - 12) Saudara ABDUL KADIR tersebut meninggal karena Sakit dan juga Saudara ABDJUL KADIR tersebut selama berada dirutan sering dianiaya oleh teman-teman sesama tahanan
  - 13) bahwa Terdakwa juga pernah menganiaya saudara ABDUL KADIR tersebut seingat terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali Terdakwa melakukan penganiayaan di hari yang berbeda dan untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa , Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saudara ABDUL KADIR dengan cara menendang bagian paha saudara ABDUL KADIR secara berulang-ulang dengan menggunakan kaki Tersangka
  - 14) Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara ABDUL KADIR yang pertama posisi ABDUL KADIR sedang duduk dilantai dan berada di lorong dan kedua posisi yang Sama berada di dalam Kamar . nomer 7
  - 15). Yang mengetahui saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ssaudara ABDUL KADIR tersebut yang mengetahui semua teman-teman satu Kamar
  - 16). Terdakwa selaku orang yang merawat ABDUL KADIR dan Terdakwa disuruh oleh teman-teman Satu Kamar untuk memberi pelajaran kepada Saudara ABDUL KADIR agar tidak ngalem /manja biar tidak Sakit dan saudara ABDUL KADIR mau makan karena sering menghambur-hamburkan Nasi jatah
  - 17). Selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara ABDUL KADIR adalah Saudara DENI , KOIRUL ANWAR dan Saudara NOVAL (Teman-teman Satu Kamar ) dengan cara menendang bagian kaki dan Dada saudara ABDUL KADIR.
  - 18). yang juga melakukan penganiayaan terhadap Saudara ABDUL KADIR dari Kamar nomer 4 : bernama BAYU (Kepala Kamar 1 ) , dari Kamar nomer 5 : Saudara FARID alias POLES , saudara AMBON (nama aslinya Terdakwa tidak tahu) dari Kamar nomer 6 : Saudara MANSUR , FIKRI alias TUMUR dan saudara SONI alias KAMBING
  - 19). bahwa sesuai dengan screenshot rekaman CCTV dalam ruang tahanan yang telah ditunjukkan kepada terdakwa tersebut kondisi Sdr. ABDUL

Halaman 73 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KADIR masih sehat dan tidak sakit apapun, berjalan normal.
- 20). bahwa terdakwa pada saat itu sudah berada di dalam ruang jemuran / lapangan, dan sepengetahuan terdakwa yang mengambil alat penutup tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO dan karena tidak sampai ke arah CCTV maka kain penutup tersebut diserahkan kepada Sdr. FAHMI dan akhirnya yang menutup kamera CCTV tersebut adalah Sdr. FAHMI.
  - 21). bahwa sepengetahuan terdakwa yang dilakukan oleh tahanan adalah melakukan pemukulan terhadap korban ABDUL KADIR, dan yang terdakwa ketahui yang telah memukul adalah Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI, Sdr. MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO AHMAD FARID als POLES menggunakan ikat pinggang warna hitam, Sdr. RYZAL SATRIA ARIFIANDY Bin RIAFAH, Sdr. DERY menggunakan sapu, dan Sdr. MANSYUR.
  - 22). bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut dan terdakwa tidak mengetahui siapa saksi tahanan wanita yang melihat tersebut.
  - 23). bahwa yang terdakwa lakukan pada saat dilorong tersebut adalah menendang, menginjak, memukul korban ABDUL KADIR, dan selain itu terdakwa juga melihat Sdr. SULAIMAN memukul wajah korban ABDUL KADIR
  - 24). bahwa setelah korban ABDUL KADIR dilakukan penganiyaan tersebut Sdr. ABDUL KADIR tidak bisa berdiri dan badannya kesehatannya menurun, tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya dimana selalu kencing dan buang air ditempat.
  - 25). bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. AHMAD FARID als POLES memukul pada kepala korban ABDUL KADIR dan pada saat itu luka sehingga berdarah, dan selanjutnya Kepala Kamar Sdr. RYZAL SATRIA ARIFIANDY Bin RIAFAH.
  - 26). bahwa selain melakukan pemukulan pada tanggal 21 April 2023 tersebut terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan lagi.
  - 27). bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. ABDUL KADIR tidak bisa melakukan aktivitas karena sering dipukuli atau dianiaya oleh terdakwa maupun tahanan yang lainnya.

## **MANSUR Bin SULAIMAN**

- 1) Terdakwa tidak satu kamar dengan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI, terdakwa jelaskan bahwa Sdr ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dikamar Nomer 7 tahanan laki-laki dan terdakwa berada dikamar nomer 6 yang kebetulan berhadapan.
- 2) bahwa terdakwa lupa kapan ditangkap dan kapan terdakwa ditahan di ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Di dalam Ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Halaman 74 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa ditempatkan di kamar nomer 6 dengan 24 orang lainnya dan tempat tidur terdakwa didepan pintu kamar

Pada saat terdakwa ditahan di ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya keberadaan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI berada di kamarnya terdakwa tidak tahu persis dimana kamarnya yaitu kamar nomer 7.

- 3) Terdakwa tidak mengetahui sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI ditahan dalam perkara apa
- 4) Terdakwa tidak mengetahui bahwa sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI di tahannya dikarenakan terdakwa masuk ke dalam ruang tahanan dan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sudah ditahan lebih dulu dari tersangka.
- 5) Yang menghuni kamar nomer 6 sebanyak 24 orang akan tetapi terdakwa tidak mengenal semuanya.
- 6) Pada saat terdakwa menjalani hukuman di ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terdakwa melihat kondisi sakit bisul dan sering jatuh dikamar mandi.
- 7) bahwa tidak pernah ada perlakuan pemukulan dan penganiayaan terhadap Sdr ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI.
- 8) bahwa terdakwa pada waktu itu ikut memukul, menendang dan menginjak Sdr ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI.
- 9) terdakwa pernah menarik tangan memukul pada bagian perut kiri dan menendang pada bagian paha kanan dan memukul menggunakan selang Sdr ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI
- 10) pada jam 12 siang terdakwa tidak tahu tanggal berapa seingat terdakwa setelah lebaran terdakwa melihat sdr ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI tidak bangun kemudian diseret sama KM (ketua kamar) yang bernama RIZAL

Setelah diseret oleh RIZAL dipukul oleh RAMPAK pada bagian perut dan menendang 3 (tiga) kali pada bagian paha dan perut.

kemudian saat terdakwa mengetahui itu terdakwa yang melihat dari kamar mandi keluar dan menyuruh bangun ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI "tangi dir..." dan menjambak rambutnya karena tidak bangun kemudian terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha kanan kemudian terdakwa masuk lagi ke kamar mandi dan mengambil selang dan memukul dengan selang sebanyak 1 (satu) kemudian terdakwa keluar kamar mandi, karena terdakwa melihat ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI masih belum bangun dan melihat RIZAL menyeret ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI akan tetapi bepegangan di trails pintu kemudian terdakwa menginjak tangan kiri dari ABD KADIR

Halaman 75 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin SIHAB SANHAJI sebanyak 2 (dua) kali karena ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI berpegangan pada tralis pintu kamar mandi dengan maksud agar ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI melepaskan pegangannya.
- setelah itu terdakwa menendang 1 (satu) kali pada bagian paha kiri.
- 11) Terdakwa jelaskan terdakwa memukul dan menendang Sdr ABD KADIR Bin SANHAJI karena tidak mau bangun dan tidak mau mandi dan terdakwa jengkel.
  - 12) Seingat terdakwa selain terdakwa ada RAMPAK, FARID Als. POLES, KACONG, DERY, RIZAL
  - 13) Untuk tempatnya berada di lorong depan pintu kamar mandi laki laki dan juga pernah memukul dengan selang di lapangan.
  - 14) bahwa foto tersebut adalah tersangka, RAMPAK dan RIZAL, pada waktu itu terdakwa menendang ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI pada paha kiri
  - 15). Terdakwa menginjak tangan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI 2 (dua) kali pada bagian tangan kiri karena ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI berpegangan di trails pintu kamar mandi dan diseret oleh RIZAL.
  - 16). Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan selang sebanyak 1 (satu) kali dan benar bahwa selang tersebut adalah selang yang terdakwa gunakan memukul ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI.
  - 17). terdakwa menendang ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha kanan ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI.
  - 18). selain daripada itu terdakwa pernah menyiram dengan air panas Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak 2 (dua) kali dilapangan pada bagian kaki karena tidak bangun atau tidak sadar (pingsan) dikarenakan habis di straf dengan menggunakan TERMOS, kemudian memukul dengan selang dilapangan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut
  - 19). selain terdakwa ada
    - a). POLES yang memukul dengan ikat pinggang ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak 1 (kali) pada bagian punggung kemudian keluar dari lapangan kemudian POLES kembali lagi dan mukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut.
    - b). RIZAL yang memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung selang kecil.
    - c). RAMPAK memukul dengan tangan beberapa kali pada bagian perut.

Halaman 76 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). TUMOR menendang paha kiri.
- 20). Sepengantuan terdakwa Sdr ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dikeroyok sebanyak 2 ( dua) kali yaitu pada saat di lorong depan kamar mandi dan pada saat dilapangan dan semuanya terdakwa ikut melakukan penganiayaan.
- 21). bahwa pada saat meninggalnya Sdr ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI terdakwa tidak mengetahuinya, terdakwa mengetahuinya pada saat sudah ramai dan terdakwa dibangunkan oleh teman terdakwa yang bernama MAD dan diberitahu bahwa Sdr ABD KADIR bin SIHAB SANHAJI meninggal.
- 22). Terdakwa lupa pada hari dan untuk jamnya seingat terdakwa pada sekitar jam 20.00 WIB setelah apel malam.
- 23). bahwa Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersebut memiliki 7 (tujuh) buah kamar/sel yaitu :
- a). 1 (satu) Kamar/Sel Perempuan.
- b). 6 (enam) Kamar/sel untuk tahanan Laki laki namun terdakwa tidak mengetahui dalam 1 (satu) sel/Kamar tersebut ditempati oleh berapa orang.
- Sedangkan Fasilitas yang disediakan di dalam Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selain Kamar mandi adalah
- a). 1 (satu) buah kantin yang terletak di Lorong Perempuan yang dikelola oleh Sdr. TASYA selaku KM Sel Perempuan.
- b). 1 (satu) Buah kantin untuk tahanan laki laki yang berlokasi di sebelah Kamar No. 7 dekat lapangan/Tempat jemuran yang dikelola oleh Sdr. KACONG dan Sdr. ANWAR.
- c). 1 (satu) buah Mushola yang letaknya di sebelah lapangan/Tempat jemuran yang dijadikan Kantin.
- d). 1 (satu) buah wartel yang terletak di lorong tahanan perempuan di depan Kamar/Sel No. 1 (sel Perempuan).
- 24). bahwa pada waktu pertama kali Masuk kedalam Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terdakwa melihat Kondisi Sdr. ABD. KADIR dalam kondisi sehat jasmani dan juga tidak ada luka luka sama sekali.
- 25). bahwa setelah terdakwa melihat secara teliti Rekaman CCTV tanggal 20 April 2023 yang diputar oleh Pemeriksa bahwa benar yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR di dalam Lapangan/tempat Jemuran adalah terdakwa sendiri bersama sama dengan 4 (empat) orang yang namanya terdakwa tidak tahu.
- 26). bahwa terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap sdr. ABD.

Halaman 77 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby





KADIR kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu :

- a). Pada Hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pemukulan Perut sebelah Kanan Sdr. ABD. KADIR di Lapangan/tempat jemuran dengan menggunakan Tangan kanag sebanyak 6 (enam) kali.
  - b). Pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 19.29 Wib Wib terdakwa telah memukul Perut Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan tangan Kanan sebanyak 1 (satu) Kali dan menggunakan selang air warna Biru sebanyak 1 (satu) Kali serta menendang tangan kanan Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan Kaki Kiri sebanyak 2 (dua) kali yang semuanya terdakwa lakukan di lorong tahanan laki laki dekat Lapangan/tempat jemuran yang juga dipakai untuk mandi.
- 27). bahwa sepengetahuan terdakwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu :
- a). Sdr. FARID als. POLES telah memukul Bahu Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan Sabuk/ikat pinggang warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali di Lapangan/tempat jemuran.
  - b). Sdr. RAMPAK telah memukul perut Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali dan MENINJAK perut Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali di lorong depan Musola
  - c). Sdr. RAFI telah mendorong Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan kedua tangannya dari dalam Lapangan/tempat jemuran menuju ke lorong sebanyak 1 (satu) kali.
  - d). Sdr. BAYU telah memukul bagian Perut Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan juga menendang Perut Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan kakik kiri sebanyak 1 (satu) kali di Lapangan/tempat Jemuran.
- 28). Terdakwa tidak tahu mengapa orang orang tersebut ikut memukul dan menendang Sdr. ABD. KADIR, sedangkan terdakwa memukul Sdr. ABD. KADIR karena sebelumnya Sdr. ABD. KADIR telah memukul Sdr. FREDY yang lagi sedang sakit.
- 29). bahwa terdakwa mulai melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR sejak tanggal 20 April 2023 dan pada tanggal 23 April 2023 saja sedangkan untuk tahanan yang lain terdakwa tidak mengetahui sejak kapan melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR.
- 30). Pada waktu Sdr. ABD. KADIR Telpn keluarganya di Wartelan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR, namun berdasarkan berdasarkan Rekaman CCTV tertanggal 21 April 2023 yang diperlihatkan oleh Pemeriksa bahwa yang melihat Sdr. ABD. KADIR telpon keluarganya di wartelan ada tahanan perempuan yang melihat yang terdakwa ketahui bernama :

- a). Sdri. SITI FADILAH Als. DILA terkait kasus apa terdakwa tidak tahu.
  - b). Sdri. JADIVA ZAFIRA Als. ZAFIRA terkait kasus apa tidak tahu
  - c). Sdri. JUSILAH Als. SILA, terkait kasus apa terdakwa tidak tahu.
  - d). Sdr. WULANDARI Als. WULAN, terkait kasus apa tidak tahu.
- 31). bahwa setelah terdakwa melihat secara teliti Rekaman CCVT tanggal 20 dan 23 April 2023 yang diputar oleh Pemeriksa bahwa benar yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR di lorong tahanan laki laki dan di dalam Lapangan/tempat Jemuran adalah terdakwa sendiri bersama sama dengan Sdr. FARID als. POLES, Sdr. RAMPAK, Sdr. RAFI dan Sdr. BAYU sedangkan yang lainnya terdakwa tidak mengetahui namanya.
- 32). bahwa Terdakwa menyiram Sdr. ABD. KADIR hanya sekali saja pada waktu pingsan di Lapangan/tempat jemuran setelah terdakwa pukul dengan tujuan supaya Sdr. ABD. KADIR sadar.
- 33). bahwa selain terdakwa bersama sama dengan Sdr. Sdr. FARID als. POLES, Sdr. RAMPAK, Sdr. RAFI dan Sdr. BAYU yang melakukan pemukulan terhadap sdr. ABD. KADIR terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui apakah ada tahanan lain yang melakukan pemukulan terhadap sdr. ABD. KADIR.
- 34). bahwa akibat dari pemukulan yang terdakwa lakukan bersama sama dengan para tahanan yang lain sdr. ABD. KADIR mengalami : Luka dibagian lengan sebelah kanan dan Kiri, Luka memar dinagian Pinggang sebelah Kiri dan luka dibagian kepala sampai sampai Sdr. ABD. KADIR susah berjalan dan pada Hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa mengetahui dario Sdr. MAT kalu Sdr. ABD. KADIR meninggal di Ruang Tahanan Kamar/Sel No. 7 dengan posisi duduk bersandar di dinding kamar
- 35). bahwa pada waktu terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. ABD. KADIR di Lorong maupun di Lapangan/tempat jemuran terdakwa menggunakan Baju Kaos Warna Coklat.
- 36). bahwa foto Selang warna Hijau yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah yang terdakwa dipergunakan untuk memukul Sdr. ABD. KADIR dan selain terdakwa terdakwa tidak mengetahui apakah ada tahanan

Halaman 79 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang menggunakan selang tersebut untuk memukul Sdr. ABD. KADIR.

## AGUNG PRIBADI AIS RAMPAK

- 1) terdakwa tidak mengetahui Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI di tahan karna terlibat tindak pidana apa dan di tahan sejak bulan apa terdakwa juga tidak mengetahui karena saat terdakwa masuk ke tahanan sudah ada terlebih dahulu Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI.
- 2) pada tanggal 29 Maret 2023 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dan terdakwa ditahan di Ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- 3) Di dalam Ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersebut terdakwa ditempatkan di kamar No. 5 yang mana kamar No. 5 tersebut ditempati oleh tahanan Pria sebanyak 24 orang salah satunya adalah tersangka.
- 4) Sepengetahuan terdakwa pada saat terdakwa pertama kali masuk ke dalam tahanan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan kondisi sakit dan tidak ada bekas luka sama sekali dan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI.
- 5) Dapat terdakwa jelaskan pada tanggal 20 April 2023 pukul 21.47 WIB Sdr. BAYU dan Sdr. FARID membawa Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI ke dalam Ruang Jemuran dengan membawa sabuk yang dilakukan di ruang jemuran tersebut adalah menganiaya Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI, terdakwa pun ikut melakukan penganiayaan karena kesal dengan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI. Penganiayaan dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kosong, memukul perut sebanyak 2 kali, dan memukul kaki sebanyak 2 kali, kemudian Sdr. FARID menggunakan Sabuk, memukul kepala, dan sapu digunakan untuk memukul badan, dan Sdr. BAYU menggunakan tangan kosong, memukul badan
- 6) Pada tanggal 23 April 2023 pukul 19.25 Wib setelah pelaksanaan apel malam tahanan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI terdakwa hampiri dan berkata **Pindaho dir,,Loronge kate di Pel,,** Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI tidak menjawab kemudian datang sdr. BAYU yang langsung memegang kepala dari Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dan marah yang dilihat oleh sdr. DERY.selanjutnya, kira-kira 2 menit kemudian Sdr. FARID menendang perut dari Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI yang sedang berada di Lorong sebanyak 1x sampai

Halaman 80 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI terjatuh
- 7) Kemudian setelah Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI terjatuh dilanjutkan dengan sdr. RIZAL menarik kaki dan memendang ke arah perut sebelah kanan sebanyak 1x yang juga memarahi Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI. Selanjutnya terdakwa ikut menginjak perut sebanyak 2 kali dengan alasan kesal dengan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI karena tidur di Lorong, Jorok, dan tidak ikut apel tahanan
- 8) Dikarenakan tidak mau bergerak Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI Kembali di tendang oleh Sdr. MANSUR sebanyak 2x di bagian paha dan memukul menggunakan selang sebanyak 1x ke arah perut Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI. Jengkel dengan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI yang tidak segera berpindah tempat Sdr. RIZAL menarik tangan kanan dan Sdr. MANSUR menginjak tangan kiri dari Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI, dan terdakwa ikut menginjak perut dari Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan keras sebanyak 1x diikuti dengan tendangan dari Sdr. MANSUR yang ternyata Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI tetap tidak berpindah dari tempat tersebut
- 9) terdakwa pernah memukul sebanyak 4x pada bagian perut 2x dan lengan 2x pada tanggal 20 April 2023 dan terdakwa menginjak 3x pada bagian perut dari Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI pada tanggal 23 April 2023
- 10) bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut sesuai dengan kronologi yang terdakwa ketahui yaitu Sdr. BAYU, Sdr. FARID pada saat di ruang jemuran dan selanjutnya Sdr. RIZAL, Sdr. FARID, dan Sdr. MANSUR pada saat di lorong. Selain itu terdakwa tidak mengetahui
- 11) bahwa 2 orang yang membawa Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI ke ruang jemuran adalah Sdr. BAYU dan Sdr. FARID. Untuk yang dilakukan di ruang jemuran tersebut terdakwa tidak mengetahui.
- 12) yang membawa Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI Kembali ke ruang jemuran pada pukul 21.56 WIB adalah Sdr. BAYU dan Sdr. FARID dengan membawa sabuk. Yang dilakukan di ruang jemuran tersebut adalah menganiaya Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI, terdakwa pun ikut melakukan penganiayaan karena kesal dengan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI. Penganiayaan dengan cara :
- a). Terdakwa menggunakan tangan kosong, memukul perut sebanyak 2 kali, dan memukul perut sebanyak 2 kali;
- b). Sdr. FARID menggunakan Sabuk, memukul kepala, dan sapu

Halaman 81 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memukul badan;

- c). Sdr. BAYU menggunakan tangan kosong, memukul badan yang terdapat dalam foto/gambar CCTV tersebut adalah Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI menggunakan baju berwarna putih lengan pendek dan menggunakan peci berwarna putih yang pada saat itu Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sedang bersandar di Lorong dan tidur.
- 13) bahwa yang berada di Lorong tersebut adalah terdakwa sendiri, Sdr. FARID, Sdr. RIZAL, Sdr. BAYU, dan Sdr. MANSUR;
- 14) Untuk yang dilakukan terdakwa beserta, Sdr. FARID, Sdr. RIZAL, Sdr. BAYU, dan Sdr. MANSUR kepada Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI adalah menegur karena tidur pada Lorong dikarenakan kesal teguran tidak mendengarkan maka dilakukan penganiayaan kepada Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan cara :
  - a). terdakwa menginjak bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b). Sdr. MANSUR memukul sebanyak 3 (tiga) kali menginjak tangan kiri dari Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI karena ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI berpegangan pada tralis pintu kamar mandi kemudian Sdr. MANSUR masuk kamar mandi lagi dan selanjutnya keluar dan memukul dengan menggunakan selang pada paha kanan sebanyak 1 (satu) kali;
  - c). Sdr. FARID menendang perut dari Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak 1 kali;
  - d). sdr. RIZAL menarik kaki, tangan dan memendang ke arah perut sebelah kanan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak 1 kali.
- 15) Untuk tempatnya berada di depan kamar mandi laki laki/di lorong.
- 16) bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI berada di kamar No. 7 namun saat terdakwa pertama kali masuk rumah tahanan polres Pelabuhan tanjung perak Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sudah tidur di Lorong pria.
- 17) pada saat terdakwa masuk rumah tahanan polres Pelabuhan tanjung perak yang Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sudah terlebih dahulu ada disitu terdakwa melihat Kondisi Fisik dan Kesehatan Sdr. ABD. KADIR selama penahanan di Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam keadaan sakit tidak bisa berjalan.
- 18) bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya luka di tubuh Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI.
- 19) bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang uang kebersamaan tersebut.
- 20) bahwa untuk layanan telpon sepengetahuan terdakwa selama 5 menit,
- 21).

Halaman 82 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun untuk hari apa saja yang diperbolehkan terdakwa tidak mengetahui.
- 22). bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya luka pada tubuh Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI karena pada saat ditemukan tidak bernafas di kamarnya sya hanya melihat di luar kamar dan tidak ikut masuk untuk melihat.
  - 23). bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI meninggal dunia di kamar No.7 Rumah tahanan polres Pelabuhan Tanjung perak pada hari Jumat tanggal 28 April 2023.
  - 24). Terdakwa tidak mengetahui penyebab Sdr. ABD. KADIR meninggal dunia di Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
  - 25). selain daripada itu terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI.
  - 26). bahwa yang menutup cctv pada ruang jemuran adalah sdr. FAHMI
  - 27). bahwa terdakwa tidak tahu alasan sdr. FAHMI menutup cctv ruang jemuran tersebut menggunakan handuk
  - 28). bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadian pada tanggal 21 April 2023 yang dialami oleh sdr. ABD KADIR.
  - 29). bahwa baju yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan tersebut adalah baju lengan Panjang  $\frac{3}{4}$  warna Abu-abu.
  - 30). bahwa selain tanggal 20 April 2023 dan tanggal 23 April 2023 terdakwa tidak melakukan pemukulan atau menendang sdr. ABD KADIR.

## **FAHMI KURNIA EFENDI Bin RIYANTO (Alm)**

- 1) bahwa terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polres Palabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak Tanggal 18 Februari 2023 dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan obat - obatan / Narkotika.
- 2) bahwa terdakwa dilakukan penahanan di Kamar 2 Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya namun terdakwa tidak tidur di Kamar 2 dan memilih tidur di lorong depan musholla.
- 3) bahwa pada saat terdakwa ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 18 Februari 2023 terdakwa tidak memiliki jabatan khusus, namun terdakwa punya keterampilan potong rambut untuk sesama tahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan bayaran 1 pack rokok atau uang sebesar Rp. 25.000,00- untuk jasa potong rambut.
- 4) bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait dengan kejadian Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan korban ABDUL KADIR, dan sepengetahuan terdakwa Sdr. ABDUL KADIR meninggal dunia karena sakit dan sering jatuh namun terdakwa mengetahui langsung Sdr. ABDUL KADIR hanya sekali di lapangan/tempat jemuran. Sepengetahuan terdakwa bukan karena penganiayaan, dan terdakwa mengetahui Sdr. ABDUL KADIR meninggal tersebut pada sekitar pukul

Halaman 83 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07.00 Wib pada saat terdakwa sedang tidur dan terbangun karena tahanan yang lain teriak-teriak ramai jika Sdr. ABDUL KADIR meninggal, dan pada waktu itu ada petugas medis dan dari petugas Kepolisian yang berseragam lengkap masuk untuk membawa Sdr. ABDUL KADIR keluar oleh petugas medis.
- 5) bahwa dengan Sdr. ABDUL KADIR terdakwa kenal sejak terdakwa masuk dan ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan terdakwa tidak tahu Sdr. ABDUL KADIR ditahan dalam perkara apa.
  - 6) bahwa pada saat terdakwa pertama kali masuk di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kondisi Sdr. ABDUL KADIR sehat dan tidak ada gangguan apapun serta masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, dan pada saat itu Sdr. ABDUL KADIR duduk-duduk didepan Kamar 7. Dan sepengetahuan terdakwa Sdr. ABDUL KADIR tidurnya di lorong sekitaran Kamar 7.
  - 7) terdakwa yang merawat Sdr. ABDUL KADIR sakit yaitu teman dari Kamar 7, namun terdakwa tidak mengenal siapa orang tersebut.
  - 8) Sepengetahuan terdakwa Sdr. ABDUL KADIR pada saat akan ke kamar mandi sering terjatuh dan pada saat di Lorong Sdr. ABDUL KADIR sering Kencing dan BAB di celana, maka dari itu Sdr. ABDUL KADIR akan dipindah kembali ke Kamar 7 agar dapat dijaga dan dirawat oleh sesama tahanan Kamar 7.
  - 9) terdakwa tidak tahu apakah Sdr. ABDUL KADIR pernah diperiksa oleh petugas medis, namun ketika ditanya petugas siapa yang sakit saat melakukan absensi, Sdr. ABDUL KADIR mengajukan diri bahwa sedang sakit sambil memegang perutnya.
  - 10) terdakwa pernah melihat secara langsung Sdr. ABDUL KADIR terpeleset di lapangan/tempat jemuran sebanyak satu kali, namun informasi dari tahanan lain bahwa Sdr. ABDUL KADIR beberapa kali terpeleset.
  - 11) bahwa Sdr. ABDUL KADIR pernah mengalami kekerasan fisik di dalam Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak oleh sesama tahanan, dan terdakwa melihat langsung kejadian tersebut.
  - 12) yang melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. ABDUL KADIR adalah Sdr. Sobirin dan Sdr. Sulaiman. Dengan Sdr. Sobirin melakukan kekerasan terhadap Sdr. ABDUL KADIR dengan cara menendang badan dan mukul kepala Sdr. ABDUL KADIR dengan gagang sapu. Sedangkan Sdr. Sulaiman melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul kepala Sdr. ABDUL KADIR sebanyak dua sampai dengan tiga kali. Terdakwa mengetahui langsung karena terjadi saat terdakwa makan di lorong dan kejadian kekerasan tersebut juga saat berada

Halaman 84 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilorong.
- 13) Menurut sepengetahuan terdakwa motifnya karena Sdr. ABDUL KADIR tidak menghormati ketika diberi makan dan malah dibuang, selain itu Sdr. ABDUL KADIR sering buang air kecil dan air besar dilorong dan saat diingatkan untuk pergi ke kamar mandi, Sdr. ABDUL KADIR masa bodo dan tidak mau ke kamar mandi. Akhirnya Sdr. Sobirin dan Sdr. Sulaiman tersulut emosi dan melakukan kekerasan terhadap Sdr. ABDUL KADIR.
  - 14) terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. ABDUL KADIR pada tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wib di lapangan/jemuran dengan cara memukul menggunakan selang air sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung. Namun sebelumnya terdakwa menutup cctv menggunakan baju, karena yang menutup cctv awalnya Sdr. Rafi alias Tumor namun tidak sampai ke cctv dan terdakwa yang menggantikannya.
  - 15). Yang melakukan kekerasan tersebut yaitu :
    - a). Sdr. Mansur, memukul menggunakan selang air.
    - b). Sdr. Farid, menyiram air panas ke bagian punggung Sdr. ABDUL KADIR.
    - c). Sdr. Rizal, memukul menggunakan selang air.
  - 16). Awalmulanya terdakwa makan di lorong pojok depan musholla. Pada saat terdakwa makan terdakwa mendengar suara ada orang yang dipukuli di lapangan/tempat jemuran Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, setelah itu terdakwa langsung menghampiri suara tersebut.
  - 17). Setelah terdakwa ada di dalam lapangan/tempat jemuran Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, didalam sudah ada Sdr. ABDUL KADIR yang sudah tekapar dan mendapat kekerasan fisik dari Sdr. Mansur, Sdr. Farid, Sdr. Rifai, Sdr. Rafi, Sdr. Agung.
  - 18). Setelah itu terdakwa berniat ingin memukul Sdr. ABDUL KADIR namun terdakwa sadar ada cctv dan terdakwa mengurungkan niat memukul Sdr. ABDUL KADIR karena Sdr. Rafi ingin menutupi cctv dengan baju namun tidak sampai, akhirnya terdakwa reflek menghampiri Sdr. Rafi untuk menggantikan menutup cctv dengan baju tersebut.
  - 19). Setelah terdakwa menutupi cctv dengan baju, dengan cara mengaitkan baju besi yang berada diatas cctv tersebut. Setelah itu terdakwa menghampiri Sdr. ABDUL KADIR untuk ikut serta melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul punggung Sdr. ABDUL KADIR dengan

Halaman 85 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selang air sebanyak dua kali di bagian punggung.
- 20). Saat kejadian tersebut terdakwa juga melihat Sdr. Mansur melakukan kekerasan fisik dengan cara menggunakan selang air, Sdr. Farid melakukan kekerasan fisik dengan cara menyiram air panas, Sdr. Rizal melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul menggunakan selang air. Namun setelah itu terdakwa kembali keluar dari lapangan/tempat jemuran menuju lorong depan musholla untuk melanjutkan makan.
  - 21). Saat terdakwa melanjutkan makan, beberapa tahanan yang melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. ABDUL KADIR masih ada didalam lapangan/tempat jemuran namun terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang masih melanjutkan kekerasan fisik kepada Sdr. ABDUL KADIR.
  - 22). Motif terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. ABDUL KADIR, karena Sdr. ABDUL KADIR bertingkah aneh dan seperti orang gila yang membuat terdakwa tidak nyaman. Yang membuat terdakwa emosi yaitu ketika terdakwa membagi makan kepada Sdr. ABDUL KADIR namun makanan yang terdakwa bagi dibuang oleh Sdr. ABDUL KADIR, sehingga terjadi kekerasan fisik tersebut.
  - 23). benda yang terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan fisik yaitu berupa selang air warna hijau yang ada di lapangan/tempat jemuran.
  - 24). kondisi terakhir sebelum Sdr. ABDUL KADIR sepengetahuan terdakwa ada luka seperti bocor di kepala adalah bisul.
  - 25). jika Sdr. ABDUL KADIR tidak pernah mempunyai masalah di dalam Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, namun terdakwa dengar dari sesama tahanan jika Sdr. ABDUL KADIR berkelahi dengan sesama tahanan namun terdakwa tidak mengetahui langsung kejadian tersebut benar terjadi atau tidak.
  - 26). Sepengetahuan terdakwa petugas jaga tahanan selalu mengecek jumlah total tahanan, dan juga kondisi kesehatan tahanan.
  - 27). luka seperti bocor di kepala adalah bisul dan luka dibagian lengan dan leher terdakwa tidak mengetahuinya, karena Sdr. ABDUL KADIR selalu memakai baju.
  - 28). terdakwa sudah melihat Sdr. ABD. KADIR mempunyai penyakit kulit dan juga bisul bisul, dan kebanyakan tahanan yang ada di rumah tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga mengalami hal yang sama, yaitu penyakit kulit dan juga bisul-bisul.
  - 29). yang membuat Sdr. ABDUL KADIR meninggal dunia adalah dia pernah jatuh di dalam kamar mandi dan menurunnya kesehatan Sdr. ABDUL KADIR saat berada di Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
  - 30). bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat terdakwa pertama kali masuk ke dalam tahanan terdakwa melihat kondisi Sdr. ABDUL KADIR

Halaman 86 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam keadaan sehat.
- 31). bahwa sesuai dengan screenshot rekaman CCTV dalam ruang tahanan yang telah ditunjukkan kepada terdakwa tersebut kondisi Sdr. ABDUL KADIR masih sehat dan tidak sakit apapun, berjalan normal.
  - 32). bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. ABDUL KADIR pada saat itu dilakukan pemukulan oleh tahanan lain dan yang terdakwa lihat pada saat itu Sdr. MANSUR Bin SULAIMAN melakukan pemukulan, dan terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang warna hijau yang terdakwa pinjam dari siapa terdakwa lupa yang dibawa pada saat itu, dan seingat terdakwa selang warna Hijau tersebut diujungnya diberi biji salak terdakwa pukulkan di punggung Sdr. ABDUL KADIR, dan kejadian tersebut terjadi tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau pukul 22.00 Wib waktu CCTV.
  - 33). bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah ikut melakukan pemukulan lagi namun terdakwa mengetahui sekitar tanggal 23 April 2023 sekitar jam 07.00 Wib Sdr. SULAIMAN dan SOBIRIN melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABDUL KADIR.
  - 34). bahwa setelah terdakwa lihat dan teliti benar selang warna Hijau tersebut yang telah terdakwa gunakan sebagai alat untuk memukul korban ABDUL KADIR.
  - 35). bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat terdakwa pertama kali masuk ke dalam tahanan terdakwa melihat kondisi Sdr. ABDUL KADIR dalam keadaan sehat.

## **DERY TRIAWAN PUTRA BIN NURI SATRIA**

- 1) Bahwa terkait kejadian yang dilaporkan oleh sdri. SITTIYAH tersebut yaitu terdakwa mengetahui, melihat dan mendengar terkait kejadian penganiyaan terhadap Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI di Ruang Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang dilakukan oleh beberapa tahanan yang terdakwa ketahui yaitu Sdr. MANSYUR, Sdr. AMBON, Sdr. SOBIR, Sdr. BAYU, Sdr. SANJAYA, Sdr. RIZAL, Sdr. RAMPAK, Sdr. KACONG.
- 2) Bahwa sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sering dilakukan penganiyaan Di dalam Ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
- 3) keseharian di ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya keberadaan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI berada di lorong ruang tahanan.
- 4) Pada awal April 2023 (tanggal terdakwa lupa) karena bahwa Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI diketahui sebagai orang yang merawat tahanan yang bernama Sdr. FREDY namun Sdr. FREDY seringkali

Halaman 87 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul menggunakan siku ke punggung Sdr. FREDY akhirnya tahanan lain mengetahui hal tersebut sehingga membuat tahanan lain merasa kesal dan marah yang akibatnya Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI tersebut mulai dilakukan penganiayaan oleh tahanan lain, selain itu dikarenakan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sering kencing di lorong (mengompol), hal tersebut juga membuat tahanan lain melakukan protes kepada Sdr. RIZAL karena merasa terganggu dan risih sehingga inisiatif Sdr. RIZAL akhirnya dipindah ke kamar tahanan No. 6

- 5) Di kamar sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI juga sering kencing (mengompol) dan berak di kamar dikarenakan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sudah tidak kuat untuk ke kamar mandi
- 6) Terkadang sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI di bantu teman – teman pada saat sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI hendak ke kamar mandi
- 7) Sering kali pada malam hari ketika teman – teman sudah tertidur sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sering kencing dikamar dan membuat teman – teman terbangun karena bajunya basah terkena air kencing dari sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI
- 8) Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 23 April 2023 sekira pukul 19.27 Wib pada saat itu terdakwa setelah kencing dari kamar mandi, kemudian terdakwa melihat sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI ditendang oleh Sdr. SOBIR, kemudian sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI terjatuh di lantai, setelah sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI terjatuh di lantai kemudian Sdr. RIZAL menyeret sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI karena sebelumnya sudah ditegur oleh Sdr. RIZAL untuk pindah, namun sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI tidak menghiraukannya dan tampak sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI malah menunjukkan sikap mengejek dengan tertawa dan kakinya disilakan
- 9) Selanjutnya Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI diseret ke lapangan dan terdakwa ikut memukul dengan menggunakan sapu warna merah sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung bawah sebelah kanan tubuh Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI setelah itu terdakwa dilerai oleh tahanan lain dan terdakwa pergi ke gapura/ pintu masuk sel tahanan untuk tidur
- 10) Pada kesesakan harinya sekira pukul 06.00 WIB terdakwa terbangun karena mendengar keramaian tahanan lain bahwa sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dalam keadaan tidak bernafas setelah itu terdakwa

Halaman 88 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sdr. BAYU melapor kepada petugas kepolisian yang jaga
- 11) Kemudian petugas jaga memanggil petugas Kesehatan dan petugas Kesehatan membawa sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI keluar tahanan dengan menggunakan tandu
  - 12) Sekira awal bulan April yaitu ada saat sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI diketahui telah melakukan memukul dengan siku ke punggung Sdr.FREDY sehingga Sdr. FREDY dibawa dan opname/ dirawat di Rumah Sakit
  - 13) Yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI selain terdakwa yaitu :
    - a). Sdr. BAYU;
    - b). Sdr. SANJAYA;
    - c). Sdr. SOBIR;
    - d). Sdr. RIZAL;
    - e). Sdr. MANSYUR;
    - f). Sdr. AMBON;
    - g). Sdr. RIFA'I Als KACONG;
    - h). Sdr. FAHMI;
    - i). Sdr. RAMPAK
  - 14) karena perilaku sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI yang membuat terdakwa dan tahanan lain mulai melakukan penganiayaan terhadap dirinya, yaitu antara lain :
    - a). Karena telah melakukan memukul dengan siku ke punggung Sdr.FREDY sehingga Sdr. FREDY dibawa dan opname/ dirawat di Rumah Sakit
    - b). Karena sering kencing (mengompol) dan berak dikamar sehingga terdakwa dan tahanan lain merasa terganggu dan risih.
  - 15). Terdakwa melihat mengetahui, dan mendengar pada saat sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dilakukan penganiayaan.
  - 16). Iya, terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI pada tanggal 23 April 2023.
  - 17). Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak 2 (dua) kali.
  - 18). Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan cara memukul menggunakan sapu warna merah yang terdakwa ambil dari musholla.
  - 19). Pada bagian punggung bawah sebelah kanan tubuh Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI.
  - 20). Ya, benar yang diperlihatkan pemeriksa tersebut yaitu benda berupa sapu warna merah yang terdakwa gunakan untuk memukul Sdr. ABD

Halaman 89 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KADIR Bin SIHAB SANHAJI dibagian punggung bawah sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- 21). Karena terdakwa merasa kesal dengan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI karena perilakunya selama berada di Tahanan.
  - 22). Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI di lapangan dalam ruang Tahanan
  - 23). Bahwa terdakwa hanya tahu sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI menempati sel tahanan No. 7, dimana KM / penanggung jawab di Sel Tahanan No. 7 tersebut adalah Sdr. RIZAL
  - 24). Sepengetahuan terdakwa bahwa sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI di tahan dikarenakan terkena perkara Narkoba
  - 25). Bahwa terdakwa tidak tahu sejak kapan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI ditahan
  - 26). Ada 7 (tujuh) kamar tahanan
  - 27). Terdakwa berada di kamar tahanan nomor 6 (enam).
  - 28). Yang berada di kamar tahanan nomor 6 (Enam), selain terdakwa yaitu :
    - a). Sdr. BONGA;
    - b). Sdr. ALEX;
    - c). Sdr. DIDIK;
    - d). Sdr. PAK NDUT;
    - e). Sdr. SHOLIHIN;
    - f). Sdr. ARIF;
    - g). Sdr. TAKUL;
    - h). Sdr. BIMA;
    - i). Sdr. WAHYU ROMDHONI;
    - j). Sdr. WAHYU;
    - k). Sdr. SURYA;
  - 29). Yang lain terdakwa tidak ingat namanya.
  - 29). Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI berada di kamar tahanan nomor 7 (Tujuh).
  - 30). Terdakwa tidak pernah melihat kondisi tubuh sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI terdapat lebam – lebam atau bekas luka di tubuhnya yang terdakwa tahu hanya kepala Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI terdapat bisul.
  - 31). Sepengetahuan terdakwa bahwa sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sering jatuh di kamar mandi dikarenakan lantai di kamar mandi licin.
  - 32). Terdakwa tidak memperhatikan kondisi tubuh sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI setelah berkali – kali terjatuh dari kamar mandi ruang tahanan.
  - 33). Bahwa sebagian penghuni tahanan mengetahui bahwa sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sering terjatuh di kamar mandi.
  - 34). Setelah terdakwa lihat dan terdakwa amati bahwa benar orang tersebut

Halaman 90 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI.
- 35). Setelah terdakwa lihat dan terdakwa amati bahwa benar foto – foto tersebut adalah bekas luka yang terdapat di tubuh sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI, namun yang terdakwa ketahui hanya foto ke 1 (satu) dan 2 (dua) saja.
  - 36). Sepengetahuan terdakwa yang menyebabkan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI meninggal dunia dikarenakan mengalami sakit – sakitan (sesak nafas) dan juga dianiaya oleh terdakwa dan tahanan lain.
  - 37). Akibatnya Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dibawa ke Rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia.
  - 38). Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan salah dan tidak dibenarkan oleh hukum.
  - 39). Bahwa atas peristiwa tersebut yang dirugikan yaitu Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dan keluarganya.

**MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO,**

- 1) hubungan terdakwa dengan perkara yang di laporkan Sdri. SITTIYAH ke SPKT Polda Jatim pada tanggal 28 April 2023 terkait kematian suaminya (Sdr. ABD. KADIR) pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 06. 25 Wib di Ruang Tahanan Polres Pelabuhan tanjung Perak Surabaya adalah terdakwa termasuk orang yang menganiayaan terhadap Sdr. ABD. KADIR
- 2) Saat ini terdakwa tidak bekerja karena terdakwa telah menjalani penahanan Kejaksaan Negeri Surabaya dengan Vonis 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dalam perkara pengeroykan sampai dengan sekarang.
- 3) bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas pada tanggal 24 oktober 2022 di Jl. Asem jaya No. 49 Kel. Tembok dukuh Kec. Bubutam Kota Surabaya dan terdakwa mulai dilakukan penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai sekarang dengan status terdakwa tahanan Pengadilan Negeri Surabaya.
- 4) bahwa selama terdakwa menjalani Penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak sejak tanggal 25 oktober 2022 sampai sekarang terdakwa menempati Sel/Kamar No. 2 (dua) tahanan Pria bersama sama dengan 24 (dua puluh empat ) orang tahanan lainnya namun terdakwa tidak begitu kenal karena terdakwa tidur di lorong
- 5) Ya benar, bahwa Sdr. ABD KADIR pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 06. 00 Wib ditemukan sudah dalam kondisi meninggal di dalam Kamar/Sel No : 7 dalam kondisi seperti apa terdakwa tidak mengetahuinya
- 6) bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. ABD. KADIR mulai ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak Awal Bulan

Halaman 91 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Februari 2023 dalam perkara Narkoba dan menempati Sel/Kamar No. 7. bahwa Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersebut memiliki 7 (tujuh) buah kamar/sel yaitu :
- a). 1 (satu) Kamar/Sel Perempuan namun terdakwa tidak tahu ditempati berapa orang.
  - b). 6 (enam) Kamar/sel untuk tahanan Laki laki 1 (satu) sel/Kamar tersebut ditempati oleh sekitar 25 orang.
- Sedangkan Fasilitas yang disediakan di dalam Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selain Kamar mandi adalah
- a). 1 (satu) buah kantin yang terletak di Lorong Perempuan.
  - b). 1 (satu) Buah kantin untuk tahanan laki laki yang berlokasi di sebelah Kamar No. 7 dekat lapangan/Tempat jemuran
  - c). 1 (satu) buah wartel yang terletak di lorong tahanan perempuan di depan Kamar/Sel No. 1 (sel Perempuan).
- 8) yang bertanggung jawab atas fasilitas yang ada di dalam rutan Polres Tanjung Perak Surabaya terdakwa tidak tahu karena sudah ada dari dulu, kemudian untuk yang mengelola adalah :
- a). Kantin Perempuan terdakwa tidak mengetahui ;
  - b). Kantin Laki – laki di kelola oleh Sdr. DERY
  - c). 1 (satu) buah wartel atau fasilitas telfon anggota tahanan dikelola oleh Terdakwa sendiri
- 9) terdakwa menjadi pengelola Fasilitas telfon umum atau wartel di dalam rutan Polres Tanjung Perak sejak awal April 2023 sampai dengan sekarang dan menunjuk terdakwa sebagai pengelola adalah terdakwa mendapat turunan dari Sdr. BAYU yang sekarang menjadi Kepala Kamar Utama.
- 10) bahwa pada Waktu sdr. ABD. KADIR pertama kali Masuk kedalam Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam kondisi sehat jasmani dan juga tidak ada luka luka sama sekali
- 11) ya benar Sdr.ABD. KADIR pertama masuk ke rutan seperti demikian
- 12) terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ABD.KADIR pada tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 21.47 Waktu CCTV bersama-sama dengan Sdr.RIZAL (kepala KM 7) dan Sdr. BAYU (kepala KM Utama) di lapangan rutan Polres Tanjung Perak
- 13) pada tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 21.45 wib terdakwa mendengar para tahanan bilang kalau Sdr.ABD.KADIR kencing dikamar 7 (tujuh) karena terdakwa penasaran akhirnya terdakwa ke kamar No. 7 dan bertemu dengan Sdr.BAYU dan Sdr.RIZAL dan terdakwa diajak membawa Sdr.ABD.KADIR oleh Sdr.BAYU ke lapangan rutan/jemuran.
- 14) Kemudian sampai disana karena terdakwa melihat Sdr.ABD.KADIR di

Halaman 92 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukuli oleh Sdr.BAYU dan Sdr.RIZAL terdakwa langsung menutup kamera CCTV yang menghadap ke lapangan/jemuran namun ketika terdakwa tidak sampai ke CCTV kemudian terdakwa serahkan handuk itu kepada Sdr.FAHMI dan ikut menendang Sdr.ABD.KADIR sebanyak 1 (satu)
- 15). Kemudian setelah menendang Sdr.ABD.KADIR terdakwa hanya melihat Sdr.RIZAL dan Sdr.BAYU memukul Sdr.ABD.KADIR kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan lapangan Rutan Polres tanjung perak kembali ke depan kamar tersangka
- 16). sepengetahuan terdakwa Sdr.BAYU dan Sdr.RIZAL memukul menggunakan tangan kosong
- 17). pada saat terdakwa bawa ke lapangan/jemuran Rutan Polres Tanjung Perak kondisi Sdr.ABD.KADIR masih sehat dan tidak ada bekas luka dan rmbutnya masih panjang namun sesudahnya setelah terdakwa melihat keesokan harinya Sdr.ABD.KADIR sudah dipetali oleh Sdr.MOH RIFAI (kacong) dan kepalanya terdapat luka ketika yang di sebabkan oleh penganiayaan
- 18). setelah terdakwa melihat rekaman CCTV dan di perjelasn dengan cuplikan layar , bahwa benar itu adalah terdakwa ketika membawa Sdr.ABD.KADIR ke lapangan/jemuran Rutan Polres Tanjung Perak dan yang menutupi CCTV yang kemudian handuk tersebut terdakwa berikan kepada Sdr.FAHMI karena terdakwa tidak bisa menjangkau CCTV
- 19). terdakwa hanya mengetahui Sdr.BAYU dan Sdr.RIZAL setelahnya banyak yang menganiaya namun terdakwa tidak tahu karena beberapa saat setelah itu terdakwa keluar dari lapangan/jemuran Rutan Polres Tanjung Perak
- 20). kejadian yang terjadi pada tanggal 21 April 2023 sebagai berikut:  
Pada Hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 11. 00 Wib wartel/Wartelan dibuka oleh sdr. ANGGA yang juga sekaligus yang mendata para tahanan yang akan telpon/Wartelan untuk menghubungi pihak keluarga.  
Setelah selesai pendataan yang dilakukan oleh sdr. ANGGA, kemudian Sdr. ANGGA memanggil orang/Tahanan yang akan Telpon yang dimulai dari kamar No. 7, dimana pada waktu itu yang dipanggil pertama kali adalah Sdr. ABD. KADIR dimana pada waktu itu dikawal oleh Sdr. RIZAL sekitar pukul 11.34 Wib dan setelah sampai di Wartelan diserahkan kepada terdakwa (Selaku pengelola Wartel).  
Pada Pukul 11.35 Wib Sdr. ABD. KADIR telpon keluarganya dimana sebelumnya terdakwa sudah mencari/meneakan No HP keluarga yang di

Halaman 93 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi dan setelah itu HP terdakwa serahkan kepada Sdr. ABD. KADIR.

Setelah HP terhubung dengan keluarga dimana pada waktu itu Sdr. ABD. KADIR berkomunikasi dengan cara Video Coll, dimana pada waktu sedang berlangsungnya Vidoe Coll dengan keluarga, dimana pada waktu itu terdakwa mendengarkan pimbicaraan Sdr. ABD. KADIR namun tidak jelas karena Sdr.ABD. KADIR lebih dekat dengan Sdr.RIZAL selaku kepala kamar Sdr.ABD.KADIR namun Sdr. ABD. KADIR dengan pihak keluarga dengan mengatakan yaitu : Sdr. ABD. KADIR : “ **Dik Terdakwa minta uang Rp. 1.000.000,-** sambil mengacungkan jari telunjuk “, Istrinya menjawab “ **untuk apa**” Sdr. ABD. KADIR : “ **Untuk makan dan beli obat** “ sambil membuka peci warna putih yang dipakainya kemudian Sdr. ABD. KADIR mengatakan “ **kalau tidak ada 1 juta 500 aja gak apa apa dik sambil menunjukan 5 (lima) jari tangan** “ Istrinya Menjawab “ **terdakwa kan sudah bilang terdakwa gak punya uang Dirr, buat sekolah anak dan makan aja susah** “, Kadir Menjawab “ **Gak usah disekolahin aja anaknya** “ Istrinya menjawab “ **Kok cek anaknya ngomong kamu Dirr, buat apa sih uang Dirr** “ Sdr. ABD. KADIR menjawab “ **untuk beli obat sambil menunjukkan luka yang ada di bagian tangan** “ Istrinya Menjawab “ **kena apa tangannya, dipukuli ta kamu** “, Sdr. ABD. KADIR menjawab “ **Gak Dik kena Uduh** “ Istrinya menjawab “ **Masak kena uduh Dirr, kamu dipukuli ta** “ Sdr. ABD. KADIR menjawab “ **Tidak** “ Istrinay menjawab : “ **Boleh besuk ta, kalau boleh aku kepenyidik kamu** “ Sdr. ABD. KADIR menjawab “ **Tidak Boleh** “ Istrinya menjawab “ **Tak kirim uang 200.000,- aja ya, mau apa gak** “ Sdr. ABD. KADIR menjawab “ **Ya gak apa apa Dik** “.

Kemudian Melihat Sdr. ABD. KADIR akan memperlihatkan luka yang ada dikepalanya kepada puhak keluarga dengan cara membuka Topi/Peci, kemudian HP yang dipergunakan untuh Vidoe Coll tersebut langsung terdakwa diambil dan mematikannya dan menyuruhnya kembali.

Setelah kejadian pemukulan tersebut sekitar pukul 11.36 Wib Sdr. ABD. KADIR dibawa keluar oleh Sdr. RIZAL dan Sdr. BAYU (Kepala Kamar Utama) menuju Lorong Tahanan laki laki, dimana pada waktu sampai di Lorong laki laki sdr. BAYU mengancam Sdr. ABD. KADIR akan dipukul dan Sdr. RIZAL memukul kembali Sdr. ABD. KADIR dibagian Dada Kiri

Halaman 94 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Sikut tangan Kanan serta memukul bagian kepala. Sekitar pukul 11.39 Wib Sdr. ABD. KADIR dibawa kembali ke dalam wartel oleh Sdr. RIZAL dan Sdr, BAYU untuk melakukan Video Coll kembali dengan istrinya namun tidak diangkat oleh istrinya

Sekitar pukul 11.43 Wib Sdr. ABD. KADIR dibawa masuk kembali ke dalam Lorong tahanan laki laki dengan dikawal oleh Sdr. RIZAL sendirian.

- 21). bahwa yang menyaksikan Sdr.ABD.KADIR yang di temani oleh Sdr.BAYU dan Sdr.RIZAL telfon dengan keluarganya adalah Sdr.ANGGA (tukang catat tahanan yang mau nelfon) dan para tahanan wanita sesuai dengan foto yang di tunjukan penyidik pada pertanyaan kolom nomor 21 (dua puluh satu) namun saya tidak kenal
- 22). pada saat itu posisi terdakwa ada di sebelah kiri Sdr.ABD.KADIR sedangkan sebelah kananya Sdr. RIZAL selaku kepala kamar
- 23). pada Saat Sdr.ABD.KADIR telfon kepada keluarganya pada saat itu kondisi rambutnya sudah petal karena dipetalin oleh Sdr. MOH.RIFAI dan banyak luka di bagian kepala serta masih mengeluarkan darah karena habis di pukuli oleh Sdr.BAYU , Sdr.RIZAL dan lainnya
- 24). pada saat itu memukul bagian perut kiri Sdr.ABD.KADIR dengan cara menyikutnya menggunakan sikut kanan terdakwa pada saat korban memperlihatkan luka di kepalanya kepada Istrinya sembari mengambil HPnya dari Sdr.ABD.KADIR
- 25). bahwa terdakwa hanya melihat luka Kepala bagian Atas karena terdakwa hanya pertama melihat Sdr. ABD.KADIR di aniaya pada tanggal 21 April 2023
- 26). ketika Tahanan menelfon untuk meminta uang transferan kepada keluarganya maka ketika tranfernya masuk akan di potong 10 % oleh Sdri.TASYA (KM Perempuan) dari uang yang ditransfer keluarganya , kemudian dipotong 10% lagi oleh KM utama kemudian baru di serahkan kepada KM masing-masing kamar baru di serahkan kepada tahanan yang minta di transfer keluarganya
- 27). bahwa pada saat para tahanan meminta kiriman uang maka akan dikirim ke rekening yang di sediakan Sdri.TASYA an ARISKA namun No. reknya terdakwa lupa , kemudian uang yang sudah di transfer diambil oleh orang dari Sdri.TASYA selaku tukang rekap
- 28). yang terdakwa dapatkan setiap harinya dari menjaga/mengelola wartel rutan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 29). sebelum para tahanan meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari para tahanan baru harus membayar uang kebersamaan dengan jumlah yang

Halaman 95 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di tentukan oleh para KM masing masing kamar
- 30). yang menyuruh untuk meminta uang kebersamaan kepada para tahanan baru adalah Sdr.BAYU selalu KM utama kemudian diperintahkan kepada para kepala kamar
- 31). yang diminta oleh KM masing masing kamar kepada tahanan baru adalah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah ) s/d Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 32). Sepengetahuan terdakwa keluarga Terdakwa menyerahkan uang KM tersebut dengan cara di Transfer ke Rekening BCA Norek : Lupa An. ARISKA yang sedangkan uang KM terdakwa kurang paham dipergunakan untuk apa karena yang menerima adalah masing masing KM kemudian apabila dapat tranferan banyak , maka terdakwa akan menerima tamabahan uang dari para KM
- 33). bahwa ATM/Buku Tabungan BCA tersebut dibawa oleh pemilik Rekening yaitu dari tahanan Perempuan , sedangkan HP yang biasanya dipergunakan untuk untuk menghubungi keluarga (Wartel) terdakwa tidak tahu terdakwa hanya menggunakannya pada waktu wartelan dibuka
- 34). alasannya karena Sdr.ADB.KADIR diperintah KM utama untuk merawat Sdr,FREDI yang sedang sakit namun Sdr.ADB.KADIR tidak merawatnya malah memukul Sdr.ADB.KADIR, dan alasan kedua karena Sdr.ADB.KADIR tidak segera membayar uang kebersamaan kepada Kepala kamar akhirnya oleh KM utama dan KM No. 7 di aniaya
- 35). Sdr.ADB.KADIR meninggal dunia karena tidak mau makan dan minum setelah banyak mengalami penganiayaan dari para tahanan lainya
- 36). bahwa benar luka yang terdakwa lihat di kepala Sdr. ABD. KADIR untuk No. 1 dan No. 3 adalah luka bisul sedangkan luka lainya akibat dianiaya oleh para tahanan lainya
- 37). bahwa ABD.KADIR pada tanggal 15 April 2023 S/D 20 April 2023 pagi ABD.KADIR masih terlihat sehat dan berjalan normal terlihat di cctv ketika mengikuti apel pagi dan malam
- Kemudian pada tanggal 21 April 2023 ABD.KADIR berjalan dengan sempoyongan dengan kondisi rambut kepala di petal dan terluka akibat di aniaya pada tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 21:30 waktu cctv kemudian penyebab Sdr.ABD.KADIR mengalami petal dikepala dan jalan sempoyongan pada tanggal 21 April 2023 adalah ABD.KADIR dianiaya oleh terdakwa dan tahanan lainya
- terdakwa melakukan penganiayaan kepada sdr. ABD.KADIR pada tanggal 20 April 2023 dan tanggal 21 April 2023 bersama- sama dengan Sdr. RIZAL , Sdr.BAYU, Sdr. FARID Als POLES
- 38). pada tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 21.45 waktu CCTV terdakwa

Halaman 96 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar para tahanan bilang kalau Sdr.ABD.KADIR memukul Sdr.FREDY karena Sdr.ABD KADIR tidak mau mengurus Sdr.FREDY yang sedang sakit, karena kejadian tersebut akhirnya oleh KM utama Sdr.BAYU terdakwa diajak menggiring Sdr.ABD.KADIR ke lapangan/jemuruan ruang tahanan untuk memberikan hukuman kepada Sdr.ABD.KADIR

Kemudian sampai disana Sdr.ABD.KADIR terlebih dahulu di pukuli oleh Sdr.BAYU dan Sdr.RIZAL terdakwa langsung menutup kamera CCTV yang menghadap ke lapangan/jemuran namun karena tangan terdakwa tidak sampai ke CCTV kemudian terdakwa serahkan handuk itu kepada Sdr.FAHMI dan terdakwa ikut menendang Sdr.ABD.KADIR sebanyak 1 (satu) menggunakan kaki kanan terdakwa mengenai kaki sebelah kanan Sdr.ABD.KADIR dengan posisi

Kemudian setelah menendang Sdr.ABD.KADIR terdakwa hanya melihat Sdr.RIZAL, Sdr.BAYU dan Sdr. FARID Als POLES memukuli Sdr.ABD.KADIR kemudian sekitar pukul 21.58 waktu CCTV terdakwa meninggalkan lapangan Rutan Polres tanjung perak sambil mengantar Sdr.ABD.KADIR kembali kekamarnya

- 39). setahu terdakwa selama terdakwa ada didalam jemuran dan ikut menganiaya terdakwa melihat Sdr. BAYU, Sdr.RIZAL dan Sdr.FARID Als POLES yang melakukan penganiayaan bersama terdakwa setelah itu sekitar pukul 21.58 waktu CCTV terdakwa meninggalkan lapangan Rutan Polres tanjung perak sambil mengantar Sdr.ABD.KADIR kembali kekamarnya.

Setelah itu terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi kepada Sdr.ABD.KADIR

- 40). peran dan cara saudara melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ABD.KADIR pada tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 21.45 waktu CCTV sampai dengan Pukul 21.52 waktu CCTV seingat terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa menendang Sdr.ABD.KADIR sebanyak 1 (satu) menggunakan kaki kanan terdakwa mengenai kaki sebelah kanan Sdr.ABD.KADIR dengan posisi korban masih berdiri.

Sdr. BAYU berkali- kali memukul Sdr.ABD.KADIR menggunakan tangan namun terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang dipukul

Sdr. RIZAL memukul berkali- kali memukul Sdr.ABD.KADIR menggunakan selang namun terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang dipukul

Halaman 97 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FARID Als POLES memukul Sdr.ABD.KADIR menggunakan sabuk namun terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang dipukul dan berapa kali memukul

- 41). pada kejadian penganiayaan tanggal 20 dan 21 April 2023 terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. ABD.KADIR menggunakan baju warna hijau dengan motif 3 (tiga) garis dan ada kantong berwarna kuning sedangkan untuk celana terdakwa lupa karena gambar cctv tidak jelas.
- 42). yang di sita dari terdakwa yang berkaitan dengan peristiwa penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama-sama tahanan lainnya terhadap Sdr. ABD. KADIR adalah 1 (satu) buah baju warna hijau merek RIPCURL dengan motif 3 (tiga) garis dan ada kantong berwarna kuning.
- 43). benar barang bukti tersebut baju yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ABD.KADIR

## **SONI REPORWARNO als KAMBING Bin DULAZIM,**

- 1) Dengan sdri. SITTIYAH terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya.

Dengan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI terdakwa kenal pada saat terdakwa berada di Ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

- 2) Bahwa terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali yaitu dalam perkara :
  - a). Kasus Undang - undang Kesehatan (double L) dan ditahan di Lapas Jombang pada tahun 2020
  - b). Kasus Narkoba dan ditahan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak seingat terdakwa sejak 16 Januari 2023 (masih ditahan)
- 3) Bahwa terkait kejadian yang dilaporkan oleh sdri. SITTIYAH tersebut yaitu benar terdakwa mengetahui, melihat dan mendengar terkait kejadian penganiayaan terhadap sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI di Ruang Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang dilakukan oleh beberapa tahanan yang terdakwa ketahui yaitu Sdr. MANSYUR, Sdr. FARID, Sdr. BAYU, dan Sdr. RIZAL

Untuk kronologis awal terdakwa dapat jelaskan bahwa yang terdakwa ketahui yaitu :

Bahwa sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sering dilakukan penganiayaan Di dalam Ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

keseharian di ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya keberadaan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI berada di lorong ruang tahanan

Halaman 98 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya Pada awal April 2023 (tanggal terdakwa lupa) karena bahwa Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI diketahui sebagai orang yang merawat tahanan yang bernama Sdr. FREDY namun Sdr. FREDY seringkali dipukul menggunakan siku ke punggung Sdr. FREDY akhirnya tahanan lain mengetahui hal tersebut sehingga membuat tahanan lain merasa kesal dan marah yang akibatnya Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI tersebut mulai dilakukan penganiayaan oleh tahanan lain, selain itu dikarenakan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sering kencing di lorong (mengompol), hal tersebut juga membuat tahanan lain melakukan protes kepada Sdr. RIZAL karena merasa terganggu dan risih sehingga inisiatif Sdr. RIZAL akhirnya dipindah ke kamar tahanan No. 6

Di kamar sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI juga sering kencing (mengompol) dan berak di kamar dikarenakan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sudah tidak kuat untuk ke kamar mandi

Terkadang sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI di bantu teman – teman pada saat sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI hendak ke kamar mandi

Sering kali pada malam hari ketika teman – teman sudah tertidur sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sering kencing dikamar dan membuat teman – teman terbangun karena bajunya basah terkena air kencing dari sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI

Selanjutnya pada bulan April 2023 (tanggal lupa) terdakwa melihat sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dibawa oleh Sdr. RIZAL ke lapangan karena kesal karena sering kencing di lorong (mengompol), kemudian sesampainya di lapangan ada sekitar orang 10, kemudian karena terdakwa juga kesal dengan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dan susah untuk di bilangin kemudian terdakwa memukul sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak dua kali. Yang pertama terdakwa memukul dengan tangan dan mengenai tulang pinggang sebelah kiri, kemudian yang kedua terdakwa menendang dengan kaki terdakwa dan mengenai tulang pinggang sebelah kiri. Tidak lama kemudian Sdr. MANSYUR menyiram sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan air panas dan mengenai wajah dan badan, kemudian Sdr. FARID juga memukul dengan sabuk dan mengenai kepala sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak 2 - 3 kali, kemudian Sdr. RIZAL memukul sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan selang warna hijau dan

Halaman 99 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai punggung dan Pundak sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI  
Kemudian terdakwa kembali di rutan perempuan untuk jualan, setelah itu terdakwa setoran ke kantin dan terdakwa juga melihat sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI tergeletak dan tidak berdaya di dekat kamar mandi namun terdakwa hanya lewat saja

Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa merekap totalan jualan dan terdakwa berganti shift dengan M. RIFAI (Kacong) untuk jualan, setelah itu terdakwa ke kamar, namun terdakwa juga melihat sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI kembali ke Lorong dan dibantu dengan teman - teman tahanan lain dan ditaruh di dekat lorong kamar mandi dengan kondisi badan yang lemas dan tidak mau makan akibat dianiaya oleh tersangka, Sdr. MANSYUR, Sdr. FARID, dan Sdr. RIZAL

Kemudian pada bulan April 2023 (tanggal lupa) sekira pukul 06.00 WIB terdakwa terbangun karena mendengar keramaian tahanan lain bahwa sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dalam keadaan tidak berafas

- 4) Setelah itu terdakwa kembali tidur karena terdakwa masih mengantuk Sekira awal bulan April yaitu pada saat sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI diketahui telah melakukan memukul dengan tangan kepada Sdr.FREDY sehingga Sdr. FREDY dibawa dan opname/ dirawat di Rumah Sakit
- 5) Setau terdakwa karena perilaku sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI yang membuat tahanan lain mulai melakukan penganiayaan terhadap dirinya, yaitu antara lain :
  - a). Karena telah melakukan memukul dengan tangan ke Sdr.FREDY sehingga Sdr. FREDY dibawa dan opname/ dirawat di Rumah Sakit
  - b). Karena sering kencing (mengompol) dan berak dikamar sehingga tahanan lain merasa terganggu dan risih
- 6) Bahwa yang melakukan penganiayaan diantara lain:
  - a). Terdakwa sendiri dengan cara memukul sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak dua kali. Yang pertama terdakwa memukul dengan tangan dan mengenai tulang pinggang sebelah kiri, kemudian yang kedua terdakwa menendang dengan kaki terdakwa dan mengenai tulang pinggang sebelah kiri;
  - b). Sdr. MANSYUR dengan cara menyiram sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan air panas dan mengenai wajah dan badan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Sdr. FARID dengan cara memukul dengan sabuk dan mengenai kepala sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak 2 - 3 kali;
- d). Sdr. RIZAL dengan cara memukul sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan selang warna hijau dan mengenai punggung dan Pundak sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI.
- 7) Bahwa terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan cara memukul dan menendang tulang pinggang sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak 2 kali
- 8) Bahwa sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI menempati sel tahanan No. 7, dimana KM / penanggung jawab di Sel Tahanan No. 7 tersebut adalah Sdr. RIZAL, kemudian sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sering kencing (mengompol)
- 9) Sepengetahuan terdakwa bahwa sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI di tahan dikarenakan terkena perkara Narkoba
- 10) Bahwa terdakwa tidak tahu sejak kapan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI ditahan
- 11) Bahwa ada 7 kamar tahanan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan rincian 1 kamar tahanan perempuan dan 6 kamar tahanan pria
- 12) Bahwa terdakwa menempati di kamar No. 6
- 13) bahwa yang menghuni kamar no 6 ada 24 orang diantara lain :
  - a). Pak Ndut;
  - b). Pak Solikin;
  - c). Arip;
  - d). Sempol;
  - e). Mansyur;
- Untuk sisanya tidur di luar kamar tahanan / lorong tahanan.
- 14) Bahwa tugas terdakwa di dalam tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai penjaga kantin
- 15). Bahwa sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI menempati kamar No 7
- 16). Bahwa setelah dianiaya oleh tersangka, Sdr. MANSYUR, Sdr. FARID, Sdr. BAYU, dan Sdr. RIZAL kondisi sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI lemas dan tidak bisa berdiri
- 17). Bahwa pernah melihat luka yang ada di sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI yaitu kepalanya terdapat luka dikarenakan ada bisul dan ada luka di tangan yang diakibatkan oleh selang
- 18). Sepengetahuan terdakwa bahwa sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI tidak mempunyai musuh
- 19). Bahwa yang menganiaya sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI adalah tersangka, Sdr. MANSYUR, Sdr. FARID dan Sdr. RIZAL
- 20). Bahwa terdakwa tidak mengetahui posisi sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI meninggal karena pada saat itu terdakwa baru bangun tidur,

Halaman 101 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian terdakwa tidur lagi dan bangun jam 08.00 WIB
- 21). Bahwa terdakwa tidak mengetahui, karena pada saat itu terdakwa sedang tidur
  - 22). Setelah terdakwa lihat dan terdakwa amati bahwa benar orang tersebut adalah sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI
  - 23). Setelah terdakwa lihat dan terdakwa amati bahwa benar foto – foto tersebut adalah bekas luka yang terdapat di tubuh sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI

Terdakwa tidak mengetahui bekas luka tersebut di tubuh sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI namun yang terdakwa ketahui bahwa sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI mempunyai penyakit bisul di kepala  
Dapat terdakwa jelaskan untuk bekas luka tersebut antara lain:

Foto ke 1, ke 2 adalah bekas penyakit bisul

- Sedangkan foto ke 3, 4, 5 dan 6 adalah bekas kena selang
- 24). Sepengetahuan terdakwa yang menyebabkan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI meninggal dunia dikarenakan mengalami sakit – sakitan (sesak nafas) dan juga dianiaya oleh tahanan lain

## **M. SOBIRIN bin ABDUL ALAWI,**

- 1) Dengan sdri. SITTIYAH terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya

Dengan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI terdakwa kenal pada saat terdakwa berada di Ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

- 2) terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2023 dan ditahan di ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terkait dengan perkara Perjudian.

Di dalam Ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersebut terdakwa ditempatkan di kamar No. 4 dengan 27 orang lainnya dan tempat tidur terdakwa ada di musholla, dan untuk KM No.4 Sdr. BENJOL (nama asli tidak mengetahui)

Pada saat terdakwa ditahan di ruang tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya keberadaan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI berada di kamar No. 7

- 3) Terdakwa tidak mengetahui sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI ditahan dalam perkara Narkoba
- 4) saat di tahan di ruang tahanan Polres Pelabuhan tanjung Perak Surabaya dulu ABD KADIR dari pada tersangka
- 5) Bahwa kondisi tubuh maupun kesehatan sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI saat di rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak sakit bisul
- 6) Bahwa yang pernah terdakwa lihat yang melakukan penggangnayaan Sdr ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI yaitu Sdr. SULAEMAN, untuk yang

Halaman 102 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lainnya terdakwa tidak mengetahuinya
- 7) Pada tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa menawarkan makan ke Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI “**makan ta, ini loh makanen**”, kemudian terdakwa kasih ke ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI, Ketika terdakwa habis cuci tangan makanan tersebut di buang oleh Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI.
- Kemudian terdakwa melakukan intimidasi dengan menggunakan sapu, karena terdakwa merasa jengkel kemudian sapu tersebut terdakwa pukulkan ke Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak 2 kali.
- Kemudian selang beberapa menit terdakwa menendang kaki kanan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak 1 kali.
- 8) Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan intimidasi ke ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI bahwa terdakwa merasa jengkel, karena sudah terdakwa kasih makan namun dibuang oleh Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI
- 9) bahwa terdakwa mengintimidasi ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI supaya kalau dikasih makan biar dimakan
- 10) Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengintimidasi Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI adalah sapu yang ada di kamar
- 11) Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu dan menendang kaki Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI saat di Lorong pojok
- 12) Benar, bahwa foto tersebut Ketika terdakwa mengintimidasi Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI, pada tanggal 23 April 2023 sekitar jam 07.00 wib
- 13) Benar, bahwa sapu tersebut yang terdakwa gunakan untuk mengintimidasi Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI
- 14) Bahwa cara terdakwa mengintimidasi Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI dengan menggunakan sapu, kemudian terdakwa mengintimidasi akan melakukan pemukulan, kemudian terdakwa melakukan pemukulan di bagian perut dengan menggunakan sapu
- 15). Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu dibagian perut Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak 2 kali
- 16). Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan menggunakan sapu dibagian perut kemudian Sdr. SULAEMAN menampar Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI
- 17). Bahwa selain melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu, terdakwa juga menendang kaki kanan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI
- 18). Benar, bahwa foto tersebut ketika terdakwa menandang kaki Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI, pada tanggal 23 April 2023 sekitar jam

Halaman 103 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 wib

- 19). Bahwa terdakwa menendang kaki kanan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI sebanyak 1 kali
- 20). Bahwa dahulu melakukan pemukulan dengan sapu kemudian menendang kaki kanan Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI
- 21). Bahwa pada saat meninggalnya Sdr ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI terdakwa tidak mengetahuinya, ketika terdakwa bangun tidur terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. ABD KADIR Bin SIHAB SANHAJI meninggal
- 22). bahwa sebelum di tahan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak Tanggal 3 Maret 2023 terkait kasus Judi Online sampai sekarang dan sebelumnya terdakwa pernah dihukum di Polsek Simokerto Surabaya pada tahun 2017 dalam perkara Pencurian HP dengan Ponis 1 (satu) tahun Penjara
- 23). bahwa Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersebut memiliki 7 (tujuh) buah kamar/sel yaitu :
  - a). 1 (satu) Kamar/Sel Perempuan. -
  - b). 6 (enam) Kamar/sel untuk tahanan Laki laki namun terdakwa tidak mengetahui dalam 1 (satu) sel/Kamar tersebut ditempati oleh berapa orang.Sedangkan Fasilitas yang disediakan di dalam Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selain Kamar mandi adalah:
  - a). 1 (satu) buah kantin yang terletak di Lorong Perempuan yang dikelola oleh Sdr. TASYA selaku KM Sel Perempuan.
  - b). 1 (satu) Buah kantin untuk tahanan laki laki yang berlokasi di sebelah Kamar No. 7 dekat lapangan/Tempat jemuran yang dikelola oleh Sdr. KACONG dan Sdr. ANWAR.
  - c). 1 (satu) buah Mushola yang letaknya di sebelah lapangan/Tempat jemuran yang dijadikan Kantin.
  - d). 1 (satu) buah wartel yang terletak di lorong tahanan perempuan di depan Kamar/Sel No. 1 (sel Perempuan).
- 24). bahwa selama terdakwa menjalani Penahanan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai sekarang terdakwa menempati Sel/Kamar No. 4 bersama sama kurang lebih sebanyak 24 (dua puluh empat) orang
- 25). bahwa untuk saat ini status terdakwa sebagai Tahanan Kejaksaa sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai sekarang
- 26). bahwa pada waktu terdakwa di tahan di Rutan Polres sejak tanggal 3 Maret 2023 Sdr. ABD. KADIR sudah ada di dalam Tahanan Polres dan Sdr. ABD. KADIR ditahan di Tahana Polres Dalam perkara Narkoba

Halaman 104 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27). bahwa pada waktu pertama kali Masuk kedalam Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terdakwa melihat Kondisi Sdr. ABD. KADIR dalam kondisi sehat jasmani dan juga tidak ada luka luka sama sekali
- 28). bahwa setelah terdakwa melihat secara teliti Rekaman CCTV tanggal 20 April 2023 pukul 21.48 Wib yang diputar oleh Pemeriksa bahwa sebelum Sdr. ABD. KADIR dimasukan kedalam lapangan/Tempat Jemuran Sdr. BAYU AJI PANGESTU (KM Utama) telah memukul kepala Sdr. ABD. KADIR dan setelah Sdr. ABD. KADIR berada di dalam Lapangan/Tempat jemuran terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan/Penganiayaan terhadap Sdr. ABD. KADIR karena CCTV ditutupi dengan menggunakan kain warna putih
- 29). Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menutup Kamera CCTV yang berada di Lapangan/Tempat Jemuran dengan menggunakan kain putih tersebut namun sepengetahuan terdakwa maksud dan tujuan orang tersebut menutupi kamera CCTV yang ada di Lapangan/Tempat jemuran tersebut supaya tidak terekam CCTV pada waktu melakukan pemukulan/Penganiayaan terhadap Sdr. ABD. KADIR
- 30). Pada waktu Sdr. ABD. KADIR Telpo keluarganya di Wartelan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR, namun berdasarkan berdasarkan Rekaman CCTV tertanggal 21 April 2023 yang diperlihatkan oleh Pemeriksa bahwa yang melihat Sdr. ABD. KADIR telpo keluarganya di wartelan ada tahanan perempuan yang melihat yang terdakwa ketahui bernama :
- a). Sdri. SITI FADILAH Als. DILA terkait kasus apa terdakwa tidak tahu
- b). Sdri. JADIVA ZAFIRA Als. ZAFIRA terkait kasus apa tidak tahu
- c). Sdri. JUSILAH Als. SILA, terkait kasus apa terdakwa tidak tahu
- d). Sdr. WULANDARI Als. WULAN, terkait kasus apa tidak tahu
- 31). bahwa Selama terdakwa ditahan di Polres sejak tanggal 3 Maret 2023 terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap sdr. ABD. KADIR kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu :
- a). Pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 06.58 Wib Wib terdakwa telah memukul kepala Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan gagang sapu ijuk sebanyak **10 (sepuluh) Kali** dan bagian perut sebanyak **2 (dua) Kali** dengan menggunakan tangan kanan yang semuanya terdakwa lakukan di lorong tahanan laki laki dekat Lapangan/tempat jemuran yang juga dipakai untuk mandi
- b). Pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 07.06 Wib

Halaman 105 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wib terdakwa telah menendang paha kanan Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan kaki kanan sebanyak **1 (satu) Kali** yang terdakwa lakukan di lorong tahanan laki laki dekat Lapangan/tempat jemuran yang juga dipakai untuk mandi
- 32). bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR sebanyak 13 (tiga) belas kali tersebut karena dongkol dan selain terdakwa sepengetahuan terdakwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR adalah SULAIMAN sebanyak 4 (empat) kali yaitu telah memukul Bahu Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan tangan kanan **sebanyak 2 (dua) kali** dan memukul kepala Sdr. ABD. KADIR dengan menggunakan tangan kanan **sebanyak 2 (dua) kali** dimana semuanya itu dilakukan di Lorong tahanan laki laki dekat Lapangan/tempat jemuran yang juga dipakai untuk mandi
- 33). Terdakwa tidak tahu mengapa orang orang tersebut memukul dan menendang Sdr. ABD. KADIR, sedangkan terdakwa memukul Sdr. ABD. KADIR karena dongkon karean Sdr. ABD. KADIR sering buang air kecil di Lorong tahanan laki laki
- 34). bahwa terdakwa mulai melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR hanya tanggal 23 April 2023 saja sedangkan untuk tahanan yang lain sepengetahuan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR sejak tanggal 20 April 2023.
- 35). bahwa terdakwa mengetahui telah terjadinya pemukulan / penganiayaan terhadap Sdr. ABD. KADIR pertama kalinya pada tanggal 20 April 2023 dimana sdr. ABD. KADIR dipukul/dianiayan di Lapangan/Tempat menjemur Pakaian oleh tahanan lain, karena pada waktu pemukulan tersebut terdakwa berada di Musola yang letaknya bersebelahan dengan Lapangan/Tempat jemuran dan terdakwa tidak mengetahui apa alasan para tahanan tersebut memukul Sdr. ABD. KADIR
- 36). bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para tahanan laki laki dan terdakwa sdr. ABD. KADIR mengalami : Luka dibagian Kepala dan sampai sampai Sdr. ABD. KADIR susah berjalan/berjalan terseo seek yang akhirnya meninggal dunai pada Hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 06.15.Wib di Ruang Tahanan Kamar/Sel No. 7 dengan posisi duduk bersandar di dinding kamar
- 37). bahwa setelah terdakwa melihat secara teliti Rekaman CCVT tangga 23 April 2023 yang diputar oleh Pemeriksa bahwa benar yang telah melakukan pemukulan serta menendang Sdr. ABD. KADIR di lorong tahanan laki laki tepatnya di depan Lapangan/tempat Jemuran adalah

Halaman 106 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa sendiri bersama sama dengan Sdr. SULAIMAN
- 38). bahwa pada waktu terdakwa memukul serta menendang sdr. ABD. KADIR di Lorong tepatnya disepan Lapangan/tempat jemuran terdakwa tidak menggunakan baju namun terdakwa menggunakan celana pendek warna Biru
- 39). bahwa foto Sapu ijuk warna Merah dengan gagang warna Putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah yang terdakwa dipergunakan untuk memukul kepada dan perut Sdr. ABD. KADIR dan sapu tersebut terdakwa ambil dari Lorong tahanan laki laki

**A FARID BIN IMAM BUKHORI,**

- 1) bahwa terdakwa bekerja sebagai Kuli sejak tahun 2021.
- Namun sejak tanggal 2 Februari 2023 terdakwa ditahan di di Polres Tanjung Perak dalam perkara Pengroyokan. Saat ini terdakwa sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Perak Surabaya namun terdakwa lupa tanggal berapa
- 2) bahwa mengenalnya di dalam Rumah Tahanan Tanjung Perak terdakwa lupa tanggalnya. terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Alm ABD KADIR BIN SANHAJI.
- 3) bahwa terdakwa berada di tahanan Rutan Polres KP3 di Kamar 5 dan terdakwa menjadi KM (Ketua Kamar) dikamar tersebut.
- 4) Kemudian untuk sdr. KADIR berada dikamar No 7 dan yang menjadi KM dikamar tersebut adalah R
- 5) kronologis sepengetahuan terdakwa :
- sekitar bulan April 2023 korban sudah mengalami sakit, kemudian untuk dibuat berdiri tidak bisa dan sering terpeleset. Dan beberapa kali dia sering terpeleset ketika akan pergi ke kamar mandi untuk buang air besar atau air kecil. Karena hal tersebut kemudian korban sering buang air kecil dan air besar ditempat.
- Kemudian untuk yang terpeleset terakhir terdakwa mengetahuinya. Pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa melihat dan mendengar bahwa sdr. ABD KADIR BIN SIHAB SANHAJI terjatuh pada saat dikamar mandi dan tidak bisa bangun kembali
- Kemudian terdakwa mengetahui bahwa sdr. KADIR meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 06.30 wib karena banyak orang ramai dan membangunkan terdakwa bahwa sdr. KADIR sudah meninggal dunia
- 6) bahwa yang terdakwa ketahui adalah sdr. KADIR meninggal dunia karena sakit panas
- Karena pada hari kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mendengar bahwa ada suara orang jatuh dengan keras dari

Halaman 107 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar mandi kamar 7, (pada saat itu terdakwa berada dilapangan tahanan yang berada disebelah kamar 7). Kemudian terdakwa bersama tahanan lain mendatangi kamar mandi tersebut dan melihat bahwa korban jatuh terpeleset dari kamar mandi. Lalu terdakwa spontan berbicara **"orang habis jatuh dari kamar mandi kalua gak mati ya sakit stroke"**. Lalu terdakwa mendapatkan kabar pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 06.30 wib bahwa korban telah meninggal dunia di kamar
- 7) bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan pemukulan kepada korban
- 8) Yang terdakwa ketahui ada 10 CCTV di dalam ruang tahanan laki-laki dengan rincian didalam ruang tahanan tersebut ada 7 kamar, ditiap kamar terdapat CCTV kemudian di lorong terdapat CCTV dan di dalam Mushola terdapat 1 CCTV
- 9) Setelah terdakwa melihat Video CCTV, tanggal 20 April 2023 tersebut dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut
- pada jam cctv Pukul 21 Menit 48 detik 00, terdakwa melihat korban bersama dengan sdr. BAYU (KM utama) bersama dengan sdr. RAFI als TUMOR, datang dari lorong memasuki area kamar mandi. (terdakwa sudah berada di area kamar mandi sebelumnya)
- Pada cctv pukul 21 menit 48 detik 08 terdakwa melihat bahwa sdr. RAFI mengambil baju dan selanjutnya menyuruh seseorang untuk menutup CCTV (yang menutup tidak jelas wajahnya)
- Pada CCTV pukul 21 menit 48 detik 20, terdakwa melihat bahwa sdr. BAYU memukul korban menggunakan tangan kanan ke daerah kepala korban
- Pada CCTV pukul 21 menit 48 detik 25, terdakwa melihat bahwa sdr. BAYU memukul perut korban menggunakan tangan kiri
- Pada jam CCTV pukul 21 menit 48 detik 28, kamera CCTV tersebut tertutup baju
- Pada jam CCTV pukul 21 menit 52 detik 53 terdakwa ketika terdakwa akan mandi kemudian terdakwa keluar dan menggunakan sabuk untuk celana terdakwa (sabuk tersebut milik sdr. RAFI yang terdakwa pinjam) karena mendengar ramai-ramai terjadi keributan di gapura (depan kamar 2)
- Pada jam CCTV pukul 21 menit 55 detik 56, korban memasuki ruang kamar mandi yang diikuti RIZAL, sdr. BAYU dan TERDAKWA pada jam CCTV pukul 21 menit 55 detik 15

Halaman 108 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jam CCTV pukul 21 menit 05 detik 11 terdakwa melihat orang menggunakan baju gelap dan celana gelap menendang korban
- Pada jam CCTV pukul 22 menit 07 detik 27 terdakwa melihat orang menggunakan baju gelap dan celana gelap memukul korban menggunakan tangan dibagian kepala korban
- 10) Berdasarkan dari Video cctv tanggal 23 April 2023 yang diperlihatkan kepada terdakwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
- Pada jam CCTV pukul 10 menit 31 detik 43 terdakwa melihat bahwa sdr. RIFAI als KACONG memarahi dan menendang korban karena kencing (mengompol di Lorong)
- Pada jam CCTV pukul 11 menit 31 detik 44 terdakwa melihat bahwa terdakwa menginjak (menggunakan tungkak kaki kiri) korban (menggunakan tungkak kaki kiri) yang sedang merangkak di lorong bagian punggung sebelah kanan dan memarahinya karena mengompol di lorong tersebut.**
- Pada jam CCTV pukul 12 menit 04 detik 12, terdakwa melihat direkaman cctv bahwa terdakwa menendang korban menggunakan telapak kaki sebelah kiri di bagian punggung kanan korban pada saat sedang merangkak di lorong. Dan masih memarahinya karena mengompol dilorong.**
- Pada jam CCTV pukul 12 menit 09 detik 09, terdakwa melihat bahwa bahwa sdr. RIFAI menendang beberapa kali ke tubuh korban dan memarahi korban karena mengompol di lorong serta dapat terdakwa jelaskan bahwa sdr. RIFAI yang merawat korban selama di dalam rutan.
- Pada jam CCTV pukul 19 menit 27 detik 43 terdakwa melihat rekaman bahwa terdakwa menendang perut sebelah kanan korban yang sedang duduk menggunakan ujung kaki sebelah kanan hingga korban jatuh telentang kebelakang.**
- Pada jam CCTV pukul 19 menit 28 detik 52 terdakwa melihat sdr. AGUNG (bertato di leher) melirik CCTV dan seperti menginjak korban di lorong.
- 11) bahwa setelah terdakwa melihat rekaman CCTV peristiwa 1 tanggal 20 April 2023 dan rekaman CCTV peristiwa 5 tanggal 23 April 2023, terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada korban sebanyak 3x dengan rincian:
- Pada jam CCTV pukul 11 menit 31 detik 44 terdakwa melihat bahwa terdakwa menginjak (menggunakan tungkak kaki kiri) korban (menggunakan tungkak kaki kiri) yang sedang merangkak di lorong

Halaman 109 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



bagian punggung sebelah kanan dan memarahinya karena mengompol di lorong tersebut.

Pada jam CCTV pukul 12 menit 04 detik 12, terdakwa melihat direkaman cctv bahwa terdakwa menendang korban menggunakan telapak kaki sebelah kiri di bagian punggung kanan korban pada saat sedang merangkak di lorong. Dan masih memarahinya karena mengompol dilorong.

Pada jam CCTV pukul 19 menit 27 detik 43 terdakwa melihat rekaman bahwa terdakwa menendang perut sebelah kanan korban yang sedang duduk menggunakan ujung kaki sebelah kanan hingga korban jatuh telentang kebelakang.

- 12) bahwa selain terdakwa ada orang lain yang melakukan kekerasan fisik kepada korban yaitu :

#### **Sdr. RAFI**

Pada cctv pukul 21 menit 48 detik 08 terdakwa melihat bahwa sdr. RAFI mengambil baju dan selanjutnya menyuruh seseorang untuk menutup CCTV (yang menutup tidak jelas wajahnya).

#### **Sdr. BAYU**

Pada CCTV pukul 21 menit 48 detik 20, terdakwa melihat bahwa sdr. BAYU memukul korban menggunakan tangan kanan ke daerah kepala korban.

Pada CCTV pukul 21 menit 48 detik 25, terdakwa melihat bahwa sdr. BAYU memukul perut korban menggunakan tangan kiri.

#### **Tidak jelas wajahnya**

Pada jam CCTV pukul 21 menit 05 detik 11 terdakwa melihat orang menggunakan baju gelap dan celana gelap menendang korban.

Pada jam CCTV pukul 22 menit 07 detik 27 terdakwa melihat orang menggunakan baju gelap dan celana gelap memukul korban menggunakan tangan dibagian kepala korban.

#### **RIFAI ALS KACONG**

Pada jam CCTV pukul 12 menit 09 detik 09, terdakwa melihat bahwa bahwa sdr. RIFAI menendang beberapa kali ke tubuh korban dan memarahi korban karena mengompol di lorong serta dapat terdakwa jelaskan bahwa sdr. RIFAI yang merawat korban selama di dalam rutan.

#### **AGUNG**

Pada jam CCTV pukul 19 menit 28 detik 52 terdakwa melihat sdr. AGUNG (bertato di leher) melirik CCTV dan seperti menginjak korban di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lorong.
- 13). bahwa reaksi yang dilakukan korban setelah menerima kekerasan fisik yang terdakwa lakukan adalah diam saja.
  - 14). bahwa terdakwa pernah memukul bagian kepala korban menggunakan kepala sabuk (yang terdakwa pinjam dari RAFI) dan kebetulan pas Bisul nya. Lalu terdakwa melihat bahwa bisulnya pecah setelah terdakwa pukul menggunakan kepala sabuk tersebut.
  - 15). bahwa korban hanya diam setelah terdakwa pukul dikepala menggunakan kepala sabuk (gesper)
  - 16). bahwa ketika terdakwa memukul korban dan mengenai bisul dikepala korban adalah orang yang merawatnya an. RIFAI als KACONG dan SULIS.
  - 17). bahwa terdakwa hanya mengira saja, karena sebelumnya sdr. RIFAI als KACONG pernah bercerita kepada terdakwa bahwa korban memiliki bisul di tangan, kepala dan di pantat.
  - 18). bahwa kepala sabuk (gesper) yang terdakwa gunakan untuk memukul kepala korban saat ini sudah terdakwa kembalikan kepada RAFI als TUMOR.
  - 19). bahwa korban mulai mengompol dilorong setelah dia mengalami sakit panas (lupa kapan sakitnya).
  - 20). Namun terdakwa juga sempat mendengar bahwa korban juga sempat buang air besar dikamar tahanan dan tidak mau buang air besar di kamar mandi, tapi terdakwa tidak mengetahuinya secara langsung dan hanya mendengar dari cerita tahanan lain.
  - 21). Foto tersebut adalah foto alm KADIR yang meninggal di Rutan Polres Tanjung Perak pada hari jumat tanggal 28 April 2023.
  - 22). bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan luka di tubuh korban namun terdakwa sempat mendengarkan cerita dari orang yang merawat korban an. RIFAI ALS KACONG dan SULIS, bahwa korban memiliki bisul diantaranya yang terdakwa ingat di kepala, tangan dan pantat.
  - 23). Sepengetahuan terdakwa tidak pernah dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
  - 24). bahwa sepengetahuan terdakwa tidak ada petugas yang mengetahui peristiwa tersebut.
  - 25). bahwa para tahanan baru tidak dimintai uang kamar sebesar Rp. 4 Juta yang digunakan untuk "uang kebersamaan"
  - 26). Terdakwa tidak mengetahuinya karena korban telah dijemput oleh keluarga untuk dimakamkan.
  - 27). bahwa yang menunjuk para KM adalah KM sebelumnya. Dapat terdakwa jelaskan bahwa syarat untuk menjadi KM adalah orang yang mampu mengatur orang di setiap kamarnya.

Halaman 111 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28). bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat terdakwa pertama kali masuk ke dalam tahanan terdakwa melihat kondisi Sdr. ABDUL KADIR dalam keadaan sehat.
- 29). bahwa sesuai dengan screenshot rekaman CCTV dalam ruang tahanan yang telah ditunjukkan kepada terdakwa tersebut kondisi Sdr. ABDUL KADIR masih sehat dan tidak sakit apapun, berjalan normal.
- 30). bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. ABDUL KADIR pada saat itu dipukul oleh Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI pada kepala, dan sesuai dengan screenshot rekaman CCTV tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menutup kamera CCTV nya.
- 31). Dimana pada saat itu terdakwa sedang mandi di ruang jemuran tersebut sehingga terdakwa tidak memperhatikan siapa yang menutup kamera CCTV dan terdakwa tahunya hanya Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI memukul Sdr. ABDUL KADIR
- 32). bahwa pada saat itu terdakwa sedang keluar dari ruang jemuran dimana terdakwa selesai mandi dan pada saat keluar tersebut terdakwa memasang ikat pinggang karena celana yang terdakwa pakai longgar, dan ikat pinggang tersebut terdakwa dapatkan dari teman tahanan yang sudah dilayar, namun terdakwa lupa namanya.
- 33). bahwa pada saat itu sekitar tanggal 20 April 2023 sekitar jam 21.55 Wib waktu CCTV atau jam 22.09 Wib (waktu sebenarnya), terdakwa melihat Sdr. ABDUL KADIR disuruh oleh Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI untuk ke ruang jemuran lagi pada saat di lorong laki-laki depan, dan terdakwa tanya kepada Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI ada apa, dijawab oleh Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI ya ini orangnya.
- 34). Kemudian terdakwa melepas ikat pinggang yang terdakwa pakai dan mengikuti Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI ke ruang jemuran, pada saat di ruang jemuran terdakwa melihat Sdr. ABDUL KADIR telah dipukul oleh Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI dan Sdr. MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO, dan kemudian terdakwa tanya lagi kepada Sdr. BAYU AJI PANGESTU Bin SUHADI ada apa dan dijawab bahwa ini yang memukuli Sdr. FREDY pada saat disuruh menjaga Sdr. FREDY yang sedang sakit, padahal sudah dikasih upah dan jatah makan lebih.
- 35). dan mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa memukul kepala Sdr. ABDUL KADIR dengan menggunakan ikat pinggang dimana yang mengenai kepala Sdr. ABDUL KADIR adalah gesper dari besi pada ikat pinggang tersebut dan kejadian tersebut sekitar jam 22.15 waktu CCTV

Halaman 112 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau sekitar jam 23.04 Wib (waktu sebenarnya)
- 36). bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul namun sepengetahuan terdakwa yang terakhir yang memukul adalah Sdr. MANSUR Bin SULAIMAN dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai perut / pinggang, serta menendang Sdr. ABDUL KADIR dan mengenai kaki Sdr. ABDUL KADIR
- 37). bahwa selain melakukan penganiayaan pada tanggal 20 April 2023 tersebut terdakwa juga melakukan penganiayaan pada tanggal 23 April 2023 yaitu sekitar jam 11 menit 31 detik 44 (waktu CCTV) atau sekitar jam 12.05.44 Wib (waktu sebenarnya) terdakwa menendang korban menggunakan tungkak kaki kiri pada saat korban Sdr. ABDUL KADIR sedang merangkak di lorong dan mengenai bagian punggung sebelah kanan dan terdakwa juga memarahi korban Sdr. ABDUL KADIR karena mengompol di lorong tersebut.
- 38). Selain itu pada pukul 12 menit 04 detik 12 Wib (waktu CCTV) atau sekitar jam 12.58.12 Wib (waktu sebenarnya), terdakwa menendang korban menggunakan telapak kaki sebelah kiri di bagian dada kanan korban pada saat sedang duduk di lorong, sambil memarahi karena mengompol dilorong.
- 39). bahwa yang terdakwa lakukan pada tanggal 23 April 2023 yaitu sekitar jam 11 menit 31 detik 44 (waktu CCTV) atau sekitar jam 12.05.44 Wib (waktu sebenarnya) terdakwa menendang korban menggunakan tungkak kaki kiri pada saat korban Sdr. ABDUL KADIR sedang merangkak di lorong dan mengenai bagian punggung sebelah kanan dan terdakwa juga memarahi korban Sdr. ABDUL KADIR karena mengompol di lorong tersebut.
- 37). bahwa yang terdakwa lakukan pada tanggal 23 April 2023 yaitu sekitar pukul 12 menit 04 detik 12 Wib (waktu CCTV) atau sekitar jam 12.58.12 Wib (waktu sebenarnya), terdakwa menendang korban menggunakan telapak kaki sebelah kiri di bagian dada kanan korban pada saat sedang duduk di lorong, sambil memarahi karena mengompol dilorong.
- 38). bahwa setelah terdakwa lihat dan teliti rekaman maupun screenshot rekaman CCTV tersebut yang dilakukan pada saat itu adalah Sdr. ABDUL KADIR pada tanggal 21 April 2023 melakukan telepon (video call) namun terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut.
- 39). Dan saksi yang mengetahui atau melihat pada saat itu adalah tahanan wanita antara lain Sdri. SITI FADILAH, Sdri. JADIVA ZAFIRA, Sdri. WULANDARI dan Sdri. JUSILAH.
- 40). bahwa sepengetahuan terdakwa jarak antara saksi yang melihat kejadian tersebut (kamar tahanan wanita) dengan tempat telepon

Halaman 113 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah sekitar  $\pm$  1 meter.
- 41). bahwa sepengetahuan terdakwa karena Sdr. ABDUL KADIR telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. FREDY pada saat disuruh menjaga Sdr. FREDY yang sedang sakit pada saat itu.
  - 42). bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. ABDUL KADIR tidak bisa melakukan aktivitas sendiri karena sering dianiaya oleh para tahanan.
  - 43). bahwa setelah terdakwa lihat dan teliti benar selang ikat pinggang warna hitam dengan gasper dari besi tersebut yang telah terdakwa gunakan sebagai alat untuk memukul kepala korban ABDUL KADIR.

**NOVAN WIJAYA HARTANTO Bin HARI PURNOMO,**

- 1) Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. SITTIYAH dan tidak ada hubungan keluarga
- 2) Sedangkan dengan Sdr. ABDUL KADIR terdakwa kenal sejak tanggal 10 Februari 2023 di Rumah tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang saat itu yang sama – sama sedang menjalani masa tahanan yang terdakwa lakukan dikarenakan telah melakukan tindak pidana Perjudian Online namun pada saat Sdr. ABDUL KADIR sudah ada terlebih dahulu di dalam Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan terdakwa tidak ada hubungan saudara
- 3) bahwa terdakwa dilakukan penahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak Tanggal 10 Februari 2023 dalam perkara tindak pidana Perjudian Online
- 4) bahwa terdakwa dilakukan penahanan di Kamar Nomor 3 Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bersama dengan 28 orang lainnya yaitu terdakwa sendiri, HANAFI, ZAENAL, RISCO, SAHRUL, DONI, ANANG, dan tahanan yang lain namun terdakwa tidak mengenalnya satu sama lain dikarenakan banyak tahanan yang tidur di luar kamar (lorong)
- 5) bahwa pada saat terdakwa ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 10 Februari 2023 terdakwa tidak memiliki jabatan khusus atau pekerjaan khusus di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- 6) bahwa mengetahui terkait dengan kejadian Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan korban ABDUL KADIR, dan sepengetahuan terdakwa Sdr. ABDUL KADIR pernah dianiaya oleh Sdr. AGUNG PRIBADI dan Sdr. AHMAD FARID. Dan terdakwa sendiri pernah menginjak kaki dari Sdr. ABD KADIR
- 7) waktu itu terdakwa hendak menuju ke kamar mandi dan terdakwa melihat Sdr. ABD. KADIR sedang duduk di lorong, kemudian terdakwa menyuruh untuk meluruskan kaki dan terdakwa injak kaki Sdr. ABD. KADIR sebelah kiri menggunakan kaki terdakwa yang sebelah kanan

Halaman 114 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Kemudian sebelum terdakwa masuk kamar mandi terdakwa kembali lagi dan berniat untuk menginjak kaki dari Sdr. ABD. KADIR. Setelah terdakwa kembali dan menyuruh Sdr. ABDUL KADIR untuk berbaring di lorong lalu terdakwa tendang menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa dan terdakwa memarahi Sdr. ABD KADIR dengan kata "***lapo kon turu sebelah kene ? , turu iku golek nggon seng nggenah pisan, ojok nak tengah, nggarai wong kesandung ae !!!***" (kenapa kamu tidur disini ? tidur itu cari tempat yang benar, jangan di tengah, buat orang tersandung saja !!!) , dan waktu terdakwa injak kakinya Sdr. ABD. KADIR berteriak "***aduuu***"
- 9) Kemudian terdakwa kembali untuk menendang lagi dan terdakwa marahi dengan kata "***ayo turue seng nggenah !!!***" (ayo tidurnya yang benar !!!)
- 10) bahwa rekaman CCTV Pada tanggal 21 April 2023 itu terdakwa membenarkan bahwa menginjak kaki Sdr. ABD. KADIR
- 11) alasan terdakwa menginjak kaki dari Sdr. ABD. KADIR adalah terdakwa pernah mempunyai dendam pribadi dengan Sdr. ABD. KADIR yang pada waktu itu terdakwa berebutan tempat tidur dengan Sdr. ABD. KADIR, dan Sdr. ABD. KADIR ketika diberitahu sering membantah dan sering mengajak berkelahi tersangka
- 12) pada waktu itu terdakwa disuruh oleh Sdr. BAYU selaku Kepala Kamar Utama untuk menganiaya Sdr. ABD. KADIR dengan kata "***sembarang iku kate mbok apakno ae gak popo, mbok gepuk ta mbok tendang terserahmu, wes tak pantau teko kene***" (terserah itu kamu apakah aja tidak apa-apa, kamu pukul atau kamu tendang terserah kamu, sudah terdakwa pantau dari sini) dan saat itu Sdr. BAYU memantau terdakwa dari lorong depan kamar nomor 2
- 13) terdakwa tidak berani menolak karena Sdr. BAYU memiliki banyak teman di dalam Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak
- 14) yang terdakwa ketahui Sdr. ABD. KADIR dianiaya oleh Sdr. AGUNG PRIBADI, dan Sdr. AHMAD FARID di Kamar Mandi Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak sekitar 3 (tiga) hari sebelum hari Raya Idul Fitri
- 15). Sdr. ABD. KADIR dianiaya dengan cara dipukul secara bergantian oleh Sdr. AGUNG PRIBADI dan Sdr. AHMAD FARID
- 16). Terdakwa mengetahui Sdr. ABD. KADIR dipukul satu kali saja kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dikarenakan di tegur oleh Sdr. AHMAD FARID
- 17). foto diatas adalah Sdr. AGUNG PRIBADI yang pada waktu itu ikut memukul Sdr. ABD. KADIR sewaktu di kamar mandi

Halaman 115 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). foto diatas adalah Sdr. AHMAD FARID yang pada waktu itu ikut memukul Sdr. ABD. KADIR sewaktu di kamar mandi
- 19). bahwa pada saat terdakwa pertama kali masuk di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kondisi Sdr. ABDUL KADIR sehat dan tidak ada gangguan apapun serta masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. waktu itu terdakwa ditempatkan di Kamar Nomor 3 dan Sdr. ABD. KADIR ditempatkan di Kamar Nomor 7
- 20). Dan sekitar pertengahan bulan maret terdakwa dipindah ke lorong dan bertemu Sdr. ABD. KADIR masih sehat dan masih bisa berjalan dengan normal
- 21). bahwa pada saat pertama kali masuk tanggal 10 Februari 2023 terdakwa juga dimintai oleh Sdr. M. SHOLEH Kepala Kamar Nomor 3 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 22). bahwa uang kebersamaan yang terdakwa bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah tersebut dibuat untuk makan dan keperluan Tahanan Kamar nomor 3
- 23). terdakwa tidak pernah melihat tahanan lain Selain Sdr. AGUNG PRIBADI dan Sdr. AHMAD FARID yang ikut menganiaya Sdr. ABD. KADIR
- 24). jika Sdr. ABDUL KADIR sering adu mulut dengan Tahanan yang lain
- 25). Sepengetahuan terdakwa petugas jaga tahanan selalu mengecek jumlah total tahanan, dan juga kondisi kesehatan taha
- 26). terdakwa tidak mengetahui luka tersebut dikarenakan oleh apa, hanya saja sepengetahuan terdakwa Sdr. ABD. KADIR dianiaya oleh Sdr. AGUNG PRIBADI dan Sdr. AHMAD FARID hanya menggunakan tangan kosong saja

### **SULAIMAN Bin MUSTOFA,**

- 1) Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. SITTIYAH.
- 2) Terdakwa kenal dengan Sdr. ABD. KADIR Bin SIHAB SANHAJI sejak pertama kali terdakwa masuk rumah tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 19 April 2023, dalam rangka terdakwa dan Sdr. ABD. KADIR sama-sama sebagai tahanan di Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ABD. KADIR Bin SIHAB SANHAJI.
- 3) bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan atau Pengeroyokan dengan korban Sdr. ABD. KADIR Bin SIHAB SANHAJI yaitu sejak tanggal 16 Januari 2023 terdakwa mulai di tahan di Polsek Semampir dalam perkara pencurian, kemudian pada tanggal 19 April 2023 terdakwa dipindahkan kedalam ruang tahanan polres pelabuhan tanjung perak yang mana didalam tahanan tersebut ada tahanan yang bernama Sdr. ABD. KADIR.

Halaman 116 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kemudian pada tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa pernah menempeleng muka Sdr. ABD. KADIR sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan pada saat itu Sdr. ABD. KADIR kencing di tempat / dicelana tempat terdakwa beristirahat;
- 5) Kemudian pada tanggal 23 April 2023 terdakwa pernah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Sdr. ABD. KADIR dengan cara memukul dengan tangan kosong kearah wajah Sdr. ABD. KADIR dikarenakan pada saat itu Sdr. ABD. KADIR tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa emosi setelah terdakwa memberikan makan kepada Sdr. ABD. KADIR namun makanannya dibuang, selanjutnya sekitar pukul 12.09 Wib terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Sdr. ABD. KADIR dikarenakan ketika terdakwa akan melaksanakan solat dzuhur Sdr. ABD. KADIR buang gas (kentut) dan kencing ditempat yang akan terdakwa gunakan untuk solat dan ketika terdakwa tegur yang bersangkutan malah tertawa sehingga terdakwa emosi dan melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali.
- 6) Kemudian pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa melihat Sdr. ABD. KADIR dibawa keluar oleh petugas piket tahanan dan beberapa petugas lain dengan menggunakan tandu yang mana menurut tahanan lain Sdr. ABD. KADIR sudah meninggal dunia.
- 7) Terdakwa tidak mengetahui pasti sejak kapan Sdr. ABD. KADIR mulai di tahan di Rumah Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, karena ketika terdakwa mulai dipindahkan ke tahanan polres pelabuhan tanjung perak surabaya sekitar tanggal 19 April 2023 Sdr. ABD. KADIR sudah ada terlebih dahulu di ruang tahanan.
- 8) Sepengetahuan terdakwa Sdr. ABD. KADIR terlibat perkara Narkotika / Narkoba yang di tangani oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- 9) Sepengetahuan terdakwa untuk jumlah tahanan ada sekitar 170 orang terdiri dari 20 (dua puluh) orang tahanan perempuan dan 150 (seratus lima puluh) orang tahanan Laki-laki, sedangkan untuk Kamar / Blok ada 7 Blok / Kamar yaitu Kamar 1 untuk tahanan Wanita, Kamar 2 s/d 7 untuk tahanan Laki-laki.
- 10) Terdakwa tidak mengetahui ada berapa orang tahanan pada tiap-tiap kamar, yang jelas untuk tahanan bisa bebas pindah-pindah kamar dan juga banyak yang tidur dilorong tahanan karena ruangnya sangat kecil.
- 11) bahwa terdakwa sesuai dibuku mutasi ditempatkan di kamar sel nomor 3, sedangkan untuk Sdr. ABD. KADIR ditempatkan dikamar sel nomor 7,

Halaman 117 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby





- namun pelaksanaannya terdakwa bersama Sdr. ABD. KADIR tidur di lorong tahanan, karena di masing-masing kamar tempatnya sudah tidak cukup.
- 12) Sepengetahuan terdakwa dimasing-masing kamar ada yang dituakan atau yang biasa di sebut sebagai Kepala Kamar (KM) dan yang terdakwa ketahui hanya Kepala Kamar Sel Nomor 3 (tiga) yaitu Sdr. DANI, dan Kepala Kamar Utama yang membawahi seluruh Kamar yaitu Sdr. BAYU.
  - 13) Sepengetahuan terdakwa untuk pungutan liar sejumlah uang dari Kepala Kamar terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa sendiri belum pernah mengalami, sedangkan untuk kekerasan terhadap sesama tahanan itu pernah terjadi yaitu terhadap korban Sdr. ABD. KADIR yang dilakukan oleh beberapa orang tahanan salah satunya terdakwa sendiri.
  - 14) Yang terdakwa ketahui ketika terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. ABD. KADIR di rumah tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Kondisi Kesehatan Sdr. ABD. KADIR masih sehat, namun sejak tanggal 20 April 2023 Sdr. ABD. KADIR sering buang air kecil di celana atau di tempat.
  - 15). Alasan terdakwa menampar muka Sdr. ABD. KADIR pada saat itu karena terdakwa kesal Sdr. ABD. KADIR kencing di celana dimana tempat terdakwa beristirahat.
  - 16). bahwa pada tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 07.05 Wib terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. ABD. KADIR dengan tangan kosong yang mengenai bagian kepala Sdr. ABD. KADIR.
  - 17). bahwa tahanan yang ikut melakukan pemukulan tersebut adalah Sdr. SOBIRIN.
  - 18). Alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. ABD. KADIR karena pada saat itu terdakwa mengambil nasi / jatah makan untuk Sdr. ABD. KADIR namun setelah terdakwa ambilkan nasi tersebut dan terdakwa berikan kepada Sdr. ABD. KADIR nasi tersebut dibuang di kantong plastik sampah oleh Sdr. ABD. KADIR dan hal tersebut membuat terdakwa emosi dan melakukan pemukulan.
  - 19). bahwa pada tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 12.09 Wib terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. ABD. KADIR dengan tangan kosong yang mengenai bagian kepala Sdr. ABD. KADIR.
  - 20). Alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. ABD. KADIR karena pada waktu itu Sdr. ABD. KADIR kentut dan buang air kecil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicelana yang mana rencananya tempat tersebut akan terdakwa gunakan untuk solat.

- 21). Sepengetahuan terdakwa setelah kejadian pemukulan yang terdakwa lakukan tersebut kondisi Sdr. ABD. KADIR masih sehat, kemudian setelah itu Sdr. ABD. KADIR pindah di dalam Kamar 7 yang sebelumnya tidur di lorong, dan setelah dipindahkan didalam Kamar tersebut terdakwa tidak mengetahui apakah ada tahanan lain yang melakukan penganiayaan kepada Sdr. ABD. KADIR.
- 22). Sepengetahuan terdakwa tahanan lain yang pernah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ABD. KADIR yaitu Sdr. SOBIRIN, Sdr. RIFAI Als KACONG.
- 23). Terdakwa tidak mengetahui persis berapa kali Sdr. SOBIRIN dan Sdr. RIFAI Als KACONG melakukan penganiayaan kepada Sdr. ABD. KADIR.
- 24). Sepengetahuan terdakwa cara Sdr. SOBIRIN melakukan penganiayaan kepada Sdr. ABD. KADIR yaitu memukul memakai sapu serta menendang dengan kaki, sedangkan Sdr. RIFAI Als KACONG melakukan pemukulan dan juga menendang korban Sdr. ABD. KADIR.
- 25). Sepengetahuan terdakwa penyebab Sdr. SOBIRIN dan Sdr. RIFAI Als KACONG melakukan penganiayaan kepada Sdr. ABD. KADIR yaitu kesal karena pada saat Sdr. ABD. KADIR dikasih makanan, makanan tersebut malah dibuang.
- 26). Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab Sdr. ABD. KADIR meninggal dunia.
- 27). Ya benar bahwa Sdr. BAYU selaku Kepala Kamar Utama pernah menyampaikan kepada para tahanan lainnya untuk tidak memberitahukan jika Sdr. ABD. KADIR sering dilakukan penganiayaan ketika didalam ruang tahanan.
- 28). Terdakwa tidak mengetahui luka yang ada pada Sdr. ABD. KADIR tersebut sejak kapan dan disebabkan oleh apa.
- 29). Pada saat itu terdakwa memakai kaos warna biru dan celana pendek warna putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju Kaos Oblong warna Hijau yang sudah digunting terdapat bercak darah.
2. 1 (satu) buah Celana Pendek warna digunting
3. 1 (satu) buah sarung warna abu abu motip kotak

Halaman 119 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Cruzer Glide 8 GB, Warna Hitam yang Berisi Rekaman CCTV Ruang Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Periode tanggal 14 April 2023 s/d 28 April 2023
5. 1 (satu) buah Buku Mutasi Penjagaan Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
6. 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/A/16/11/2023/SPKT. satresnarkoba/Polres Pelabuhan Tanjung Perak /Polda Jatim, tanggal 03 Februari 2023
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/17/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/17/11/Res.4.2./2023/ Satresnarkoba, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. SANHAJI ABD. KADIR Bin SIHAB SANHAJI
9. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/17/II/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/20/11/Res.4.2./2023/Satres narkoba, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
11. 1 (satu) Lembar Berita Acara Penangkapan, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP/16/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, tanggal 05 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
13. 1 (satu) Lembar Berita Acara Penahanan, tanggal 05 Februari 2023 Terdakwa An. ABD KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
14. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/17/11/Res. 4.2./2023/Satresnarkoba, Tgl 09 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
15. 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 86/M.5.43/Enz.1/02/2023, Tgl 13 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
16. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/83/IV/Res.4.2./2023/ Satresnarkoba, tanggal 03 April 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI

Halaman 120 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/20/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, Tgl 03 Feb 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.

18. 1 (satu) Lembar Berita Acara Penangkapan, Tgl 03 Feb 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.

19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP/16/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, Tgl 05 Feb 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR KADIR Bin. SANHAJI.

20. 1 (satu) Lembar Berita Acara Penahanan, tanggal 05 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.

21. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/17/1V Res.4.2./2023/ Satresnarkoba, tanggal 09 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.

22. 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 86/M.5.43/Enz.1/02/ 2023, tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.

23. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/83/IV/Res.4.2./2023 /Satresnarkoba, tanggal 03 April 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.

24. 1 (satu) buah Baju kaos warna Putih yang bagian Depan terdapat huruf "X".

25. 1 (satu) buah Baju kaos Hitam yang bagian depan terdapat tulisan " RIP CURL".

26. 1 (stu) buah Celana pendek warna Hitam.

27. 1 (satu) Buah Topi warna Hitam.

28. 1 (satu) buah buku catatan wartel.

29. 1 (satu) buah Selang Air Warna Hijau kurang lebih sepanjang 1

30. 1 (satu) buah Selang Air Warna Hijau kurang lebih sepanjang 20 Cm.

31. 1 (satu) buah baju warna hijau Merk Rifcule dengan motif 3 garis dan ada kantong berwarna kuning

32. 1 (satu) buah Sapu ijuk warna Merah dengan gagang warna Putih

33. 1 (satu) buah ikat pinggang hitam dengan warna Gesper/kepala sabuk dari besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban ABDUL KADIR mulai ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak Awal Bulan Februari 2023 dalam perkara

Halaman 121 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



Narkoba serta menempati sel / kamar No.7 pada saat itu korban ABD. KADIR pertama kali masuk ke Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam kondisi sehat jasmani dan juga tidak ada luka luka sama sekali

- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 pada saat apel malam sekitar pukul 19.00 Wib masih dalam kondisi sehat dan bisa melakukan aktivitas, kemudian setelah apel malam sekitar pukul 21.47.59 korban ABD. KADIR digiring oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dan Terdakwa Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto kedalam ruang jemuran, kemudian kamera CCTV ditutup dengan kain oleh Terdakwa Dery Triawan Putra Bin Nur Satria dan didalam ruang jemuran korban Abdul Kadir telah dipukul atau dianiaya oleh Terdakwa BAYU AJI PENGESTU Bin SUHADI, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dan Terdakwa Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto dan selanjutnya korban keluar dari ruang jemuran, setelah itu pukul 21.56.45 korban kembali masuk ke dalam ruang jemuran diikuti oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dan Terdakwa Ahmad Farid Als Poles Bin Imam Bukhori, kemudian korban telah dipukul oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa Ahmad Farid Als Poles Bin Imam Bukhori memukul kepala korban ABDUL KADIR dengan menggunakan ikat pinggang dimana gesper terbuat dari besi sehingga kepala korban ABDUL KADIR berdarah, selanjutnya korban Abdul Kadir telah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa Mansur Bin Sulaiman berkali-kali hingga korban tak sadarkan diri

- Bahwa pada tanggal 21 April 2023 pada saat apel pagi pukul 07.15.20 kondisi korban Abdul Kadir sudah menurun, dimana jalannya sudah pincang dan kepala korban dipakaikan kopyah (tutup kelapa) warna Putih dengan tujuan agar luka korban di kepala tidak diketahui oleh petugas jaga, pukul 09.47.25 Terdakwa Novan Wijaya Hartanto Bin Hari Purnomo menginjak dan menendang kaki korban Abdul Kadir berkali-kali, pada pukul 10.28.21 Terdakwa Moch. Rifai als kacong bin amse (Alm) menendang dan menginjak kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali, pada pukul 11.31.45 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI menendang korban ABDUL KADIR yang sudah tidak bisa berdiri lagi (merangkak), pukul 12.04.17 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI kembali menginjak punggung korban ABDUL KADIR yang merangkak, pukul 12.09.09 Terdakwa MOCH. RIFAI als KACONG Bin AMSE (Alm) menendang kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali pada saat berdiri, dan Terdakwa SULAIMAN Bin MUSTOFA memukul wajah dan kepala

*Halaman 122 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ABDUL KADIR dengan menggunakan kedua tangan sehingga korban jatuh ke lantai dan selanjutnya Terdakwa MOCH. RIFAI als KACONG Bin AMSE (Alm) menendang kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali, pada pukul 19.26.06 Terdakwa BAYU AJI PENGESTU Bin SUHADI mengancam korban ABDUL KADIR yang tidak ikut apel malam selanjutnya pukul 19.27.44 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI menendang dada korban hingga jatuh ke lantai, pukul 19.28.04 Terdakwa RYZAL SATRIA ARIFIADI Bin RIAFAH menyeret korban ABDUL KADIR untuk dibawa ke ruang jemuran, pukul 19.28.53 Terdakwa AGUNG PRIBADI als RAMPAK menginjak dada korban ABDUL KADIR dan Terdakwa MANSUR Bin SULAIMAN menendang dan memukul korban ABDUL KADIR dengan menggunakan selang air, pukul 19.30.29 Terdakwa AGUNG PRIBADI als RAMPAK menendang perut korban ABDUL KADIR dan Terdakwa M. SOBIRIN Bin ABDUL ALAWI menendang kaki korban ABDUL KADIR, pukul 21.16.59 korban ABDUL KADIR dipaksa oleh tahanan lain untuk mandi namun korban ABDUL KADIR tidak mau sehingga kemudian korban ABDUL KADIR diangkat paksa ke ruang jemuran

- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 pukul 05.51.44 korban ABDUL KADIR dievakuasi oleh petugas kesehatan dari dalam ruang tahanan untuk dibawa ke Rumah Sakit PHC Surabaya, namun dalam perjalanan korban ABDUL KADIR dinyatakan meninggal dunia

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Jenazah (Visum Et Repertum) yang Ahli keluarkan dengan Nomor Nomor : IFRS 23.021 tanggal 8 Mei 2023, Jenazah atas nama Sdr. ABD. KADIR hasil pemeriksaan yaitu :

- o Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka memar pada dada, lengan atas kanan, betis Kiri, tulang kering kiri dan paha kanan; Luka lecet pada punggung atas, lengan atas kiri, Lengan Bawah kiri, lengan atas kanan, dan Lutut kiri; luka Robek pada kepala akibat kekerasan Tumpul dan Luka luka tersebut sesuai dengan Karakteristik akibat kekerasan yang telah lampau yang ditanda dengan Keropeng (Crusta), warna memar ungu Kejijauan dan jaringan perut
- o Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala, kulit dada; ditemukan darah diatas selaput tebal otak, patah tulang tempurung kepala atas kanan akibat kekerasan tumpul
- o Kebiruan pada ujung ujung jari tangan dan selaput lendir Bibir yang lazim ditemukan pada mati lemas (Asfiksia).

Halaman 123 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Sebab kematian akibat penyumbatan pembuluh darah batang Otak yang terjadi karena penumpukan lemak pada bagian dalam pembuluh darah dan pengerasan pembuluh darah (athresclerosis) yang menimbulkan gangguan nafas sehingga mati Lemas (Mati Wajar)

- Bahwa penyebab dari kematian terhadap korban an. ABD. KADIR tersebut adalah sudah tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : IFRS 23.021, tanggal 8 Mei 2023 yang Ahli keluarkan bahwa penyebab meninggalnya korban an. ABD. KADIR yaitu : adanya penyumbatan pembuluh darah batang Otak yang terjadi karena penumpukan lemak pada bagian dalam pembuluh darah dan pengerasan pembuluh darah (athresclerosis) yang menimbulkan gangguan nafas sehingga mati Lemas (Mati Wajar)
- Bahwa berdasar Visum Et Repertum Jenazah Nomor : IFRS 23.021, tanggal 8 Mei 2023 bahwa pada tubuh korban an. ABD. KADIR terdapat “ Luka memar pada dada, lengan atas kanan, betis Kiri, tulang kering kiri dan paha kanan; Luka lecet pada punggung atas, lengan atas kiri, Lengan Bawah kiri, lengan atas kanan, dan Lutut kiri; luka Robek pada kepala “ dimana Luka pada tubuh korban An. ABD. KADIR tersebut akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, barang siapa ditujukan kepada sesuatu subyek/orang/siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan



pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Kata “barang siapa” bukan unsur melainkan subyek tindak pidana, walaupun demikian penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana, dan subyek itulah yang akan dibuktikan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan seseorang bernama Bayu Aji Pangestu Bin Suhadi, terdakwa Ryzal Satria Arifiandi Bin Riafah, Moch. Rifai Alias Kacong Bin Amse, Mansur Bin Sulaiman, Agung Pribadi Als Rampak, Fahmi Kurnia Efendi Bin Riyanto (Alm), Dery Triawan Putra Bin Nuri Satria, Muhammad Rafi Subahitir Bin Harianto, Soni Reporwarno Als Kambing Bin Dulazim, M. Sobirin Bin Abdul Alawi, A Farid Bin Imam Bukhori, Novan Wijaya Hartanto Bin Hari Purnomo, Sulaiman Bin Mustofa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang Identitasnya adalah sama dengan Identitas orang yang disebut sebagai para terdakwa sebagaimana disebut dan diuraikan dalam Surat Dakwaan, demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa yang dihadirkan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan ini adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebut dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan berlangsung terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis atau Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dan juga menanggapi keterangan saksi-saksi dan dapat memberikan keterangan dengan jelas maka Majelis berbandapat dan berkesimpulan bahwa orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab menurut hukum dan dalam perkara ini tidak terjadi error in persona/ kesalahan tentang orang, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati**

Menimbang Secara otentik undang-undang tidak menerangkan/memberi penjelasan tentang penganiayaan, menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka”, dan dalam pasal 351 ayat ayat (1), (3) KUHP diartikan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian”;

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah “turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk serta keterangan para Terdakwa diperoleh fakta :

*Halaman 125 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ABDUL KADIR mulai ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak Awal Bulan Februari 2023 dalam perkara Narkoba serta menempati sel / kamar No.7 pada saat itu korban ABD. KADIR pertama kali masuk ke Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam kondisi sehat jasmani dan juga tidak ada luka luka sama sekali
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 pada saat apel malam sekitar pukul 19.00 Wib masih dalam kondisi sehat dan bisa melakukan aktivitas, kemudian setelah apel malam sekitar pukul 21.47.59 korban ABD. KADIR digiring oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dan Terdakwa Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto kedalam ruang jemuran, kemudian kamera CCTV ditutup dengan kain oleh Terdakwa Dery Triawan Putra Bin Nur Satria dan didalam ruang jemuran korban Abdul Kadir telah dipukul atau dianiaya oleh Terdakwa BAYU AJI PENGESTU Bin SUHADI, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dan Terdakwa Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto dan selanjutnya korban keluar dari ruang jemuran, setelah itu pukul 21.56.45 korban kembali masuk ke dalam ruang jemuran diikuti oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dan Terdakwa Ahmad Farid Als Poles Bin Imam Bukhori, kemudian korban telah dipukul oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa Ahmad Farid Als Poles Bin Imam Bukhori memukul kepala korban ABDUL KADIR dengan menggunakan ikat pinggang dimana gesper terbuat dari besi sehingga kepala korban ABDUL KADIR berdarah, selanjutnya korban Abdul Kadir telah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa Mansur Bin Sulaiman berkali-kali hingga korban tak sadarkan diri
- Bahwa pada tanggal 21 April 2023 pada saat apel pagi pukul 07.15.20 kondisi korban Abdul Kadir sudah menurun, dimana jalannya sudah pincang dan kepala korban dipakaikan kopyah (tutup kelapa) warna Putih dengan tujuan agar luka korban di kepala tidak diketahui oleh petugas jaga, pukul 09.47.25 Terdakwa Novan Wijaya Hartanto Bin Hari Purnomo menginjak dan menendang kaki korban Abdul Kadir berkali-kali, pada pukul 10.28.21 Terdakwa Moch. Rifai als kacong bin amse (Alm) menendang dan menginjak kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali, pada pukul 11.31.45 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI menendang korban ABDUL KADIR yang sudah tidak bisa berdiri lagi (merangkak), pukul 12.04.17 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI kembali menginjak punggung korban ABDUL KADIR yang merangkak, pukul 12.09.09 Terdakwa MOCH. RIFAI als KACONG

Halaman 126 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AMSE (Alm) menendang kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali pada saat berdiri, dan Terdakwa SULAIMAN Bin MUSTOFA memukul wajah dan kepala korban ABDUL KADIR dengan menggunakan kedua tangan sehingga korban jatuh ke lantai dan selanjutnya Terdakwa MOCH. RIFAI als KACONG Bin AMSE (Alm) menendang kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali, pada pukul 19.26.06 Terdakwa BAYU AJI PENGESTU Bin SUHADI mengancam korban ABDUL KADIR yang tidak ikut apel malam selanjutnya pukul 19.27.44 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI menendang dada korban hingga jatuh ke lantai, pukul 19.28.04 Terdakwa RYZAL SATRIA ARIFIADI Bin RIAFAH menyeret korban ABDUL KADIR untuk dibawa ke ruang jemuran, pukul 19.28.53 Terdakwa AGUNG PRIBADI als RAMPAK menginjak dada korban ABDUL KADIR dan Terdakwa MANSUR Bin SULAIMAN menendang dan memukul korban ABDUL KADIR dengan menggunakan selang air, pukul 19.30.29 Terdakwa AGUNG PRIBADI als RAMPAK menendang perut korban ABDUL KADIR dan Terdakwa M. SOBIRIN Bin ABDUL ALAWI menendang kaki korban ABDUL KADIR, pukul 21.16.59 korban ABDUL KADIR dipaksa oleh tahanan lain untuk mandi namun korban ABDUL KADIR tidak mau sehingga kemudian korban ABDUL KADIR diangkat paksa ke ruang jemuran

- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 pukul 05.51.44 korban ABDUL KADIR dievakuasi oleh petugas kesehatan dari dalam ruang tahanan untuk dibawa ke Rumah Sakit PHC Surabaya, namun dalam perjalanan korban ABDUL KADIR dinyatakan meninggal dunia
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Jenazah (Visum Et Repertum) yang Ahli keluarkan dengan Nomor Nomor : IFRS 23.021 tanggal 8 Mei 2023, Jenazah atas nama Sdr. ABD. KADIR hasil pemeriksaan yaitu :
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka memar pada dada, lengan atas kanan, betis Kiri, tulang kering kiri dan paha kanan; Luka lecet pada punggung atas, lengan atas kiri, Lengan Bawah kiri, lengan atas kanan, dan Lutut kiri; luka Robek pada kepala akibat kekerasan Tumpul dan Luka luka tersebut sesuai dengan Karakteristik akibat kekerasan yang telah lampau yang ditanda dengan Keropeng (Crusta), warna memar ungu Kejijauan dan jaringan perut
  - Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala, kulit dada; ditemukan darah diatas selaput tebal otak, patah tulang tempurung kepala atas kanan akibat kekerasan tumpul
  - Kebiruan pada ujung ujung jari tangan dan selaput lendir Bibir yang lazim ditemukan pada mati lemas (Asfiksia).

Halaman 127 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby





- Sebab kematian akibat penyumbatan pembuluh darah batang Otak yang terjadi karena penumpukan lemak pada bagian dalam pembuluh darah dan pengerasan pembuluh darah (athresclerosis) yang menimbulkan gangguan nafas sehingga mati Lemas (Mati Wajar)
- Bahwa penyebab dari kematian terhadap korban an. ABD. KADIR tersebut adalah sudah tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : IFRS 23.021, tanggal 8 Mei 2023 yang Ahli keluarkan bahwa penyebab meninggalnya korban an. ABD. KADIR yaitu : adanya penyumbatan pembuluh darah batang Otak yang terjadi karena penumpukan lemak pada bagian dalam pembuluh darah dan pengerasan pembuluh darah (athresclerosis) yang menimbulkan gangguan nafas sehingga mati Lemas (Mati Wajar)
- Bahwa berdasar Visum Et Repertum Jenazah Nomor : IFRS 23.021, tanggal 8 Mei 2023 bahwa pada tubuh korban an. ABD. KADIR terdapat “ Luka memar pada dada, lengan atas kanan, betis Kiri, tulang kering kiri dan paha kanan; Luka lecet pada punggung atas, lengan atas kiri, Lengan Bawah kiri, lengan atas kanan, dan Lutut kiri; luka Robek pada kepala “ dimana Luka pada tubuh korban An. ABD. KADIR tersebut akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Unsur perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan turut serta melakukan tindak pidana, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”. Bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada tanggal 20 April 2023 pada saat apel malam sekitar pukul 19.00 Wib masih dalam kondisi sehat dan bisa melakukan aktivitas, kemudian setelah apel malam sekitar pukul 21.47.59 korban ABD. KADIR digiring oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dan Terdakwa Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto kedalam ruang jemuran, kemudian kamera CCTV ditutup dengan kain oleh Terdakwa Dery Triawan Putra Bin Nur Satria dan didalam ruang jemuran korban Abdul Kadir telah dipukul atau dianiaya oleh Terdakwa BAYU AJI PENGESTU Bin SUHADI, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Riafah dan Terdakwa Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto dan selanjutnya korban keluar dari ruang jemuran, setelah itu pukul 21.56.45 korban kembali masuk ke dalam ruang jemuran diikuti oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dan Terdakwa Ahmad Farid Als Poles Bin Imam Bukhori, kemudian korban telah dipukul oleh Terdakwa Bayu Aji Pengestu Bin Suhadi, Terdakwa Ryzal Satria Arifiadi Bin Riafah dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa Ahmad Farid Als Poles Bin Imam Bukhori memukul kepala korban ABDUL KADIR dengan menggunakan ikat pinggang dimana gesper terbuat dari besi sehingga kepala korban ABDUL KADIR berdarah, selanjutnya korban Abdul Kadir telah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa Mansur Bin Sulaiman berkali-kali hingga korban tak sadarkan diri dan pada tanggal 21 April 2023 pada saat apel pagi pukul 07.15.20 kondisi korban Abdul Kadir sudah menurun, dimana jalannya sudah pincang dan kepala korban dipakaikan kopyah (tutup kelapa) warna Putih dengan tujuan agar luka korban di kepala tidak diketahui oleh petugas jaga, pukul 09.47.25 Terdakwa Novan Wijaya Hartanto Bin Hari Purnomo menginjak dan menendang kaki korban Abdul Kadir berkali-kali, pada pukul 10.28.21 Terdakwa Moch. Rifai als kacong bin amse (Alm) menendang dan menginjak kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali, pada pukul 11.31.45 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI menendang korban ABDUL KADIR yang sudah tidak bisa berdiri lagi (merangkak), pukul 12.04.17 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI kembali menginjak punggung korban ABDUL KADIR yang merangkak, pukul 12.09.09 Terdakwa MOCH. RIFAI als KACONG Bin AMSE (Alm) menendang kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali pada saat berdiri, dan Terdakwa SULAIMAN Bin MUSTOFA memukul wajah dan kepala korban ABDUL KADIR dengan menggunakan kedua tangan sehingga korban jatuh ke lantai dan selanjutnya Terdakwa MOCH. RIFAI als KACONG Bin AMSE (Alm) menendang kaki korban ABDUL KADIR berkali-kali, pada pukul 19.26.06 Terdakwa BAYU AJI PENGESTU Bin SUHADI mengancam korban ABDUL KADIR yang tidak ikut apel malam selanjutnya pukul 19.27.44 Terdakwa A. FARID als POLES Bin IMAM BUKORI menendang dada korban hingga jatuh ke lantai, pukul 19.28.04 Terdakwa RYZAL SATRIA ARIFIADI Bin RIAFAH menyeret korban ABDUL KADIR untuk dibawa ke ruang jemuran, pukul 19.28.53 Terdakwa AGUNG PRIBADI als RAMPAK menginjak dada korban ABDUL KADIR dan Terdakwa MANSUR Bin SULAIMAN menendang dan memukul korban ABDUL KADIR dengan menggunakan selang air, pukul 19.30.29 Terdakwa AGUNG PRIBADI als RAMPAK menendang perut korban ABDUL KADIR dan Terdakwa M. SOBIRIN Bin ABDUL ALAWI menendang kaki korban ABDUL KADIR, pukul

Halaman 129 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.16.59 korban ABDUL KADIR dipaksa oleh tahanan lain untuk mandi namun korban ABDUL KADIR tidak mau sehingga kemudian korban ABDUL KADIR diangkat paksa ke ruang jemuran dan pada tanggal 28 April 2023 pukul 05.51.44 korban ABDUL KADIR dievakuasi oleh petugas kesehatan dari dalam ruang tahanan untuk dibawa ke Rumah Sakit PHC Surabaya, namun dalam perjalanan korban ABDUL KADIR dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1), (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa Bayu Aji Pangestu Bin Suhadi, terdakwa Ryzal Satria Arifiandi Bin Riafah, terdakwa Mansur Bin Sulaiman, terdakwa Agung Pribadi Als Rampak, terdakwa Fahmi Kurnia Efendi Bin Riyanto (Alm), terdakwa Dery Triawan Putra Bin Nuri Satria, terdakwa Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto, terdakwa Soni Reporwarno Als Kambing Bin Dulazim, terdakwa M. Sobirin Bin Abdul Alawi, terdakwa A Farid Bin Imam Bukhori, terdakwa Novan Wijaya Hartanto Bin Hari Purnomo, dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa 3. Moch. Rifai Alias Kacong Bin Amse dan terdakwa 13. Sulaiman Bin Mustofa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa 3. Moch. Rifai Alias Kacong Bin Amse dan terdakwa 13. Sulaiman Bin Mustofa ditahan dan penahan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa Moch. Rifai Alias Kacong Bin Amse dan terdakwa Sulaiman Bin Mustofa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 130 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Cruzer Glide 8 GB, Warna Hitam yang Berisi Rekaman CCTV Ruang Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Periode tanggal 14 April 2023 s/d 28 April 2023
- 1 (satu) buah Buku Mutasi Penjagaan Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

## Dikembalikan kepada pihak Tahti Polres KP3 Surabaya

- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/A/16/11/2023/SPKT. satresnarkoba/Polres Pelabuhan Tanjung Perak /Polda Jatim, tanggal 03 Februari 2023
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/17/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/17/11/Res.4.2./2023/ Satresnarkoba, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. SANHAJI ABD. KADIR Bin SIHAB SANHAJI
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/17//Res.4.2./2023/Satresnarkoba, tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/20/11/Res.4.2./2023/Satres narkoba, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penangkapan, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP/16/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, tanggal 05 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penahanan, tanggal 05 Februari 2023 Terdakwa An. ABD KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/17/11/Res. 4.2./2023/Satresnarkoba, Tgl 09 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 86/M.5.43/Enz.1/02/2023, Tgl 13 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.

Halaman 131 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/83/IV/Res.4.2./2023/ Satresnarkoba, tanggal 03 April 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/20/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, Tgl 03 Feb 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penangkapan, Tgl 03 Feb 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP/16/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, Tgl 05 Feb 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR KADIR Bin. SANHAJI.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penahanan, tanggal 05 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/17/1V Res.4.2./2023/ Satresnarkoba, tanggal 09 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 86/M.5.43/Enz.1/02/ 2023, tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/83/IV/Res.4.2./2023 /Satresnarkoba, tanggal 03 April 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Baju kaos warna Putih yang bagian Depan terdapat huruf "X".
- 1 (satu) buah Baju kaos Hitam yang bagian depan terdapat tulisan " RIP CURL".
- 1 (stu) buah Celana pendek warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Topi warna Hitam.
- 1 (satu) buah buku catatan wartel.
- 1 (satu) buah Selang Air Warna Hijau kurang lebih sepanjang 1
- 1 (satu) buah Selang Air Warna Hijau kurang lebih sepanjang 20 Cm.
- 1 (satu) buah baju warna hijau Merk Rifcule dengan motif 3 garis dan ada kantong berwarna kuning
- 1 (satu) buah Sapu ijuk warna Merah dengan gagang warna Putih

Halaman 132 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam dengan warna Gesper/kepala sabuk dari besi
- 1 (satu) buah baju Kaos Oblong warna Hijau yang sudah digunting terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna digunting
- 1 (satu) buah sarung warna abu abu motif kotak

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringkan Para Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

## Kedadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1), (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa 1. Bayu Aji Pangestu Bin Suhadi, terdakwa 2. Ryzal Satria Arifiandi Bin Riafah, terdakwa 3. Moch. Rifai Alias Kacong Bin Amse, terdakwa 4. Mansur Bin Sulaiman, terdakwa 5. Agung Pribadi Als Rampak, terdakwa 6. Fahmi Kurnia Efendi Bin Riyanto (Alm), terdakwa 7. Dery Triawan Putra Bin Nuri Satria, terdakwa 8. Muhammad Rafi Subahtiar Bin Harianto, terdakwa 9. Soni Reporwarno Als Kambing Bin Dulazim, terdakwa 10. M. Sobirin Bin Abdul Alawi, terdakwa 11. A Farid Bin Imam Bukhori, terdakwa 12. Novan Wijaya Hartanto Bin Hari Purnomo, dan terdakwa 13. Sulaiman Bin Mustofa, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "secara bersama sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 3. Moch. Rifai Alias Kacong Bin Amse dan terdakwa 13. Sulaiman Bin Mustofa dan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 133 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa 3. Moch. Rifai Alias Kacong Bin Amse dan terdakwa
13. Sulaiman Bin Mustofa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Cruzer Glide 8 GB, Warna Hitam yang Berisi Rekaman CCTV Ruang Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Periode tanggal 14 April 2023 s/d 28 April 2023
- 1 (satu) buah Buku Mutasi Penjagaan Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

## Dikembalikan kepada pihak Tahti Polres KP3 Surabaya

- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/A/16/11/2023/SPKT. satresnarkoba/Polres Pelabuhan Tanjung Perak /Polda Jatim, tanggal 03 Februari 2023
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/17/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/17/11/Res.4.2./2023/ Satresnarkoba, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. SANHAJI ABD. KADIR Bin SIHAB SANHAJI
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/17//Res.4.2./2023/Satresnarkoba, tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/20/11/Res.4.2./2023/Satres narkoba, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penangkapan, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP/16/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, tanggal 05 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penahanan, tanggal 05 Februari 2023 Terdakwa An. ABD KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/17/11/Res. 4.2./2023/Satresnarkoba, Tgl 09 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 86/M.5.43/Enz.1/02/2023, Tgl 13 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.

Halaman 134 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/83/IV/Res.4.2./2023/ Satresnarkoba, tanggal 03 April 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/20/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, Tgl 03 Feb 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penangkapan, Tgl 03 Feb 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP/16/11/Res.4.2./2023/Satresnarkoba, Tgl 05 Feb 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR KADIR Bin. SANHAJI.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penahanan, tanggal 05 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/17/1V Res.4.2./2023/ Satresnarkoba, tanggal 09 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 86/M.5.43/Enz.1/02/ 2023, tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/83/IV/Res.4.2./2023 /Satresnarkoba, tanggal 03 April 2023 Terdakwa An. ABD. KADIR Bin. SIHAB SANHAJI.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Baju kaos warna Putih yang bagian Depan terdapat huruf "X".
- 1 (satu) buah Baju kaos Hitam yang bagian depan terdapat tulisan " RIP CURL".
- 1 (stu) buah Celana pendek warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Topi warna Hitam.
- 1 (satu) buah buku catatan wartel.
- 1 (satu) buah Selang Air Warna Hijau kurang lebih sepanjang 1
- 1 (satu) buah Selang Air Warna Hijau kurang lebih sepanjang 20 Cm.
- 1 (satu) buah baju warna hijau Merk Rificule dengan motif 3 garis dan ada kantong berwarna kuning
- 1 (satu) buah Sapu ijuk warna Merah dengan gagang warna Putih

Halaman 135 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam dengan warna Gesper/kepala sabuk dari besi
- 1 (satu) buah baju Kaos Oblong warna Hijau yang sudah digunting terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna digunting
- 1 (satu) buah sarung warna abu abu motif kotak

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. , Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nanik Prihandini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 136 Putusan Nomor 1591/Pid.B/2023/PN Sby